

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

antara

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

dengan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

Tentang

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (KU - APBD)
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2024



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : 900/ 3181.1 /412.303/2024

Nomor : 170/ 25 /412.050/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ADRIYANTO | : Pj. Bupati Bojonegoro,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Jalan P. Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro |
| 2. a. ABDULLOH UMAR, S.Pd | : Ketua DPRD Kabupaten Bojoengoro |
| b. SUKUR PRIYANTO, SE,M.AP | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro |
| c. SAHUDI, SE | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro |
| d. MITRO'ATIN, S.Pd. MM | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro |
- Sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bojonegoro Jalan Veteran Nomor 84
Bojonegoro

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025, diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pj. BUPATI BOJONEGORO

Selaku

PIHAK PERTAMA




ADRIYANTO

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

Selaku

PIHAK KEDUA



ABDULLOH UMAR, S.Pd

Ketua

SUKUR PRIYANTO, SE, M.AP.

Wakil Ketua

SAHUDI, SE

Wakil Ketua

MITRO'ATIN, S.Pd, MM.

Wakil Ketua

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum (KU) APBD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara nasional serentak pada tahun 2024. Merujuk pada peraturan perundangan tersebut, maka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro baru akan dilaksanakan tahun 2024 (jadwal nasional tanggal 27 November 2024). Perkiraan jadwal pelantikan Kepala Daerah definitif akan dilakukan pada bulan Februari 2025. Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah di Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2023 – 2025 akan diisi oleh Penjabat (Pj) Bupati yang diajukan oleh Gubernur dan dipilih oleh Menteri Dalam Negeri.

Implikasi dari pilkada serentak tahun 2024, juga berdampak pada kekosongan rencana pembangunan daerah. Penetapan RPJMD kabupaten/kota periode Tahun 2025 – 2030 yang baru akan ditetapkan sekitar pertengahan tahun 2025. Dalam rangka untuk mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dalam Inmendagri 52 Tahun 2022 tersebut, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), yang menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengintruksikan bahwa: (DIKTUM KESATU huruf c): “Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 (RPD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026) yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang wajib dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka melanjutkan roda pemerintahan dengan kondisi belum adanya Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang dipilih melalui pemilu. Masa bakti Bupati dan Wakil Bupati dan masa berlaku RPJMD Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023.

Rencana Pembangunan Daerah (dalam hal ini RPD) merupakan penjabaran secara strategik terhadap tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi serta program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa bakti 2024-2026, maka dalam penyusunan RPD harus tetap memperhatikan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pertama adalah pendekatan Teknokratik, perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis dan diskusi dengan tenaga ahli sesuai dengan substansi. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademi.
2. Kedua adalah Pendekatan Partisipatif, perencanaan dilakukan dengan mengikut sertakan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh Gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Oleh karena itu dalam proses penyusunannya telah diselenggarakan forum konsultasi publik untuk menampung aspirasi dari masyarakat.

3. Ketiga adalah Pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*, perencanaan secara top down dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan, perencanaan pembangunan Nasional, perencanaan Provinsi Jawa Timur, mandat maupun intruksi lain yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Bojonegoro, dan menggali aspirasi dari seluruh Perangkat Daerah serta Desa dalam rangka menyusun strategi dan kebijakan untuk menyukseskan visi misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Sedang dalam pendekatan politik tidak dilakukan dalam penyusunan RPD karena Kepala Daerah hanya sebagai Penjabat (Pj) dan tidak diperkenankan memiliki visi misi. Dalam proses penyusunan dokumen RPD tidak harus (tidak wajib) dikonsultasikan dan dibahas dengan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan kesepakatan awal dan persetujuan akhir.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan penyusunan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sampai dengan 2026 dan juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta merupakan amanat pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi serta program prioritas pembangunan serta target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya adalah merupakan kebijakan daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Bupati dan DPRD, Nota Kesepakatan Bersama tersebut yang menjadi pedoman penyusunan APBD. Substansi Kebijakan Umum (KU) APBD ini merupakan kebijakan makro yang memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan pencapaian target RPJMD tahun berkenaan yang telah ditetapkan, didalamnya antara lain memuat program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:

- a) Sebagai pedoman bagi arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah;
- b) Sebagai asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya;
- c) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang memuat prioritas dan plafon anggaran untuk tiap Perangkat Daerah;
- d) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6.041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Bupati Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional


Meningkatnya tensi geopolitik diperkirakan akan terus memberikan tantangan pada perekonomian dunia. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan stagnan di 3,2 persen dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di 4,5 persen. Di lingkup Asia Tenggara saja, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan pembangunan di antara negeri tetangga, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Setiap tahun pemerintah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan. Tahun ini pemerintah menyusun KEM PPKF untuk tahun 2025. Di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal tahun 2025 disusun di masa transisi oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya, dimana masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif dan berkelanjutan, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.



Di tengah situasi penuh tantangan tersebut, dalam dokumen KEM PPKF 2025 ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dalam rentang 5,1-5,5 persen di 2025 dengan tingkat inflasi dalam rentang 1,5-3,5 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300 - Rp16.000, sedangkan yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9-7,3 persen. Oleh sebab itu, diperlukan strategi kebijakan fiskal yang ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, serta penguatan konvergensi antar daerah.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Ekonomi Kewilayahan, 2020 - 2023



Untuk mendorong akselerasi pertumbuhan perlu ada penguatan SDM yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di bidang pendidikan, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing dilaksanakan beberapa program unggulan. Program tersebut antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.

Di bidang kesehatan perlu mewujudkan kesehatan yang berkualitas dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan *financial protection* bagi masyarakat. Di sisi lain, anggaran kesehatan juga diarahkan untuk akselerasi penurunan *stunting* dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil. Di bidang perlindungan sosial, pemerintah berupaya untuk mempercepat kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar daerah dengan beberapa program unggulan. Pemerintah melakukan penguatan perlindungan sosial (perlinsos) pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.


Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, dan digital. Melalui infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid di tengah perlambatan global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2023 yang dirilis Selasa, 11 April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5,0% (naik 0,2 pp), dan outlook untuk tahun 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu bright spot di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Oleh sebab itu, RKP Tahun 2025 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2025 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2025 adalah “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. RKP 2025 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2025 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur




Tahun 2025 merupakan momen transformasi ekonomi Jawa Timur di masa transisi pandemi menuju *endemic*. Hingga triwulan IV tahun 2023, kinerja industri pengolahan dan perdagangan yang merupakan sektor utama PDRB Jawa Timur menunjukkan adanya peningkatan yang lebih tinggi dibanding nasional, demikian pula dengan pertumbuhan investasi. Selain itu walaupun merupakan sector yang terdampak sangat signifikan selama pandemi, UMKM justru menunjukkan adanya peningkatan kontribusi terhadap PDRB dari tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM benar-benar berperan optimal sebagai backbone ekonomi Jawa Timur. Penguatan ekonomi local di wilayah pedesaan melalui strategi penciptaan wirausaha baru serta ekosistem usaha berbasis produk unggulan merupakan salah satu strategi yang cukup efektif dalam menggerakkan perekonomian dari skala terkecil di pedesaan.

Sektor utama PDRB Jawa Timur tahun 2025 diperkirakan masih didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan dan pertanian, selain itu juga diperkirakan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama, disamping konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), Investasi serta ekspor. Kenaikan upah minimum provinsi pada tahun 2025 diharapkan menjadi pendorong dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, semakin luasnya pembukaan berbagai sektor ekonomi dan berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur sejak awal tahun 2025 juga diperkirakan akan kembali menyerap tenaga kerja sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Di tengah ancaman inflasi, resesi global serta penurunan daya beli serta ketimpangan yang semakin melebar, Jawa Timur memiliki potensi pertanian yang cukup besar memberikan optimisme bahwa stabilitas pangan Jawa Timur masih dapat terjaga ditengah isu krisis pangan global kedepan. Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi juga menjadi akselerator pembangunan ekonomi Jawa Timur.

Perekonomian Jawa Timur tumbuh Triwulan I-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp764,33 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.470,63 triliun. Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2024 terhadap Triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,16 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Air yang tumbuh sebesar 4,84 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 3,83 persen.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2024 terhadap Triwulan I-2023 meningkat sebesar 4,81 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 14,89 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRM) yang tumbuh sebesar 18,06 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2024 dengan kontribusi sebesar 31,54 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,37 persen.

Grafik 2.2.
PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TIMUR TRIWULAN I 2024



Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur

Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,81 persen. Semua lapangan Usaha mengalami pertumbuhan ekonomi positif kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian. Gubernur Jawa Timur menyampaikan tujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2025 yang sudah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional 2025 guna mencapai target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2025 4,71 sampai 6,34 persen. Tujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2025 yaitu:

1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktifitas dan nilai sumber daya lokal;
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi dan sosial dasar khusus peningkatan lapangan kerja, penanganan *stunting*, dan penanggulangan kemiskinan;
4. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas bencana; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal.






Seiring landainya penyebaran kasus Covid-19 dan momentum pemulihan ekonomi yang cepat di tahun 2022 semakin memberikan optimisme ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2024 dan 2025. Target sasaran makro 2025 meliputi pertumbuhan ekonomi dengan skala 4,95 sampai 5,20 persen. Kebijakan transformasi ekonomi yang responsif dan adaptif perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan;
4. Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;
5. Pembangunan karakter yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
6. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, MUM Desa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa;
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi; dan
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro

2.1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Tahun 2019-2023



Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku untuk Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2023 mencapai 100,49 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 16,29 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 84,20 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga yang tinggi pada komoditas minyak.

Tiga sektor utama yang memberikan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan PDRB (ADHK) tahun 2021-2023 yaitu Pertambangan dan penggalian, Pertanian, kehutanan dan perikanan, dan Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Perkembangan perekonomian berdasarkan Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021-2023 dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
PDRB ADHK MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2021 – 2023 (MILYAR RUPIAH)

NO	PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA	PDRB atas DASAR HARGA BERLAKU (Milyar Rupiah)		
		2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.932,64	6.097,92	6.321,94
2	Pertambangan dan Penggalian	36.827,70	31.118,84	31.080,00
3	Industri Pengolahan	3.435,16	3.654,28	3.846,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,70	15,81	17,68
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,38	21,58	22,66
6	Konstruksi	4.087,92	4.414,23	4.613,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.986,74	5.354,70	5.656,87
8	Transportasi dan Pergudangan	566,82	676,06	773,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	516,84	586,69	634,09
10	Informasi dan Komunikasi	4.645,29	4.881,90	5.201,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	794,70	823,38	858,62
12	Real Estate	755,41	800,01	845,45
13	Jasa Perusahaan	77,02	81,56	88,56
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.882,59	1.903,10	1.921,84
15	Jasa Pendidikan	631,97	638,60	671,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	260,81	270,88	277,11
17	Jasa Lainnya	401,82	443,33	479,64
PDRB		65.839,51	61.782,87	63.310,69
PDRB (Tanpa Migas)		28.994,80	30.745,47	32.336,23

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2024

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dengan migas nilai rata-ratanya selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021 – 2023 sebesar Rp. 66.124,43 miliar. Berturut-turut nilai PDRB ADHK dengan Migas pada tahun 2019-2023 yaitu sebesar Rp. 69.985,68 miliar, Rp. 69.703,42 miliar, Rp.65.839,51 miliar dan Rp. 61.782,87 miliar terakhir Rp. 63.310,69 milyar. Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro tahun 2021 berkontraksi sebesar -5,54 persen, menurun dibanding tahun 2020 yang sebesar 0,40 persen. Begitu pula pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 berkontraksi sebesar -6,16 persen, sementara itu tahun 2023 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 2,47 persen atau bertambah sebesar 8,63 persen.

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Bojonegoro, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik karena adanya pandemi Covid dan produksi migas yang turun walaupun harga komoditas minyak yang naik tinggi. Pada tahun 2023 pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 14,40 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 11,78 persen jasa perusahaan sebesar 8,58 persen dan jasa lainnya 8,11 persen. Sementara itu beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh dibawah 8 persen. Jika dilihat dari PDRB non migas pertumbuhan Kabupaten Bojonegoro tumbuh sebesar 5,17 persen menurun 0,87 persen dari tahun 2022 sebesar 6,04 persen. Pertumbuhan terjadi pada pada semua lapangan usaha diatas satu persen kecuali sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib hanya sebesar 0,98 persen dan sektor pertambangan yang hanya sebesar 0,12 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 – 2023

NO.	URAIAN LAPANGAN KERJA	TAHUN		
		2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,21	2,79	3,67
B	Pertambangan dan Penggalian	-11,61	-15,50	-0,12
C	Industri Pengolahan	2,86	6,38	5,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,30	7,55	11,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	6,85	0,94	5,00
F	Konstruksi	3,89	7,98	4,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,34	7,38	5,64
H	Transportasi dan Pergudangan	9,73	19,27	14,40

NO.	URAIAN LAPANGAN KERJA	TAHUN		
		2021	2022	2023
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,93	13,51	8,08
J	Informasi dan Komunikasi	7,26	5,09	6,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,23	3,61	4,28
L	Real Estate	2,80	5,90	5,68
M, N	Jasa Perusahaan	2,45	5,89	8,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,30	1,09	0,98
P	Jasa Pendidikan	1,02	1,05	5,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,20	3,86	2,30
R, S, T, U	Jasa lainnya	3,33	10,33	8,19
	PDRB Dengan Migas	-5,54	-6,16	2,47
	PDRB Tanpa Migas	3,55	6,04	5,17

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2024,

Struktur perekonomian Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 48,77 persen, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,13 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,83 persen, konstruksi sebesar 7,05 persen, serta industri pengolahan sebesar 6,45 persen, informasi dan komunikasi sebesar 6,09 persen. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Bojonegoro mencapai 89,33 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro sebesar 5,29%, Provinsi Jawa Timur sebesar 5,52% dan Nasional sebesar 5,02%, sementara itu pada tahun 2023 ekonomi bojonegoro tumbuh menjadi 2,47%, Nasional sebesar 5,05% dan Jawa timur sebesar 4,95%. Jika dibanding tahun 2022 pertumbuhan Kabupaten Bojonegoro lebih baik dari Nasional maupun Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro sebesar 8,63 persen, Nasional -0,26 persen dan Jawa Timur juga -0,35 persen.

Tabel 2.3
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,11
Provinsi Jawa Timur	5,52	-2,39	3,57	5,34	1,11
Kabupaten Bojonegoro	6,34	-0,40	-5,54	-6,16	2,47

Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2024, BPS Provinsi Jawa Timur 2024.

2.1.3.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dihitung dari seluruh nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah dibagi jumlah penduduk daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. PDRB Per Kapita Kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik secara ADHB maupun ADHK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4.
PDRB DAN PDRB PER KAPITA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
• PDRB ADHB	78.046	70.259	83.439	100.493	97.522
• PDRB ADHK 2010	69.986	69.703	65.840	61.782	63.311
• Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK 2010) (%)	6,34	-0,40	-5,54	-6,16	2,47
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
• PDRB ADHB	62.446	54.048	64.393	74.439	71.549
• PDRB ADHK 2010	55.996	53.621	50.351	45.764	46.449
• Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	6,09	-4,24	-6,10	-9,15	1,49
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1.250	1.300	1.308	1.350	1.363
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,23	4,01	0,59	0,32	3,65

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2024.

Nilai PDRB total untuk ADHB tahun 2023 sebesar 97,522 trilyun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 100,493 trilyun, hal tersebut dikarenakan sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan dominan dari sektor lain mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya juga, dimana tahun 2022 sebesar 54,599 trilyun menurun menjadi 47,562 trilyun. Hal tersebut juga berpengaruh dengan pendapatan PDRB perkapita juga mengalami penurunan seiring faktor pembagi jumlah penduduk karena mengalami kenaikan.

Sementara itu untuk nilai total PDRB dengan ADHK tahun 2010 mengalami kenaikan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan 2022, dimana tahun 2023 sebesar 63,311 trilyun dibandingkan tahun 2022 sebesar 61,782 trilyun. Pendapatan per kapita dengan PDRB ADHK 2010 kondisi sama dengan PDRB ADHB dikarenakan faktor pembagi yaitu jumlah penduduk mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2022, yaitu tahun 2022 jumlah penduduk sebesar 1.350.650. sedangkan tahun 2023 menjadi 1.363.058.

2.1.3.3. Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan. Laju inflasi di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 relatif stabil diangka 2,4 sampai dengan 2,9. Inflasi sebagai tolok ukur untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah, serta tingkat harga barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro. Secara umum di Kabupaten Bojonegoro tidak terdapat gejala harga yang signifikan, pasokan barang dapat dicukupi baik dari kontribusi lokal maupun luar daerah.

Perhitungan nilai inflasi Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 menggunakan pendekatan *sister city*. Mengingat Kabupaten Bojonegoro bukan wilayah yang terpilih sampel SBH (Survey Biaya Hidup), maka dalam penghitungan IHK menggunakan diagram timbang Kota SBH yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama, serta letaknya berdekatan secara geografis. Variabel lain yang juga menjadi pertimbangan adalah besaran PDRB dan jumlah penduduk dalam satu provinsi mitra kota (*sister city*) yang bersesuaian. Dari pendekatan Sister City yang sudah disusun oleh BPS RI, maka ditetapkan bahwa Kabupaten Bojonegoro mempunyai kemiripan pola konsumsi dengan Kota Kediri (Kota SBH).

TABEL 2.5
LAJU INFLASI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019-2023

No.	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	2,48	1,68	1,87	5,51	2,61
2	Provinsi Jawa Timur	2,12	1,44	2,45	6,52	2,92
3	Kabupaten Bojonegoro	1,83	1,93	1,64	5,76	2,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro, 2024

Inflasi Kabupaten Bojonegoro dengan pendekatan *sister city* (Kota Kediri) selama 5 (lima) tahun terakhir perkembangannya fluktuatif, dimana tahun 2019 sebesar 1,83 persen naik pada tahun 2020 sebesar 1,93 persen, kemudian tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 1,64 persen dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,88 persen yaitu pada angka 5,76 persen. Terakhir pada tahun 2023 sebesar 2,64 persen berada di bawah inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 2,92 persen dan Nasional sebesar 2,61 persen. Inflasi pada tahun 2023 ini mengalami penurunan yang signifikan yaitu 3,12 persen bila dibandingkan dengan tahun 2022.


Inflasi Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 2,49 persen berada dibawah inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 2,92 persen dan Nasional sebesar 2,61 persen. Penurunan inflasi ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Bojonegoro sudah mulai pulih setelah kontraksi ekonomi dampak Pandemi Covid 19, sehingga harga kebutuhan dasar stabil dan daya beli masyarakat semakin meningkat.

2.1.3.4. Pemerataan Ekonomi

2.1.3.4.1. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata, nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang.

Grafik 2.3
INDEKS GINI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019- 2023




Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Update s.d. 2024.

Indeks gini pada tahun 2019 di Kabupaten Bojonegoro sebesar 0,309 kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 0,303 naik pada tahun 2021 menjadi 0,340 kemudian tahun 2022 kembali turun menjadi 0,280, namun tahun 2023 naik menjadi 0,289. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro masih lebih baik. Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama, ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial. Oleh sebab itu pemerintah harus mendistribusikan pendapatan keseluruhan daerah agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya.

2.1.3.4.2. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti. Indeks Williamson Kabupaten Bojonegoro selama 4 tahun adalah sebagai berikut:




Dari gambar diatas terlihat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Bojonegoro semakin tahun semakin menurun tahun 2019 sebesar 0,5404 kemudian 2020 turun menjadi 0,5392 tahun 2021 turun lagi menjadi 0,4221 dan tahun 2022 serta tahun 2023 menjadi 0,23.

2.1.4. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.4.1. Tingkat Kemiskinan

Capaian kinerja aspek kemiskinan diukur dari persentase penduduk Miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 12,38%, karena pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan naik yaitu 12,87% dan 13,27% kemudian tahun 2022 turun menjadi 12,21% dan tahun 2023 turun lagi menjadi 12,18%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2019- 2023 disajikan pada tabel berikut.

Grafik 2.5
ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA
TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2019 – 2023




Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Update s.d. 2024.

Secara umum dalam periode 2019-2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 154.640 atau 12,38 persen berkurang sebesar 1.390 jiwa menjadi 153.250 atau 12,18 persen di tahun 2023. Angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional.

Permasalahan kemiskinan sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kondisi yang fluktuatif, pada tahun 2019 P1 sebesar 1,95 dan tahun 2023 sebesar 1,94. Kondisi serupa juga terjadi pada Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2019 Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,43 dan pada tahun 2023 sebesar 0,49. Justru pada tahun 2020 kedua indikator tersebut (P1 dan P2) mengalami penurunan yaitu menjadi 1,72 (P1) dan 0,35 (P2). Sebagaimana digambarkan dengan grafik perkembangan P1 dan P2 sebagai berikut:

Grafik 2.6
KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN KABUPATEN
BOJONEGORO
TAHUN 2019 – 2023




Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro, 2024.

Pada periode 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan nilai di sebesar 0,04 poin menjadi 1,940 pada tahun 2023. Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dari 0,400 pada 2022, menjadi 0,490 pada 2023. Sementara itu terkait dengan kemiskinan ekstrem atau *extreme poverty*, pada tahun 2021 Kabupaten Bojonegoro masuk diantara 35 kabupaten/kota yang dijadikan sebagai Pilot Project penanggulangan kemiskinan tahap I Nasional. Di Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam Pilot Project tahap I yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lamongan,

Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sumenep. Di tahap I dikedepankan upaya konvergensi penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu adanya pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama- sama fokus pada penanggulangan kemiskinan. Perkembangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro selama tiga (3) tahun mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 sebesar 4,76 persen, kemudian turun ditahun 2021 menjadi 2,88 persen dan tahun 2022 kembali turun menjadi 1,78 persen. Penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro lebih cepat apabila dibandingkan dengan Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Berikut ini capaian kemiskinan ekstrem Kabupaten Bojonegoro apabila di bandingkan dengan capaian Nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

Grafik 2.7
KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR
DAN NASIONAL TAHUN 2020 – 2022 (dalam %)



Penurunan tersebut dikarenakan adanya dukungan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dimana sejak tahun 2020 telah merencanakan anggaran penanggulangan kemiskinan pada berbagai urusan seperti urusan pendidikan, kesehatan, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pengembangan usaha pertanian juga didukung dengan pembentukan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan Pendataan Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) guna memperoleh data yang akurat.


2.1.4.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Manfaat yang diperoleh dari pengukuran IPM ini adalah untuk (i) mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat/ penduduk, (ii) menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/ negara, dan (iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Kabupaten Bojonegoro selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi masih dibawah level provinsi dan nasional. Pada Tahun 2023 IPM Kabupaten Bojonegoro sebesar 71,80 meningkat 0,65 poin dari tahun 2022 sebesar 71,15. IPM Kabupaten Bojonegoro dengan predikat kategori tinggi dimulai pada tahun 2020 yaitu pada angka 70,18 sampai dengan tahun 2023, meskipun demikian capaian tahun 2023 ini masih dibawah angka provinsi yaitu 74,65 dan nasional yaitu 74,39 sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini.

Grafik 2.8

IPM KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Pembangunan manusia di Bojonegoro terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2022, status pembangunan manusia Bojonegoro sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Bojonegoro rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen per tahun, dari 70,18 pada tahun 2020 menjadi 71,80 pada tahun 2023.

1) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup menggambarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir usia harapan hidup masyarakat Bojonegoro mengalami kenaikan tiap tahunnya dimana tahun 2019 sebesar 71,07, sementara itu tahun 2020 meningkat sebesar 74,14, tahun 2021 sebesar 74,23, tahun 2022 sebesar 74,48 dan tahun 2023 sebesar 74,72. Angka harapan hidup Kabupaten Bojonegoro mulai 2019 sampai dengan tahun 2023 lebih tinggi dibanding Jawa Timur dan Nasional.

Tabel 2.6
ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR
DAN NASIONAL TAHUN 2019-2023

No	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Bojonegoro	71,07	74,14	74,23	74,48	74,72
2	Provinsi Jawa Timur	70,80	74,21	74,28	74,57	74,87
3	Nasional	71,20	73,37	73,46	73,70	73,93

Ket : Tahun 2019 hasil SP2010

Tahun 2020 sd 2023 hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF) Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024.

2) Rata-rata Lama Sekolah

Lamanya bersekolah merupakan akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun ke atas proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan UNDP.

Tingginya angka Rata-rata Lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS makan semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berikut ini adalah tabel dan gambar perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023.

Tabel 2.7
ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH USIA 25 TAHUN KEATAS
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019-2023

Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Usia 25 Th ke-atas	7,09	7,33	7,38	7,43	7,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024.

Dari data di atas bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bojonegoro meningkat dari 7,09 (2019) menjadi 7,45 (2023), artinya penduduk Kabupaten Bojonegoro rata-rata pendidikan yang ditamatkan hanya sampai kelas tujuh atau kelas 1 SMP. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bojonegoro lebih rendah apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.8
ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR
DAN NASIONAL TAHUN 2019-2023

No	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bojonegoro	7,09	7,33	7,38	7,43	7,45
2	Jawa Timur	7,59	7,78	7,88	8,03	8,11
3	Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024.

3) Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Perkembangan HLS Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019-2023

No	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bojonegoro	12,36	12,39	12,68	12,84	12,92

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024.

Capaian HLS Kabupaten Bojonegoro tersebut diartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada 5 (lima) tahun terakhir memiliki peluang untuk bersekolah setara dengan SMA kelas 3. Bila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur harapan lama sekolah kabupaten Bojonegoro masih berada dibawah nasional dan provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.10
HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR
DAN NASIONAL TAHUN 2019-2023

No	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bojonegoro	12,36	12,39	12,68	12,84	12,92
2	Jawa Timur	13,16	13,19	13,36	13,37	13,38
3	Nasional	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024.

4) Pengeluaran Per Kapita disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bojonegoro rata-rata mengalami peningkatan positif selama kurun waktu lima (5) tahun terakhir. Dimana tahun 2019 sebesar Rp.10.265.000 meningkat di Tahun 2023 sebesar Rp.10.776.000, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.10.120.000 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.10.265.000 karena Pandemi Covid 19. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli. Perkembangan capaian tingkat pengeluaran per kapita ditunjukkan oleh tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.11
PENGELUARAN PER KAPITA PENDUDUK KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019 - 2023

Tahun	Pengeluaran Perkapita (Rp.)
2019	10.265.000
2020	10.120.000
2021	10.221.000
2022	10.323.000
2023	10.776.000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024.

Jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan Jawa Timur dan Nasional, maka Kabupaten Bojonegoro berada di bawah realisasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Tabel 2.12
PERKEMBANGAN PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN NASIONAL,
PROVINSI JAWA TIMUR DAN KAB BOJONEGORO TAHUN 2019 – 2023


No	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bojonegoro	10.265.000	10.120.000	10.221.000	10.323.000	10.776.000
2	Jawa Timur	11.739.000	11.601.000	11.707.000	11.992.000	12.421.000
3	Nasional	11.059.000	11.013.000	11.156.000	11.479.000	11.899.000

Sumber : BPS, BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Bojonegoro, tahun 2019 s.d. 2023.

2.1.4.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IKG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. IPG di Kabupaten Bojonegoro selama kurun waktu 2019-2023 terus mengalami kenaikan, peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan. Adapun trend pembangunan gender di Kabupaten Bojonegoro ditunjukkan pada grafik di bawah ini.


Grafik. 2.9
IPG KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2019 – 2023



Sumber : BPS, BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Bojonegoro, tahun 2019 s.d. 2023.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bojonegoro selama 5 (lima) tahun terakhir kategori rendah, yaitu pada tahun 2019 sebesar 55,44 sementara tahun 2023 sebesar 57,56, selama lima tahun terakhir angkanya masih di bawah provinsi dan nasional.


Grafik 2.10
IDG KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2019 – 2023



Sumber : BPS, BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Bojonegoro, tahun 2019 s.d. 2023.

Sementara itu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Capaian lima (5) tahun terakhir IKG Kabupaten Bojonegoro secara umum mengalami penurunan artinya terdapat peningkatan capaian dimensi kesehatan reproduksi (perempuan melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan yang turun) dan pemberdayaan (Persentase perempuan 25 tahun keatas yang berpendidikan SMA ke atas meningkat) serta capaian ekonomi (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga meningkat). Berikut ini capaian IKG Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama Tahun 2019 sampai dengan 2022.

Grafik 2.11
IKG KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2018 – 2022



Sumber : BPS, BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Bojonegoro, tahun 2018 s.d. 2022

2.1.4.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan Kerja di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebanyak 786.549 jiwa dengan jumlah bekerja 750.138 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 755.603 jiwa dengan jumlah bekerja mencapai 803.000 jiwa.

Tabel 2.13
INDIKATOR KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019 – 2023

Kegiatan Utama	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan kerja	704.639	737.001	727.513	755.603	786.549
Bukan angkatan kerja	285.743	302.408	289.005	308.526	272.159
Bekerja	678.571	695.746	692.456	703.000	750.138
- Laki-laki	406.487	343.203	466.146	438.000	448.148
- Perempuan	272.084	352.543	226.310	265.000	301.990
TPAK	71,15	74,60	71,84	72,16	74,29

Sumber: Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, BPS Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan angka tersebut, maka rasio penduduk yang bekerja dari angkatan kerja diatas umur 15 tahun di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 95,37% naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 93,04%. Tingkat partisipasi angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 naik jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 74,29% lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 72,16%.

2.1.4.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah penganggur di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 adalah sekitar 36,4 ribu orang atau turun sekitar 1900 orang dibandingkan kondisi pada tahun 2022. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan angka TPT di Kabupaten Bojonegoro yang mana turun menjadi 4,63 persen dibandingkan dengan 4,69 persen pada tahun sebelumnya. Dalam kondisi penyebaran covid19 yang sudah mulai bisa dikendalikan, sedikit banyak sudah membuka kembali aktifitas ekonomi yang sebelumnya tersendat, kegiatan ekonomi yang berangsur pulih tersebut juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.


Tabel 2.14
INDIKATOR TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2019 – 2023

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
TPT	3,56	4,92	4,82	4,69	4,63

Sumber: Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, BPS Provinsi Jawa Timur.

Dengan TPT sebesar 4,63 persen, dapat diterjemahkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4-5 orang penganggur. Jumlah penganggur tersebut bukan jumlah yang sedikit sehingga upaya dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro masih diperlukan. Masalah pengangguran yang masih terjadi salah satunya terlihat dari fenomena penganggur terdidik atau mereka yang berpendidikan tinggi (SMA sederajat atau Perguruan Tinggi) dan berstatus menganggur.


Grafik 2.12
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN
BOJONEGORO MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2023



Sumber: Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, BPS Provinsi Jawa Timur.

Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. TPT Kabupaten Bojonegoro lebih bagus dari provinsi maupun nasional. Hal tersebut terlihat dari capaian tiap tahun yang berada di bawah nasional dan provinsi.

Grafik 2.13
TPT KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2019 – 2023



Sumber: Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, BPS Provinsi Jawa Timur, diolah kembali.

2.1.4.6 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pada fokus seni budaya dan olahraga, kinerja penyelenggaraan pemerintah antara dapat dilihat jumlah Organisasi kesenian di Kabupaten Bojonegoro, apabila dilihat dari jenisnya dapat dikelompokkan menjadi 10 kelompok, terdiri dari Wayang Kulit, Wayang Orang, Ludruk, Ketoprak, Waranggono Tayub, Kerawitan, Pramugari Tayub, Reog Jaranan, Orkes Melayu, dan Dalang Wayang Thengul. Sementara itu untuk olahraga indikatornya yaitu jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. Perkembangan Organisasi Kesenian dan indikator olahraga, dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Perkembangan Organisasi Kesenian di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Electone/Orkes Melayu	Group	75	105	105	118	118
2	Waranggono	Orang	16	21	21	23	23
3	Campur Sari	Group	15	21	21	24	24
4	Dalang Purwo/ Thengul	Orang	12	29	30	33	33
5	Seni Reog	Group	20	28	31	34	34
6	Pramugari Tayub	Orang	2	8	8	8	8
7	Seni Karawitan	Group	8	68	68	71	71
8	Seni Jaranan	Group	10	20	22	26	26
9	Seni Hadrah	Group	-	-	1	1	1
10	Sanggar Seni	Group	-	-	8	8	8
11	Band	Group	-	-	4	4	6
12	Sanggar Seni	Group	2	-	1	1	3
Jumlah			162	300	320	363	373

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bojonegoro, 2023.

Tabel 2.16 Perkembangan Klub dan Gedung Olahraga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	buah	4	4	4	4	4
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	buah	2	2	2	2	2
Jumlah			6	6	6	6	6

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bojonegoro, 2023.

Berdasarkan data di atas selama 5 (lima) tahun terakhir baik jumlah klub maupun gedung olahraga tetap jumlahnya per 10 ribu penduduk yaitu jumlah klub olahraga 4 dan gedung olahraga 2, artinya baik klub maupun gedung masih kurang sesuai standar.

2.1.5. Proyeksi Indikator Makro

Kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia diperkirakan akan mengalami peningkatan daripada tahun 2024 dan 2023. Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di tahun 2023 dan berlanjut ke 2024 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2024 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2025 tentunya menjadi faktor penting.

Berikut ini proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17
PROYEKSI INDIKATOR MAKRO EKONOMI KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2023 - 2024.

No	Indikator Makro Ekonomi	Kondisi Awal	Proyeksi
		2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan Migas (%) • Tanpa Migas (%) 	<p style="text-align: center;">-6,16²</p> <p style="text-align: center;">6,04²</p>	<p style="text-align: center;">-5,00 – (-1,00)</p> <p style="text-align: center;">5,50 – 6,00</p>
2	Inflasi (%)	1,97 ³	2,00 – 2,35
3	TPT (%)	4,69 ¹	4,40 – 4,50
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,21 ¹	12,11 – 12,15
5	Indeks Gini (Skor/Poin)	0,28 ¹	0,275 – 0,280
6	Indeks Williamson (Skor/Poin)	0,2300 ²	0,4075 - 0,4100

Sumber: Hasil proyeksi, 2023.

2.1.4.1. BPS Provinsi Jawa Timur, update 2023.

2.1.4.2. BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023.

2.1.4.3. Hasil Kajian Bappeda Kab. Bojonegoro Tahun 2023; LKPJ Bupati Bojonegoro, 2023

2.1.6. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Dimana diproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 antara 5,2-6,0 persen, Provinsi Jawa Timur diproyeksikan antara 5,16-5,74 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan migas pada 2025 diperkirakan -5,00 sd -1,00 persen.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Bojonegoro antara lain:

- 1) Kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Wilayah GKS+, BTS dan Lingkaran Wilis, dimana Kabupaten Bojonegoro mendapat 5 (lima) proyek nasional seperti pembangunan Bendung Gerak Karang Nongko, Pembangunan Jalan tol Ngawi – Bojonegoro – Lamongan - Gresik, pengembangan SMKN 5, pembangunan SPAM dan pengendali banjir Sungai Bengawan Solo. Terkait kegiatan strategis nasional di Kabupaten Bojonegoro, terutama pembangunan infrastruktur strategis seperti beroperasinya jalan tol Ngawi, Bojonegoro, Lamongan dan Gresik, dan penanganan banjir di wilayah Utara Kabupaten Bojonegoro akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;

- 2) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Bojonegoro yaitu:

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan kesehatan akibat pandemi covid-19; dan
- 2) Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana posisi Kabupaten Bojonegoro sebagai produsen pangan, harus disertai dengan kemampuan daerah dalam melakukan tertib niaga dan pengendalian distribusi pangan;
- 3) Di sektor UMKM dan pariwisata, pengembangannya masih belum maksimal khususnya terkait dengan kualitas bahan hasil UMKM yang belum memiliki daya saing, dan juga pengembangan sektor wisata yang belum optimal. Hal ini disebabkan adanya kendala cuaca, letak geografis dan belum tersedianya modal transportasi yang memadai menuju lokasi wisata di Kabupaten Bojonegoro.

Salah satu upaya yang dilakukan diantaranya dengan menyelenggarakan sejumlah even pariwisata dengan mengajak investor untuk pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Bojonegoro; dan juga menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Bojonegoro dengan pembangunan *technopark* peternakan yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan kehutanan.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik;
- b. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;

- c. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
- d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
- e. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM); dan
- f. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lebih detail menyebutkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Realisasi pendapatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.18 Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2023 dan Target Pendapatan Kabupaten Bojonegoro.**

Tabel 2.18
REALISASI DAN RATA-RATA PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019-2023

NO	URAIAN	REALISASI					% rata- rata Pertumbuhan Pendapatan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	5.126.758.095.915	4.165.075.649.836	5.904.101.073.580	5.767.294.392.548,71	6.016.822.709.302,80	6,25
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	530.438.101.234	720.914.033.084	955.640.728.380	804.014.681.241,71	875.581.318.302,80	15,38
4.1.01	Pajak Daerah	108.733.940.370	116.294.020.878	138.556.630.180	159.937.230.964,00	168.840.845.572,00	11,77
4.1.02	Retribusi Daerah	28.565.606.638	28.321.158.415	32.742.645.778	33.315.473.535,14	39.424.212.326,52	8,71
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.019.037.058	143.501.369.940	398.273.820.075	137.641.553.852,52	182.683.243.729,88	222,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	376.119.517.167	432.797.483.851	386.067.632.347	473.120.422.890,05	484.633.016.674,40	7,31
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.130.522.524.681	3.336.211.501.607	4.783.858.759.040	4.896.427.553.388,00	5.064.750.744.721,00	7,49
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.939.970.136.300	2.754.943.427.535	4.190.666.246.429	4.326.959.404.057,00	4.412.764.834.036,00	6,82
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.544.541.233.300	0	0	3.090.429.744.876,00	3.124.428.452.128,00	1,10
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	975.387.399.000	0	0	861.028.899.802,00	914.999.662.630,00	6,27
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	117.801.289.000	0	0	38.098.520.212,00	31.486.932.421,00	(17,35)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	302.240.215.000	0	0	337.402.239.167,00	341.849.786.857,00	1,32
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	33.175.993.000	63.247.800.000	25.924.063.000	14.636.752.000,00	0,00	(27,98)
4.2.01.05	Dana Desa	0	362.198.052.000	362.133.802.200	358.753.665.827,00	406.556.846.275,00	4,12
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0	0	0	0,00	11.524.031.000,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	33.175.993.000	3.180.389.279.535	4.578.724.111.629	373.390.417.827,00	418.080.877.275,00	2362,63
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.376.395.381	155.822.222.072	205.134.647.411	196.077.731.504,00	233.905.033.410,00	11,38
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	143.318.649.881	142.572.206.572	191.998.209.054	182.848.759.504,00	222.263.497.700,00	12,73
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	14.057.745.500	13.250.015.500	13.136.438.357	13.228.972.000,00	11.641.535.710,00	(4,47)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		155.822.222.072	205.134.647.411	196.077.731.504,00	233.905.033.410,00	15,51
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	4.130.522.524.681	0	0	4.896.427.553.388,00	5.064.750.744.721,00	3,44
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	465.797.470.000	107.950.115.145	164.601.586.159	66.852.157.919,00	76.490.646.279,00	(17,33)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	107.950.115.145	164.601.586.159	66.852.157.919,00	76.490.646.279,00	2,50

Dari **Tabel 2.18** tersebut realisasi pendapatan Kabupaten Bojonegoro dominan pada pendapatan transfer, dimana selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusinya sebesar 79,53 persen dari total pendapatan, dimana tahun 2019 persinya sebesar 82,49 persen, tahun 2020 sebesar 78,17 persen, tahun 2021 sebesar 71,09 persen kemudian tahun 2022 sebesar 81,03 persen dan terakhir tahun 2023 sebesar 84,18 persen. Sangat kontras dengan kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dimana untuk sektor PAD rata-rata lima (5) tahun terakhir hanya menyumbang 13,60 persen, tahun 2019 sebesar 8,81 persen meningkat di tahun 2020 sebesar 11,77 persen, tahun 2021 meningkat tajam menjadi 17,31 persen tahun 2022 menurun menjadi 16,19 persen dan tahun 2023 menurun kembali menjadi 13,94 persen. Selengkapnya terlihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.19
PROSENTASE KOMPONEN PENDAPATAN TERHADAP TOTAL
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2019-2023

No	Komponen Pendapatan	% terhadap pendapatan Total				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Asli Daerah	11,17	17,31	16,19	13,94	14,55
2	Pendapatan Transfer	78,17	71,09	81,03	84,90	84,17
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10,06	11,61	2,96	1,16	1,28
	Total Pendapatan	100	100	100	100	100

Sumber: Bapenda Kab Bojonegoro 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah masih rendah dikarenakan potensi yang dimiliki rendah. Sektor unggulan yang menjadi penopang PAD masih tertumpu pada penerimaan PBB P2 dan laba perusahaan, untuk jenis pajak dan retribusi yang lain seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan lain-lain dalam tahap pertumbuhan relatif lambat dan masih memberikan kontribusi yang kecil;
- 2) Pendapatan Asli Daerah masih rendah dikarenakan potensi yang dimiliki rendah. Sektor unggulan yang menjadi penopang PAD masih tertumpu pada Penerimaan PBB P2, untuk jenis pajak dan retribusi yang lain seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan lain-lain dalam tahap pertumbuhan relatif lambat dan masih memberikan kontribusi yang kecil; dan

- 3) Sistem pemungutan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi yang sudah memanfaatkan teknologi informasi tetapi belum maksimal, sehingga potensi pendapatan belum seluruhnya dijadikan target pendapatan sehingga potential losses masih tinggi.

Untuk meningkatkan kemandirian dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026, meliputi:

- 1) Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dan pengembangan basis data;
- 2) Penataan regulasi termasuk pengaturan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manuasi aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD;
- 5) Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD; dan
- 6) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa inovasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

- 1) SIKOWASDAL SISPADA (Sinergi Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Sikeudes untuk Pajak Daerah) yaitu perluasan data wajib pajak restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas belanja makan dan minum dan belanja MBLB yang bersumber dari APBDesa) plus Dana BOS dan BOP PAUD;
- 2) SMART REPORT SYSTEM yaitu pengendalian atas pajak daerah terutama melalui H2H antara aplikasi SIMPADU dengan bank tempat pembayaran sebelas (11) mata pajak daerah;

- 3) E-SPPT yaitu Percepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)- P2 bagi wajib pajak yang terhalang oleh batas dan waktu. Dimana wajib pajak dapat membayar di Bank Jatim, BRI, BNI dan post payment (Indomaret, Alfamart dan kantor pos) serta e.commerce (GoPay, OVO, Dana, Shoppe, Tokopedia dan blibli), sehingga wajib pajak yang terhalang batas jarak dan waktu masih bias tetap melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 darimanapun dan kapanpun.

Berdasarkan komponen pendapatan, berikut ringkasan pagu indikatif Pendapatan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

Tabel 2.20

Pagu Indikatif Pendapatan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	5.435.618.967.047	5.112.244.298.137	(323.374.668.910)	(5,95)
41	Pendapatan Asli Daerah	950.087.500.608	967.465.817.511	17.378.316.903	1,83
411	Pajak Daerah	148.254.719.057	232.393.905.432	84.139.186.375	56,75
412	Retribusi Daerah	47.592.922.632	54.993.952.125	7.401.029.493	15,55
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	145.348.820.179	133.146.941.095	(12.201.879.084)	(8,39)
414	Lain-lain PAD yang Sah	608.891.038.740	546.931.018.859	(61.960.019.881)	(10,18)
42	Pendapatan Transfer	4.410.077.818.013	4.069.324.832.200	(340.752.985.813)	(7,73)
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.309.852.217.689	3.947.157.324.200	(362.694.893.489)	(8,42)
422	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.225.600.324	122.167.508.000	21.941.907.676	21,89
43	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	75.453.648.426	75.453.648.426	0	-
433	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	75.453.648.426	75.453.648.426	0	-

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dan Provinsi Jawa Timur sesuai dokumen RKPD tahun 2025. Dimana tema RKP tahun 2025 masih fokus di bidang ekonomi yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sedangkan arah kebijakan prioritas pembangunan ada tiga (3) yaitu :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; dan
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Dari tiga kebijakan prioritas pembangunan pemerintah pusat tentunya nomor (3) yang merupakan kebijakan pada sektor ekonomi yang nantinya harus selaras dengan kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu kebijakan sektor perekonomian Provinsi Jawa Timur dalam RKPD Tahun 2025 adalah sebagaimana tema RKPD yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya didalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan Jawa Timur yang merupakan prioritas sektor ekonomi yaitu (1) Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi (2) Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan dan (3) Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, BUM Desa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa.

Belanja Daerah diutamakan untuk memenuhi mandatory spending yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tatakelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
- 2) Dalam rangka peningkatan pelayanan di Bidang Kesehatan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Alokasi Anggaran Belanja Wajib Infrastruktur Publik paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari belanja daerah dikurangi belanja transfer (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) untuk percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah atau sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain Belanja Daerah diutamakan untuk memenuhi mandatory spending, arah kebijakan belanja daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

- a) Mengalokasikan belanja yang merupakan mandatory pemerintah pusat khususnya Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada OPD pengampu urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Sosial dan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- b) Pemenuhan belanja wajib lainnya antara lain:

- 1) Anggaran pengawasan paling sedikit 0,50% dari total belanja daerah;
 - 2) Anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah;
 - 3) Dukungan penanganan stunting dan inflasi serta TKDN;
- c) Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan prioritas pembangunan sesuai dengan RPD dan RPJMN yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan.

Disisi lain belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi. Adapun realisasi Belanja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
REALISASI DAN RATA-RATA PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019-2023

No	Uraian	Realisasi					% rata-rata Pertum- buhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Belanja Daerah	4.585.067.641.338,77	4.358.623.563.024,54	5.086.919.540.149,46	5.378.042.311.459,99	6.348.088.886.775,55	8,88
5.1	Belanja Operasi	2.096.286.212.017,39	2.354.456.423.229,59	2.559.680.300.899,57	2.733.424.609.650,69	2.982.239.377.104,23	9,23
5.1.01	Belanja Pegawai	1.058.724.416.043,02	1.036.375.543.632,55	1.003.863.956.327,00	1.036.828.196.739,00	1.101.401.177.794,00	1,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.025.938.441,377	1.093.719.879.018,04	1.015.098.124.613,00	1.148.717.926.783,49	1.244.190.987.032,23	10,48
5.1.03	Belanja Subsidi	0	0	0	120.310.958,00	589.264.975,00	389,78
5.1.04	Belanja Hibah	162.422.857.533,00	191.359.064.579,00	335.617.206.434,47	397.833.592.970,20	507.992.576.618,00	34,86
5.1.05	Belanja Bansos	18.113.000.000,00	33.001.936.000,00	205.101.013.525,00	149.924.582.200,00	128.065.370.685,00	140,55
5.2	Belanja Modal	1.304.758.303.126,38	1.392.814.495.385,95	1.619.932.427.856,10	1.261.894.634.368,69	2.043.640.098.181,81	15,73
5.02.01	Belanja Tanah	4.151.947.000,00	22.730.785.000,00	4.893.550.000,00	10.736.412.943,00	10.503.081.650,00	121,56
5.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	200.607.141.462,11	189.959.946.990,29	132.251.393.182,50	119.422.029.667,01	231.057.841.248,00	12,02
5.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	195.316.845.448,92	240.082.515.451,29	196.536.793.766,50	273.907.615.309,89	361.189.683.243,81	19,00
5.02.04	Belanja Jalan Irigasi dan Bangunan	877.712.795.837,56	923.594.123.094,29	1.280.245.863.870,06	851.796.373.770,79	1.433.892.555.625,00	19,68
5.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	24.739.335.657,79	14.101.335.650,08	6.004.827.037,04	6.032.202.678,00	6.996.936.415,00	(20,99)
5.02.05	Belanja Aset lainnya	2.230.237.720,00	2.345.789.200,00	0	0	0	5,18
5.3	Belanja tidak terduga	632.000.000,00	5.223.498.901,00	34.619.677.607,00	34.072.835.218,00	37.318.031.053,00	324,30
5.3.01	Belanja tidak terduga	632.000.000,00	5.223.498.901,00	34.619.677.607,00	34.072.835.218,00	37.318.031.053,00	324,30
5.4	Belanja Transfer	1.183.391.126.195,00	606.129.145.508,00	872.687.133.786,79	1.348.646.460.028,61	1.284.891.380.436,51	11,25
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.232.584.477,00	15.826.142.824	14.489.365.785,00	21.197.184.063	26.154.830.015,00	16,28
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.168.158.541.718,00	590.303.002.684,00	858.197.768.001,79	1.327.453.048.160	1.258.736.550.421,51	11,35

Sumber : diolah dari LRA Kabupaten Bojonegoro.

Dari tabel diatas secara umum realisasi belanja selama lima (5) tahun mengalami pertumbuhan yaitu 8.88 persen, hal tersebut terlihat dari capaian realisasi tiap tahun mengalami kenaikan kecuali tahun 2020 yang menurun dibandingkan tahun 2019 dikarenakan pandemi Covid 19 yang mengakibatkan beberapa program kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana.

Tabel 2.22
PROPOSI JENIS BELANJA TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH

No	Uraian	Proporsi Belanja (%)					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Operasi	45,72	54,02	50,32	50,83	46,98	49,57
	Belanja Pegawai	23,09	23,78	19,73	19,28	17,35	20,65
	Belanja Barang Jasa	18,69	25,09	19,96	21,36	19,60	20,94
	Belanja Subsidi	0	0	0	0,002	0,01	0,00
	Belanja Hibah	3,54	4,39	6,60	7,40	8,00	5,99
	Belanja Bansos	0,40	0,76	4,03	2,79	2,02	2,00
2	Belanja Modal	28,46	31,96	31,85	23,46	32,19	29,58
	Belanja Tanah	0,09	0,52	0,10	0,20	0,17	0,22
	Belanja Peralatan dan Mesin	4,38	4,36	2,60	2,22	3,64	3,44
	Belanja Gedung dan Bangunan	4,26	5,51	3,86	5,09	5,69	4,88
	Belanja Jalan Irigasi dan Bangunan	19,14	21,19	25,1	15,84	22,59	20,77
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,54	0,32	0,12	5,09	0,11	1,24
	Belanja Aset lainnya	0,005	0,005	0	0,11	-	0,02
3	Belanja tidak terduga	0,014	0,120	0,68	0,63	0,59	0,41
	Belanja tidak terduga	0,014	0,120	0,68	0,63	0,59	0,41
4	Belanja Transfer	25,81	13,91	17,16	25,08	20,24	20,44
	Belanja Bagi Hasil	0,33	0,36	0,28	0,39	0,41	0,35
	Belanja Bantuan Keuangan	25,48	13,54	16,87	24,68	19,83	20,08

Sumber : diolah dari LRA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

Dari total belanja daerah, proporsi terbesar masih didominasi oleh Belanja Pegawai meskipun masih dalam batas yang aman yaitu masih dibawah 30 persen dengan rata-rata 20,65 persen. Sementara itu belanja yang lain seperti belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer cenderung naik dan turun atau fluktuatif.

Berdasarkan komponen Belanja, berikut ringkasan pagu indikatif Belanja Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

Tabel 2.23

Pagu Indikatif Belanja Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
5	Belanja Daerah	8.235.029.200.618,00	7.404.591.262.544	(830.437.938.074)	(10,08)
51	Belanja Operasi	4.453.845.602.869,00	4.180.382.112.219	(273.463.490.650)	(6,14)
5101	Belanja Pegawai	1.848.641.240.551,00	2.207.243.468.527	358.602.227.976	19,40
5102	Belanja Barang dan Jasa	1.677.180.087.564,00	1.588.330.587.805	(88.849.499.759)	(5,30)
5103	Belanja Bunga	0	0	0	-
5104	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(500.000.000)	(5,00)
5105	Belanja Hibah	803.208.620.654,00	251.908.081.387	(551.300.539.267)	(68,64)
5106	Belanja Bansos	122.815.654.100,00	131.399.974.500	8.584.320.400	6,99
52	Belanja Modal	2.204.639.665.236,00	2.022.955.981.868	(181.683.683.368)	(8,24)
521	Belanja Modal Tanah	180.694.113.100,00	143.273.500.000	(37.420.613.100)	(20,71)
522	Belanja Modal Peralatan Mesin	289.999.723.446,00	158.678.804.844	(131.320.918.602)	(45,28)
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	476.217.688.882,00	519.970.386.334	43.752.697.452	9,19
524	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.246.662.907.865,00	1.196.056.133.020	(50.606.774.845)	(4,06)
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.032.963.626,00	4.717.772.370	(5.315.191.256)	(52,98)
526	Belanja Modal Aset Lainnya	1.032.268.317,00	259.385.300	(772.883.017)	(74,87)
53	Belanja tidak terduga	154.172.432.061,00	59.041.777.997	(95.130.654.064)	(61,70)
5301	Belanja tidak terduga	154.172.432.061,00	59.041.777.997	(95.130.654.064)	(61,70)
54	Belanja Transfer	1.422.371.500.452,00	1.142.211.390.460	(280.160.109.992)	(19,70)
5401	Belanja Bagi Hasil	24.477.673.961,00	34.990.390.252	10.512.716.291	42,95
5402	Belanja Bantuan Keuangan	1.397.893.826.491,00	1.107.221.000.208	(290.672.826.283)	(20,79)

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi pembiayaan memiliki perbedaan yang signifikan dengan upaya perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Pembiayaan bermaksud untuk menutup kekurangan (defisit) antara pendapatan dengan belanja pada tahun tersebut. Asumsi yang digunakan adalah pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka equilibrium yakni Rp. 0,-. Sesuai dengan ujian dan maksud analisis pembiayaan daerah diupayakan dapat menutup kekurangan atas angka belanja yang melebihi pendapatan yang diterima daerah (asumsi defisit), maka SiLPA tahun berkenaan ditinjau dari efektivitas keuangan juga dapat difungsikan sebagai saving yang tidak diduga. Namun dalam hal perencanaan SiLPA yang tinggi menunjukkan adanya perencanaan/ pelaksanaan belanja yang kurang baik.

Untuk realisasi pada penerimaan pembiayaan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif. Tahun 2019 sebesar Rp. 2.018.047.974.917,07,- tahun 2020 naik menjadi Rp. 2.203.232.579.597,68 tahun 2021 turun menjadi Rp.2.010.515.528.368,95 kemudian tahun 2022 meningkat menjadi RP. 2.828.546.653.987,29 dan terakhir tahun 2023 meningkat menjadi Rp.3.218.313.739.958,40. Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan hanya pada pos penggunaan SiLPA Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan kembali pinjaman daerah Kabupaten Bojonegoro selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel 2.24 sebagaimana tabel terlampir.

Tabel 2.24
REALISASI DAN RATA-RATA PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019 - 2023

No	Uraian	Realisasi					% rata-rata Pertum- buhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	PEMBIAYAAN DAERAH	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.727.244,83	3.218.313.739.958,40	13,72
5.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.727.244,83	3.218.313.739.958,40	13,72
5.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.017.401.981.889,80	2.202.650.984.706,49	2.009.684.666.409,63	2.827.697.408.698,37	3.217.798.808.333,61	13,73
5.1.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	645.993.027,27	581.594.891,19	830.861.959,32	849.318.546,46	514.931.624,79	-1,06
5.1.03	jumlah penerimaan pembiayaan	0,00	0,00	0,00	2.828.546.727.244,83	3.218.313.739.958,40	-
5.1.05	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.02.01	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.3	SALDO ANGGARAN LEBIH	(2.202.634.379.093,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Perubahan SAL	(2.202.634.379.093,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.4	PEMBIAYAAN NETTO	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.727.244,83	3.218.313.739.958,40	13,72
5.4.01	Pembiayaan Netto	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.727.244,83	3.218.313.739.958,40	13,72

Sumber : diolah dari LRA Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data pembiayaan diatas menunjukkan bahwa pembiayaan Kabupaten Bojonegoro mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 13,72%. Adapun dukungan terbesar ada pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) merupakan komponen dominan pada penerimaan pembiayaan daerah dengan rata-rata persentase sebesar 13,73%. Berdasarkan komponen pembiayaan mulai dari Tahun 2024 dan rencana Tahun 2025, berikut ringkasan pagu indikatif pembiayaan Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

Tabel 2.25
PROYEKSI PAGU INDIKATIF PEMBIAYAAN APBD KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	TAHUN 2024	Proyeksi Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	3.334.918.951.798	2.792.346.964.407	(542.571.987.391)	(16,27)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.334.918.951.798	2.792.346.964.407	(542.571.987.391)	(16,27)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	535.508.718.227	500.000.000.000	(35.508.718.227)	(6,63)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	-	-
	Dana Abadi Pendidikan	500.000.000.000	500.000.000.000	-	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	35.508.718.227	0	(35.508.718.227)	(100,00)
	Penyertaan Modal PDAM	10.000.000.000	0	(10.000.000.000)	(100,00)
	Penyertaan Modal Perumda Pangan Mandiri	25.508.718.227	0	(25.508.718.227)	(100,00)
	Pembiayaan Netto	2.799.410.233.571	2.292.346.964.407	(507.063.269.164)	(18,11)

Kerangka APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.7.904.591.262.544 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan sebesar Rp. 5.112.244.298.137;
2. Belanja Daerah sebesar Rp. 7.404.591.262.544; dan
3. Pembiayaan sebesar Rp. 2.292.346.964.407 yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan sebesar Rp. 2.792.346.964.407;
 - b. Pengeluaran sebesar Rp. 500.000.000.000.

Tabel 2.26
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	5.435.618.967.047	5.112.244.298.137	(323.374.668.910)	(5,95)
41	Pendapatan Asli Daerah	950.087.500.608	967.465.817.511	17.378.316.903	1,83
411	Pajak Daerah	148.254.719.057	232.393.905.432	84.139.186.375	56,75
412	Retribusi Daerah	47.592.922.632	54.993.952.125	7.401.029.493	15,55

No	Uraian	Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	145.348.820.179	133.146.941.095	(12.201.879.084)	(8,39)
414	Lain-lain PAD yang Sah	608.891.038.740	546.931.018.859	(61.960.019.881)	(10,18)
42	Pendapatan Transfer	4.410.077.818.013	4.069.324.832.200	(340.752.985.813)	(7,73)
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.309.852.217.689	3.947.157.324.200	(362.694.893.489)	(8,42)
422	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.225.600.324	122.167.508.000	21.941.907.676	21,89
43	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	75.453.648.426	75.453.648.426	-	-
433	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	75.453.648.426	75.453.648.426	-	-
6	PEMBIAYAAN	3.334.918.951.798	2.792.346.964.407	(542.571.987.391)	(16,27)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	3.334.918.951.798	2.792.346.964.407	(542.571.987.391)	(16,27)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.334.918.951.798	2.792.346.964.407	(542.571.987.391)	(16,27)
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	8.770.537.918.845	7.904.591.262.544	(865.946.656.301)	(9,87)

Dari Perhitungan analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan tahun 2025. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana saja sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 157 ayat (3) bahwa Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.27
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025
A	PENERIMAAN DAERAH	7.904.591.262.544
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000.000
C	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.791.804.692.871
	- Belanja Pegawai	2.207.243.468.527
	- Belanja Hibah	251.908.081.387
	- Belanja Bantuan Sosial	131.399.974.500
	- Belanja Transfer	1.142.211.390.460
	- Belanja Tidak Terduga	59.041.777.997
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (A-(B+C))	3.612.786.569.673

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 adalah:

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan penjabaran Tahun Keempat dari RPJMN Tahun 2021-2025 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing".

Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2025 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2025 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (a) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dalam pembangunan nasional digunakan sebagai acuan penyusunan Renja K/L Tahun 2025 dan penyusunan RKPD Tahun 2025. Selain itu juga menjadi referensi bagi BUMN dan Swasta untuk berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target prioritas nasional tahun 2025. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". RKP Tahun 2024 yang juga disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, lepas dari *Middle Income Trap*, sesuai Visi Indonesia 2045.

Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada 2024 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara. RKP Tahun 2025 menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan, yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen,
2. Tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen,
3. Tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen,
4. Rasio gini 0,374-0,377,
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02 persen,
6. Penurunan emisi gas rumah kaca 27,27 persen,
7. Nilai tukar petani 107-110, dan
8. Nilai tukar nelayan 105-108.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2025 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan pemerintah daerah dan Pemerintah dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025. KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2025 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD provinsi Tahun 2025.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan. Laju inflasi di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2015 sampai tahun 2023 relatif stabil diangka 2,4 sampai dengan 2,9. Inflasi sebagai tolok ukur untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah, serta tingkat harga barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro. Secara umum di Kabupaten Bojonegoro tidak terdapat gejolak harga yang signifikan, pasokan barang dapat dicukupi baik dari kontribusi lokal maupun luar daerah.

Perhitungan nilai inflasi Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 menggunakan pendekatan *sister city*. Mengingat Kabupaten Bojonegoro bukan wilayah yang terpilih sampel SBH (Survey Biaya Hidup), maka dalam penghitungan IHK menggunakan diagram timbang Kota SBH yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama, serta letaknya berdekatan secara geografis. Variabel lain yang juga menjadi pertimbangan adalah besaran PDRB dan jumlah penduduk dalam satu provinsi mitra kota (*sister city*) yang bersesuaian. Dari pendekatan Sister City yang sudah disusun oleh BPS RI, maka ditetapkan bahwa Kabupaten Bojonegoro mempunyai kemiripan pola konsumsi dengan Kota Kediri (Kota SBH).

Tabel 3.1
LAJU INFLASI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019-2023


No.	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	2,48	1,68	1,87	5,51	2,61
2	Provinsi Jawa Timur	2,12	1,44	2,40	6,73	2,92
3	Kabupaten Bojonegoro	1,83	1,44	1,13	1,97	4,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro, 2023

Inflasi Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 2,92 persen berada di atas inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 2,92 persen dan Nasional sebesar 2,61 persen. Inflasi pada tahun 2023 ini menunjukkan angka yang selalu meningkat sejak pandemi Covid 19 tahun 2020 dan 2021. Kenaikan inflasi ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Bojonegoro sudah mulai pulih setelah kontraksi ekonomi dampak Pandemi Covid 19, sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat.

Informasi inflasi dipakai sebagai tolok ukur untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah, serta tingkat harga barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro. Secara umum inflasi Kabupaten Bojonegoro relatif stabil, dimana tidak terdapat gejolak harga yang signifikan. Pasokan barang dapat dicukupi baik dari kontribusi lokal maupun luar daerah. Komoditas yang masih membutuhkan pasokan dari luar daerah seperti telur, bawang putih, gula pasir. Pada saat perubahan cuaca ekstrim yang terjadi sejak tahun 2020 yang lalu, banyak komoditas yang mengalami keterlambatan waktu tanam sehingga pasokan sejumlah barang komoditas perlu diwaspadai, seperti cabe. Tingkat perkembangan inflasi Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.1
TINGKAT INFLASI KABUPATEN BOJONEGORO 2015-2021



Sumber Data : BPS

Inflasi IHK Kabupaten Bojonegoro diperkirakan kembali meningkat pada tahun 2024 dan 2025 dibandingkan tahun 2023 sejalan dengan potensi berlanjutnya perbaikan permintaan domestik yang ditopang oleh akselerasi vaksinasi Covid-19 yang mendorong semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif. Hal tersebut berimplikasi pada kenaikan mobilitas masyarakat dan mendorong peningkatan permintaan, khususnya untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada peningkatan inflasi IHK Kabupaten Bojonegoro, khususnya untuk kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; Pakaian dan Alas Kaki; Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar; Transportasi; dan Pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, rencana inflasi Tahun 2024 dan target Tahun 2025 sama yaitu berkisar diantara 2,00–2,50%.

3.2.2. Pertumbuhan PDRB

PDRB per kapita dihitung dari seluruh nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah dibagi jumlah penduduk daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. PDRB Per Kapita Kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik secara ADHB maupun ADHK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
PDRB DAN PDRB PER KAPITA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
• PDRB ADHB	78.046	70.259	83.439	100.493	103.080
• PDRB ADHK 2010	69.986	69.703	65.840	61.782	
• Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK 2010) (%)	6,34	-0,40	-5,54	-6,16	
• PDRB ADHB	62.446	54.048	64.393	76.413	73.228
• PDRB ADHK 2010	55.996	53.621	50.351	46.979	
• Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	6,09	-4,24	-6,10	-6,69	
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1.250	1.300	1.308	1.315	1.363
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,23	4,01	0,59	0,53	3.65

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023.

Dari tabel di atas untuk capaian 2024 merupakan proyeksi. Meskipun nilai PDRB baik ADHB maupun ADHK naik dari tahun 2019 hingga 2023 tetapi PDRB perkapita turun dari tahun 2020. Sementara itu tiga (3) sektor yang konsisten setiap tahun kontribusinya rendah secara berurutan adalah sektor pengadaan listrik dan gas pada tahun 2021 sebesar 0,02%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang sebesar 0,03% dan jasa perusahaan sebesar 0,13%.

Dari tren perkembangan PDRB dari tahun ke tahun yang menunjukkan nilai positif tersebut memberikan harapan kedepan perekonomian Kabupaten Bojonegoro akan lebih baik seperti tiga (3) penyumbang sektor pembentuk PDRB Kabupaten Bojonegoro adalah sektor pertambangan dan penggalian, pertanian kehutanan dan perikanan dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Dan melihat perkembangan harga minyak yang terus meningkat. Maka estimasi proyeksi PDRB tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
PROYEKSI PDRB KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023

Uraian	Estimasi Tahun 2023
- Dengan Migas	
PDRB atas dasar harga berlaku (Milyar Rupiah)	91.033 – 92.021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,00 - 2,00
PDRB per kapita (Rupiah/Th)	67.871.545 – 68.608.181
- Tanpa Migas	
PDRB atas dasar harga berlaku (Milyar Rupiah)	93.167 – 93.515
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,81 – 4,00
PDRB per kapita (Rupiah/Th)	69.462.646 – 69.722.373

Sumber Data : Bappeda (Data Diolah)

3.2.3. Asumsi Dasar yang Mempengaruhi Ekonim Makro Nasional

Asumsi dasar yang mempengaruhi ekonomi makro nasional tahun 2025, antara lain:

1) Tantangan Global.

Pemerintah memperkirakan ketidakpastian masih mewarnai perekonomian global di 2025. Setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi.

Tensi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok menyebabkan kebijakan negara-negara besar cenderung “*inward looking*”. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Kondisi ini akhirnya berimbas pada penurunan volume perdagangan global sehingga laju pertumbuhan ekonomi dunia terhambat.

Perekonomian global di tahun 2023 seperti laju inflasi global yang masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan “*higher for longer*”. Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat sehingga ‘cost of fund’ juga masih tetap tinggi. Di sisi lain, ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global. Kendati cukup tertekan di 2024, perekonomian global diprediksi sedikit lebih meningkat di 2025 seiring normalisasi harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami akselerasi dari sebelumnya 2,8% di tahun 2023 menjadi 3,0% di 2024. Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga turut diperkirakan meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi 3,5% tahun 2024.

2) Tantangan Nasional kedepan

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2021–2025, RKP Tahun 2025 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2021– 2025 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2025 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. RKP 2025 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2025 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pasca Pelaksanaan Pemilu 2024. RKP Tahun 2025 menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan, yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7 persen,
2. Tingkat kemiskinan 6,5 - 7,5 persen,
3. Tingkat pengangguran terbuka 5,0 - 5,7 persen,
4. Rasio gini 0,374 - 0,377,
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,99 - 74,02 persen,
6. Penurunan emisi gas rumah kaca 27,27 persen,
7. Nilai tukar petani 107 - 110, dan
8. Nilai tukar nelayan 105 - 108.

3) Langkah-langkah Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Nasional dan menjadi Prioritas K/L dan Kabupaten

a) Dilakukan sekarang dan berdampak dalam jangka panjang (5-10 tahun):

- Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
- Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
- Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
- Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
- Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
- Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.

b) Dilakukan sekarang dan berdampak dalam jangka menengah (2-5 tahun):

- Meningkatkan pemerataan antar wilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa);
- Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
- Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah;
- Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

c) Dilakukan sekarang dan berdampak segera atau jangka pendek (6 bulan-2 tahun):

- Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Dengan memperhatikan kondisi sebagaimana diatas, maka perlu mempersiapkan dan mengantisipasi terjadinya dampak terhadap kondisi perekonomian di daerah dan masyarakat.

3.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan tahun sebelumnya

Salah satu pengukuran evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan dapat dilakukan berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan dan program serta penyerapan anggaran. Evaluasi pencapaian target kinerja tahun 2024 juga menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan di tahun 2025 menuju perencanaan tahun-tahun selanjutnya. Berikut dijabarkan penerapan anggaran dan pelaksanaan program pada masing-masing urusan pemerintahan. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana **Lampiran 3.1**.

3.2.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024-2026

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN		
Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Ketersediaan dan Kualitas SDM serta Optimalisasi Penataan Kawasan	Konektivitas Wilayah dan <i>Green Economy</i> melalui Pengembangan Pariwisata

Dokumen RPD 2024-2026 disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPD 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	2	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tujuan1	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib	Indeks Rasa Aman	Komposit dari indek toleransi, indek ketentraman, indek keamanan dari bencana, Indeks pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri (IBS KD)	indeks	N/A	72,71-73,54	73,27-73,88	73,92-74,21	73,92-74,21	Hasil survei	Pemerintah Kabupaten
Sasaran1.1	Meningkatnya kesadarankehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal	Indeks Toleransi Sosial(ITS)	Sikap saling menerina dan menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan yang berbeda	indeks	79,74	B (73,00)	B (74,00)	B (74,50)	B (74,50)	Hasil survei	Bakesbangpol
Sasaran1.2	Meningkatnya ketentraman, ketertibanumum dan perlindungan masyarakat.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator. Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (based on frameuorkl berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan Anatytical Hierarchg Process (AHP). Hitung skor masing-masing subdimensi untuk masing-masing responden. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian skor indikator untuk masing-masing indikator yang ada pada subdimensi tersebut dengan masing-masing bobotnya (diperoleh dari hasil AHP)	indeks	N/A	75	76	77	77	OPD terkait	Satpol PP
Sasaran 1.3	Meningkatnya rasa aman dari bencana		Persepsi rasa amar masyarakat terhadap risiko bencana	indeks	B (Aman)	73,50	74,00	74,50	74,50	OPD terkait	

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Indeks Keamanan dari Bencana	$IKB = \text{Skor } Xi / \sum \text{Skor } X$ Xi : Skor hasil survei Faktor Keamanan Bencana			B (Aman)	B (Aman)	B (Aman)	B (Aman)		BPBD, DAMKAR, Dinsos
Sasaran 1.4	Meningkatnya pemenuhan kesejahteraan sosial	Indeks pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri (IBS KD)	Persepsi rasa aman masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri $IBS \text{ KD} = \text{Skor } Xi / \sum \text{Skor } X$ Xi: Skor hasil survei Faktor pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri	indeks	B (Aman)	73,50 B (Aman)	74,00 B (Aman)	74,50 B (Aman)	74,50 B (Aman)	OPD terkait	Dinsos
Tujuan 2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	IRB menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	indeks	71,96 (BB)	68,95-70,12	69,75-71,54	71,25-72,80	71,25-72,80	Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 2.1	Meningkatnya Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu Diukur dari indikator: Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Dukungan Anggaran, Penggunaan IT, Bimtek Inovasi, Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Keterlibatan aktor inovasi, Pelaksana Inovasi Daerah, Jejaring Inovasi, Sosialisasi Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Kemudahan Informasi Layanan, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	indeks	49,75	61,00	61,50	62,20	62,20	Hasil Evaluasi Kementerian dalam negeri	Diskominfo, Bappeda-Litbang, Setda
	Meningkatnya kinerja ASN	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah	indeks	295,50	330	335	340	340	BKN	BKPP

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Diukur dari aspek: 1. Perencanaan Kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Pengembangan Karir, 4. Promosi dan Mutasi, 5. Manajemen Kinerja, 6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, 7. Perlindungan dan Pelayanan, serta 8. Sistem Informasi								
		Indeks Profesionalitas ASN	Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN IP = IP Kualifikasi + IP Kompetensi + IP Kinerja + IP Disiplin	indeks	69,73	63,00	67,00	71,00	71,00	OPD terkait	BKPP
Sasaran 2.3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten	nilai	71,54 (BB)	81 (A)	82,5 (A)	83,5 (A)	83,5 (A)	OPD terkait	Inspektorat, Setda, Bappeda
		Opini BPK	Nilai Opini BPK atas LKPD	nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	LHP BPK	Inspektorat, BPKAD, Bapenda
		Indeks SPBE	Indeks SPBE diukur melalui 4 domain dan 8 aspek meliputi: Domain 1 - Kebijakan SPBE, meliputi: Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Domain 2 - Tata Kelola SPBE, meliputi: Aspek 2 - Perencanaan Strategis Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE Domain 3 - Manajemen SPBE, meliputi: Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE Aspek 6 - Audit TIK Domain 4 - Layanan SPBE Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	indeks	3,65	3,00 (Baik)	3,10 (Baik)	3,20 (Baik)	3,20 (Baik)	Kementerian PAN-RB	Diskominfo, semua PD

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 2.4	Meningkatnya keamanan informasi SPBE	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.	indeks	520	521	523	524	524	Kementerian Kominikasi dan Informasi RI	Diskominfo
Sasaran 2.5	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	hasil survei kepuasan masyarakat terhadap unit unit pelayanan publik pemerintah Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	indeks	3,51	3,59	3,69	3,79	3,79	Hasil survei	Setda, Kecamatan, Setwan, Dispendukcapil, Disperpusip,
Sasaran 2.6	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi: a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; c. transparansi pengelolaan keuangan daerah; d. penyerapan anggaran; e. kondisi keuangan daerah; dan f. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	Indeks	N/A	55-70 (B)	55-70 (B)	75-100 (A)	75-100 (A)	Kementerian Dalam Negeri RI	BPKAD
Sasaran 2.7	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Bebas dari KKN	Maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP-Terintegrasi yang dihitung berdasarkan 3 Komponen: Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, Pencapaian Tujuan	nilai	3,205	3,3	3,3	3,4	3,4	KPK	Inspektorat, OPD terkait dan OPD pemangku 8 Area Intervensi MCP KPK

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tujuan 3	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$ <p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur panjang dan hidup sehat 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak 	indeks	71,80	71,22-71,85	71,80-72,47	72,35-73,15	72,35-73,15	BPS	Pemerintah Kabupaten
		Tingkat Kemiskinan	$P_o = \frac{N_p}{N}$ <p>Angka Kemiskinan yang dirilis BPS Merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.</p>	%	12,18	11,80-11,53	11,44-10,75	10,52-10,03	10,52-10,03	BPS	Pemerintah Kabupaten
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010	indeks	90,98	90,91-91,12	91,10-91,25	91,21-91,56	91,21-91,56	BPS	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	nilai	7,45	7,50	7,52	7,54	7,54	BPS	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	nilai	12,92	12,86	12,88	12,90	12,90		

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 3.2	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut Umur (Age Specific Death Rate/ ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian.	tahun	72,57 (SP2010)	72,36	72,52	72,68	72,68	BPS	Dinas Kesehatan
Sasaran 3.3	Meningkatnya tingkat hidup layak penduduk	Indeks Daya Beli/ Indeks Pengeluaran per Kapita	Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	indeks	72,58	73,22	73,91	74,62	74,62	BPS	Setda, Dinsos
		Inflasi	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.	%	2,49	2,53-1,85	2,53-1,85	2,53-1,85	2,53-1,85	BPS	DKPP, DISDAGKOP UM
Sasaran 3.4	Meningkatnya pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2 domain	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di dua domain dasar yaitu, (1) partisipasi dan kepemimpinan, (2) lapangan dan kesempatan kerja	indeks	38,72	38,90	39,03	39,71	39,71	OPD terkait	Dinpora

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 3.5	Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan ketimpangan antar wilayah	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum fi [Yi + Yi-1]$ Keterangan: fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.	indeks	0,283	0,26-0,25	0,25-0,24	0,24-0,23	0,24-0,23	BPS	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 3.6	Meningkatnya perlindungan sosial	Persentase Perlindungan Sosial bagi Rumah Tangga Miskin (PKH/KKS/KPS)	Jumlah Ruta peserta PKH, KKS,KPS, BPNT dibagi Jumlah Ruta sangat miskin dibagi 100	%	100	100	100	100	100	OPD terkait	Dinsos
Sasaran 3.7	Meningkatnya taraf hidup penduduk dan rumah tangga miskin	Persentase Keluarga miskin dan rentan memiliki usaha ekonomi	Jumlah keluarga miskin graduasi dibagi keseluruhan PKH kali 100	%	10	12	12	12	12	OPD terkait	Setda, Dinsos
Sasaran 3.8	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG=1/3 (I(par) + I(DM)+ I inc-dis)$ Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.	indeks	57,56	57,50	57,75	58,00	58,00	BPS	DP3AKB
Sasaran 3.9	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nilai kelembagaan+Nilai Kluster 1+Nilai Kluster 2+ Nilai Kluster 3 + Nilai Kluster 4 +Nilai 5 + Nilai Dekala/Kelana	nilai	648,37	700	750	800	800	Kementrian PPA	DP3AKB
Sasaran 3.10	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indek ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah Indeks ini disusun dari tiga dimensi yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan.	indeks	85,4	85,2	85,6	86	86	Badan Pangan Nasional	DKPP

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tujuan 4	Meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa migas (PDRB tanpa Migas) GE Tanpa Migas = DDPDRB Tanpa Migas ke t /PDRB Tanpa Migas ke t-1	%	5,17	6,16-6,72	6,65-7,18	7,10-7,71	7,10-7,71	BPS	Pemerintah Kabupaten
		TPT	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	%	4,63	4,48-4,26	4,21-3,97	3,88-3,51	3,88-3,51	BPS	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 4.1	Meningkatnya peluang kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali 100	%	74,29	73,05	73,12	73,20	73,20	OPD terkait	Disperinaker
Sasaran 4.2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah Usaha ekraf pada tahun n dikurangi jumlah usaha ekraf pada tahun n-1 dibagi jumlah usaha ekraf pada tahun n-1 dikalikan 100	%	N/A	2,5	5,0	7,5	7,5	OPD terkait	Setda, Disbudpar, Disdagkopu m, Disperinaker
Sasaran 4.3	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi perusahaan yang baru berdiri ditambah pengembangan investasi perusahaan yang sudah berdiri / menghitung Jumlah total dalam satu	nilai	11,1	7,6	7,7	7,8	7,8	OPD terkait	DPMPSTP
Sasaran 4.4	Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah	NTP	Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan	nilai	106,78	106,5-107	107,1-107,5	107,3-107,8	107,3-107,8	BPS	DKPP

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor pertanian dalam arti luas Jumlah kontribusi PDRB sektor Pertanian dalam arti luas dibagiJumlah total PDRB x 100%	%	10,18	10,78	11,38	11,98	11,98	BPS	DKPP, Disnakkam
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan perindustrian	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor perdagangan perindustrian Jumlah kontribusi PDRB sektor perdagangan perindustrian dibagiJumlah total PDRB x 100%	%	8,83	7,95	8,2	8,5	8,5	BPS	Disdangkopu m
		Pertumbuhan PDRB pariwisata	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor pariwisata Jumlah kontribusi PDRB sektor Pertanian dalam arti luas dibagiJumlah total PDRB tanpa migas x 100%	%	2,00	2,21	2,31	2,42	2,42	BPS	Disbudpar
Tujuan 5	Meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrstruktur oleh pemerintah pusatdan pemerintah daerah Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur IKLI: (Ketersediaan Fisik (availability), Kualitas Fisik (quality), Kesesuaian (Appropriateness), Efektivitas Pemanfaatan (Utility), Penyerapan tenaga kerja (job creation), Kontribusi pada perekonomian	indeks	3,35	2,99	3,025	3,059	3,059	Perangkat daerah terkait	Pemerintah Kabupaten

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Indeks Williamson	$IW = \sqrt{\frac{Y_i}{f_i}}$ <p>IW = Nilai Indeks Williamson, Yi = PDRB per kapita Kab i, Y = PDRB per kapita rata-rata Prov; fi = Jumlah penduduk Kab I,</p>	indeks	0,23	0,21-0,19	0,18-0,16	0,15-0,12	0,15-0,12	BPS/hasil kajian bapreda	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 5.1	Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	IKLI khusus Infrastruktur Jalan dan Jembatan melalui survey dan pembobotan	indeks	3,35	3,60	3,65	3,70	3,70	OPD terkait	DPUBMPR
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Keciaptakaryaan	Nilai Komposit dari Aspek Layanan Infrastruktur Permukiman dan Keciaptakaryaan	indeks	2,28	2,30	2,33	2,35	2,35	OPD terkait	DPKPKK
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perhubungan	Nilai Komposit dari Aspek Layanan Infrastruktur Perhubungan	indeks	N/A	3,0644	3,0952	3,1260	3,1260	OPD terkait	DISHUB

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Indeks Kinerja Irigasi	Bobot penilaian komponen sistem irigasi berdasarkan ketentuan Permen PUPR No 12 Tahun 2015. Ada 6 indikator indeks kinerja, antara lain: (1) Indikator prasarana fisik, dengan bobot bagian 45% (2) Indikator produktivitas tanam, dengan bobot bagian 15% (3) Indikator sarana penunjang, dengan bobot bagian 10% (4) Indikator organisasi personalia, dengan bobot bagian 15% (5) Indikator dokumentasi, dengan bobot bagian 5% Indikator P3A/GP3A/IP3A, dengan bobot bagian 10%	indeks	82,67	81	82	83	83	OPD terkait	DPUSDA
		Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan.	indeks	0,86	0,8537	0,8731	0,8827	0,8827	Kemendesa	DPMD
Sasaran 5.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya Emisi Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$KLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan	indeks	70,10	68,37	68,47	68,56	68,56	OPD terkait	DLH
Sasaran 5.3	Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah	Indeks Risiko Bencana Kabupaten (IRBK)	(Bahaya X Kerentanan) : Kapasit Perhitungan Indeks Bahaya dan Indeks Kerentanan ditentukan oleh BNPB Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lain	indeks	81,79	82	80	78	78	OPD terkait	BPBD
		IKD (Indeks Kapasitas Daerah)	Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	indeks	0,59	0,61	0,62	0,63	0,63		

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 5.4	Meningkatnya ketaatan pembangunan dan kegiatan penduduk terhadap kebijakan tata ruang	Persentase kualitas penataan Ruang	Merupakan Presentase dokumen rencana tata ruang yang disusun + % ketaatan terhadap RTRW dibagi 2	%	94,17	88	89	90	90	OPD terkait	DPUBMPR

3.2.6. Prioritas dan Sasaran pembangunan kabupaten bojonegoro tahun 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 selain mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 sebagaimana diamatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dokumen RPD 2024-2026 disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah, harus juga mengacu pada kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Dokumen RPD 2024-2026 disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPD 2024-2026 pada Tabel 5.4. Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 dan Tabel 5.5 Keselarasan Isu Strategis, Prioritas daerah, Sasaran Daerah dan Program Pembangunan Daerah.

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib;
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif;
- 3) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan Pembangunan manusia;
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non migas;
- 5) Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan :

- 1) Meningkatnya kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal;
- 2) Meningkatnya kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal;
- 3) Meningkatnya rasa aman dari bencana;
- 4) Meningkatnya pemenuhan kesejahteraan sosial;
- 5) Meningkatnya Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 6) Meningkatnya kinerja ASN;
- 7) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 8) Meningkatnya keamanan informasi SPBE;
- 9) Meningkatnya kinerja pelayanan publik;
- 10) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah;
- 11) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN;
- 12) Meningkatnya kualitas pendidikan;
- 13) Meningkatnya kualitas kesehatan;
- 14) Meningkatnya tingkat hidup layak penduduk;
- 15) Meningkatnya pembangunan pemuda;
- 16) Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan ketimpangan antar wilayah;
- 17) Meningkatnya perlindungan sosial;
- 18) Meningkatnya taraf hidup penduduk dan rumah tangga miskin;
- 19) Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan;
- 20) Meningkatnya perlindungan terhadap anak;
- 21) Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
- 22) Meningkatnya peluang kesempatan kerja;
- 23) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi digital pada kegiatan ekonomi;
- 24) Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif;
- 25) Meningkatnya investasi daerah;
- 26) Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah;
- 27) Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan infrastruktur antar wilayah;
- 28) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya Emisi Karbon;
- 29) Meningkatnya ketaatan pembangunan dan kegiatan penduduk terhadap kebijakan tata ruang.

TABEL 3.6
KESELARASAN TUJUAN SASARAN RPD 2024-2026
DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

NO	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib	Meningkatnya kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal.	Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan.
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	
		Meningkatnya rasa aman dari bencana.	
		Meningkatnya pemenuhan kesejahteraan sosial.	
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif.	Meningkatnya Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Percepatan Penataan Dan Penguatan Organisasi Dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Terpadu.
		Meningkatnya kinerja ASN.	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
		Meningkatnya keamanan informasi SPBE.	
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik.	
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.	
3	Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan dan Pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Mewujudkan SDM yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
		Meningkatnya kualitas kesehatan	
		Meningkatnya tingkat hidup layak penduduk	
		Meningkatnya pembangunan pemuda	
		Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan ketimpangan antar wilayah	
		Meningkatnya perlindungan sosial	
		Meningkatnya taraf hidup penduduk dan rumah tangga miskin	
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	
		Meningkatnya perlindungan terhadap anak	
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	

4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non migas	Meningkatnya peluang kesempatan kerja	Percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusi
		Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif	Peningkatan Produksi Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Dan Kedaulatan Pangan Daerah
		Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berkelanjutan
		Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah	
5	Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan infrastruktur antar wilayah;	Percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusi.
		Meningkatnya ketaatan pembangunan dan kegiatan penduduk terhadap kebijakan tata ruang	
		Meningkatnya ketaatan pembangunan dan kegiatan penduduk terhadap kebijakan tata ruang Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunnya Emisi Karbon;	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berkelanjutan

Plafon anggaran prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah sebagaimana lampiran 3.2.

3.2.7. Keselarasan Prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.

Prioritas pembangunan Jawa Timur Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Timur Tahun 2025-2026 dengan 9 program prioritas pembangunan yang merupakan perwujudan langkah- langkah konkret dari tujuan dan sasaran dalam RKPD untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Timur. Adapun keselarasan Prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA TIMUR 2025 DENGAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA TIMUR 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025
1	Bhakti-1:Jatim Sejahtera. "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial"	Mewujudkan SDM yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	Bhakti-2: Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal melalui Akselerasi Digitalisasi dalam Meningkatkan Produktifitas dan Kinerja UMKM
3	Bhakti - 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas."	Mewujudkan SDM yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	Bhakti - 4 : Jatim Akses. "Membangun Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dan Keadilan Akses bagi Masyarakat Pesisir dan Desa Terluar"	Percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusi
5	Bhakti - 5 Jatim Berkah. "Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas."	Mewujudkan SDM yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
6	Bhakti - 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan."	Peningkatan Produksi Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Dan Kedaulatan Pangan Daerah
7	Bhakti - 7 : Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal melalui Akselerasi Digitalisasi dalam Meningkatkan Produktifitas dan Kinerja UMKM
8	Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Percepatan Penataan Dan Penguatan Organisasi Dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Terpadu
9	Bhakti - 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berkelanjutan

Plafon anggaran sinkronisasi prioritas pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi sebagaimana lampiran 3.3.

3.2.8. Keselarasan Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025

Terna Pernbangunan Nasional Tahun 2025, sebagaimana disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pernbangunan Nasional (Musrenbangnas) pada tanggal 6 Mei 2024 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Terna tersebut dijabarkan dalam kebijakan pernbangunan nasional Tahun 2025 berbasis kewilayahan, yaitu:

- a) Kebijakan Wilayah: Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirrnasi, Pengelolaan Pusat Pertumbuhan;
- b) Kebijakan Ururn: Penguatan Fondasi Keuangan Daerah, Percepatan Reforrna Agraria, Penuntasan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Optirnalisasi Penerapan Desentralisasi Asirnetris, Penyediaan Data dan Inforrnasi Geospasial Dasar dan Ternatik; dan
- c) Kebijakan Infrastruktur dan Layanan Dasar: Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta Peningkatan Kesehatan & Gizi Masyarakat, Pengembangan konektivitas dasar, Peningkatan Ketahanan Sumber Daya Air Berbasis Alam (*Nature-Based Solution*), Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi, Peningkatan Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Memperkuat Sarana dan Prasaranan Publik dan Hunian Ketahanan Bencana, Pemerataan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Penuntasan Konektivitas Digital.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut juga dijelaskan tentang 8 (delapan) arah kebijakan yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN);
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penyelarasan antara prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Timur disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
PENYELARASAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025
PN.1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.	Percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusi. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal melalui Akselerasi Digitalisasi dalam Meningkatkan Produktifitas dan Kinerja UMKM.
PN. 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusi
PN.3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	Mewujudkan SDM yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
PN.4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Mewujudkan SDM yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
PN.5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusi
PN. 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.	Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berkelanjutan
PN. 7	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Percepatan Penataan Dan Penguatan Organisasi Dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Terpadu

Tabel 3.9
PENYELARASAN PRIORITAS NASIONAL, PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR
1	Percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal melalui Akselerasi Digitalisasi dalam Meningkatkan Produktifitas dan Kinerja UMKM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN.1)	Bhakti – 4 : Jatim Akses. "Membangun Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dan Keadilan Akses bagi Masyarakat Pesisir dan Desa Terluar" Bhakti-2: Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi" Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan." Bhakti – 7 : Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."
2	Percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN.2)	Bhakti-1:Jatim Sejahtera. "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial"
3	Mewujudkan SDM yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN.3)	Bhakti – 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas."
4	Mewujudkan SDM yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN.4)	Bhakti – 5 Jatim Berkah. "Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas." Bhakti – 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."
5	Percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN.5)	Bhakti – 4 : Jatim Akses. "Membangun Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dan Keadilan Akses bagi Masyarakat Pesisir dan Desa Terluar"
6	Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berkelanjutan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN.6)	Bhakti – 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."
7	Percepatan Penataan Dan Penguatan Organisasi Dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Terpadu	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Pelayanan Publik (PN.7)	Bhakti – 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."

Plafon anggaran sinergitas program pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana lampiran 3.4.

Di samping prioritas dan sasaran pembangunan diatas perlu diperhatikan penanganannya di tahun 2025 antara lain :

1. Percepatan Pembangunan Desa & Kota

- Sarpras Jalan Kabupaten
- Overlay Jalan Rigid
- Pelebaran Jembatan
- Flyover (Amdal & OED Proliman)
- Pelebaran Jalan
- BKD Jalan
- BKD Jembatan
- Aladin
- Listrik untuk keluarga Miskin
- Drainase IKK
- Air bersih
- MCK (peningkatan kualitas)
- PJU, PJL
- RPH Unggas (Baureno, Bojonegoro)
- IPA (Wedoro, Temayang)
- Museum Migas
- Pembangunan TPA
- Kenaikan Honor RT/RW 100%
- Modal UKM (Rp 100 juta/BUMDES)
- Program Beasiswa Penggiat Desa (RPL Desa)
- Pembayaran luran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Pembuatan Batas Desa
- Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan
- Pembangunan tanggul penahan di sekitar Jembatan Sosrodilogo

2. Implementasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- Pendidikan Politik
- SPBE dan Smart City
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra PD
- Pengelolaan Pusat Data
- Layanan Keamanan Informasi PD

- Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Pilkada dan Pilkadaes
- Pengamanan Pilkada dan Pilkadaes

3. Penguatan Ketahanan Pangan

- Program Petani Mandiri melalui Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus
- Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Jalan Usaha Tani
- Hortikultura / Florikultura
- Alsintan Pra Tanam
- Alsintan Pasca Panen (Termasuk kerjasama dengan SMK)
- Penguatan Indukan Produktif (Peternakan)
- Penyediaan produk hewan yang ASUH bagi masyarakat

4. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan Dan Kesehatan, Kemiskinan & Stunting)

- Beasiswa pendidikan tinggi (Scientist, Per Desa 10 Sarjana, Penyelesaian Tugas Akhir)
- Kegiatan BPPDGS
- Pemberian insentif GTT
- UHC (Universal Health Coverage)
- Pembangunan RS khusus Daerah
- Lanjutan Pembangunan RS Wilayah Selatan
- Pembangunan Puskesmas
- KPP
- Program Potensi Olahraga Berjenjang : Kartu Potensi Olahraga Bojonegoro (KPOB)
- Tugas Belajar (D-4/S-1, S-2/Dokter Spesialis/S-2 Luar Negeri, S-3)
- Bantuan Anak yatim
- BPNT Daerah
- Bansos Disabilitas
- Penyakit Kronis
- Rumah Singgah
- Santunan Duka Rp. 3 juta/org
- Insentif Kegiatan Keagamaan

5. Ekonomi Kreatif Dan Digitalisasi

- Kalender Event
- Destinasi Wisata
- Ekonomi Kreatif (Penguatan komite kreatif)

6. Kebencanaan

- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Bojonegoro

7. Ekonomi Hijau (Green Economy And Environment)

- Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ sarpras pasar
- Pembangunan TPS
- Fasilitasi HAKI
- Pendukung P3DN
- Job Fair /Bursa Kerja

3.2.9. Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bojonegoro

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2025 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026.

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Bojonegoro, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Adapun tujuan disusunnya Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 adalah:

- 1) Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2025;
- 2) Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2025;
- 3) Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian pembangunan Kabupaten Bojonegoro melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025;

- 4) Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Bojonegoro;
- 5) Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang lebih baik.

Adapun program/kegiatan prioritas pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 adalah :

- 1) Pembangunan/rehabilitasi sarpras fisik TK/RA/PAUD/KB, SD/MI dan SMP/MTs;
- 2) Pembangunan drainase jalan kabupaten;
- 3) Pembangunan TPT jalan kabupaten;
- 4) Pembangunan PJU/PJL;
- 5) Penyediaan sarpras air bersih;
- 6) Pembangunan sarpras pertanian (Jitut, Jides, JUT);
- 7) Pembangunan/rehabilitasi sarana pendidikan keagamaan (TPQ/TPA/Madin);
- 8) Pembangunan/rehabilitasi sarana peribadatan (masjid, mushola dan pondok pesantren).

3.2.10. Harmonisasi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Ayat (2) Penyusunan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal sesuai target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Dalam KUA PPAS APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 harmonisasi terhadap Kerangka Ekonomi Marko dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Investasi/Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mendukung program peningkatan investasi di daerah, maka dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.33.756.102.915,- sebagaimana Tabel 3.10 berikut :

**Tabel 3.10
ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN INVESTASI
PADA KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.02.04.2.01. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	51.034.900,00
2	1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.02.04.2.03. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	101.081.200,00
3	1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.02.04.2.06. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.06.01. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	63.507.300,00
4	2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.860.996.875,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
5	2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03.2.04. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	2.07.03.2.04.01. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	4.379.550,00
6	2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04.2.04. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.02. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	12.810.800,00
7	2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04.2.04. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.03. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	72.197.100,00
8	2.07.05. Program Hubungan Industrial	2.07.05.2.01. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.03. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	65.819.250,00
9	2.07.05. Program Hubungan Industrial	2.07.05.2.02. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.01. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	109.239.375,00
10	2.07.05. Program Hubungan Industrial	2.07.05.2.02. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.02. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.315.250,00
11	2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	2.11.05.2.01. Penyimpanan sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.01. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.566.100,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
12	2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.03. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.458.351.900,00
13	2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.05. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	973.941.600,00
14	2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	2.15.02.2.04. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04.01. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11.180.752.300,00
15	2.17.05. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	2.17.05.2.01. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.05.2.01.01. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	381.252.500,00
16	2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	2.17.07.2.01. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.02. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.972.303.000,00
17	2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.18.02.2.01. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01.01. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20.675.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
18	2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal	2.18.03.2.01. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.02. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	493.653.250,00
19	3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.03. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.066.647.000,00
20	3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.03. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.02. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	371.553.000,00
21	3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.05. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	55.497.600,00
22	3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.06. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	6.620.000.000,00
23	3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.07. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.458.876,00
24	3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.01. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	67.930.560,00
25	3.30.02. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	3.30.02.2.01. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	3.30.02.2.01.01. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.400.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
26	3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.30.04.2.02. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.01. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.200.000,00
27	3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02.2.01. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.01. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	78.566.900,00
28	3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02.2.01. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.03. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.066.829.739,00
29	3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02.2.01. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.04. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	120.641.825,00
30	3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02.2.01. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.05. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.466.290.210,00
31	3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	3.31.04.2.01. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.02. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	57.451.069,00
32	5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01.02.2.01. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.02. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	119.160.616,00
33	5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01.02.2.01. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.07. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.058.542.800,00
34	5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02.01. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	119.654.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
35	5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	54.500.000,00
36	5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68.250.000,00
37	5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	200.344.100,00
38	5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	143.186.200,00
39	5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.03. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	179.961.000,00
40	5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.02. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	363.706.070,00
41	5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.05.02.2.02. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.09. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	140.411.900,00
42	5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.05.02.2.03. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.02. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	616.104.300,00
43	7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.01.03.2.01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	494.537.000,00
44	7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.01.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	201.004.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
45	7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.01.03.2.03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.04. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	44.894.400,00
TOTAL				33.713.600.415,00

2) Penanganan Kemiskinan

Untuk mendukung program penanganan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, maka dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.842.772.629.726,- sebagaimana Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENANGANAN KEMISKINAN
PADA KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
1	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.48. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.046.000.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
2	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	24.123.097.496	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
3	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.29. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.991.094.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
4	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.24. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.342.240.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
5	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.12. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.893.150.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
6	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.14. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.796.001.850	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
7	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.42. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	59.230.032.800	Mengurangi Beban Pengeluaran
8	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.18. Pengelolaan Dana BOP PAUD	29.335.800.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
9	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.17. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	28.688.000.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
10	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.08. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.814.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
11	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	25.800.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
12	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	37.230.400	Mengurangi Beban Pengeluaran
13	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.07. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	42.418.300	Mengurangi Beban Pengeluaran
14	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.06. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	42.418.300	Mengurangi Beban Pengeluaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
15	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	31.290.160	Mengurangi Beban Pengeluaran
16	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.581.600	Mengurangi Beban Pengeluaran
17	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	75.920.321	Mengurangi Beban Pengeluaran
18	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	153.411.663	Mengurangi Beban Pengeluaran
19	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	216.272.920	Mengurangi Beban Pengeluaran
20	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.05. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	583.468.300	Mengurangi Beban Pengeluaran
21	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	688.964.500	Mengurangi Beban Pengeluaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
22	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.177.245.040	Mengurangi Beban Pengeluaran
23	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.02. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.183.350.066	Mengurangi Beban Pengeluaran
24	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.721.338.888	Mengurangi Beban Pengeluaran
25	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.183.383.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
26	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.09. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.928.678.311	Mengurangi Beban Pengeluaran
27	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.714.516.802	Mengurangi Beban Pengeluaran
28	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.679.025.304	Mengurangi Beban Pengeluaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
29	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	205.793.874.510	Mengurangi Beban Pengeluaran
30	1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.02. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.02. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	37.400.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
31	1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.03.02.2.01. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.26. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	3.021.000.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
32	1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.03.02.2.02. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.21. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.221.957.120	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
33	1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.03.02.2.02. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	21.266.586.750	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
34	1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.03.02.2.02. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.02. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	24.843.967.240	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
35	1.04.02. Program Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.03. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.01. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	500.000.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
36	1.04.03. Program Kawasan Permukiman	1.04.03.2.03. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.03. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	2.000.000.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
37	1.04.03. Program Kawasan Permukiman	1.04.03.2.03. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.02. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	20.374.000.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
38	1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.04.05.2.01. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	41.090.000.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
39	1.05.03. Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.03. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.03. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	386.200.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
40	1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.2.03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	324.511.386	Mengurangi Beban Pengeluaran
41	1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.2.03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.01. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	382.792.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
42	1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.02. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.03. Penyediaan Permakanan	390.814.000	Mengurangi Beban Pengeluaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
43	1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.02. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.660.460.861	Mengurangi Beban Pengeluaran
44	1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.05. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	12.769.441.700	Mengurangi Beban Pengeluaran
45	1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.01. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01.03. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	147.918.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
46	1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.01. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01.01. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	12.130.450.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
47	1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.04. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	926.988.005	Mengurangi Beban Pengeluaran
48	1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.03. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.944.289.050	Mengurangi Beban Pengeluaran
49	1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	37.776.088.780	Mengurangi Beban Pengeluaran
50	1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	57.060.000.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
51	1.06.06. Program Penanganan Bencana	1.06.06.2.01. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.05. Pelayanan Dukungan Psikososial	42.704.900	Mengurangi Beban Pengeluaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
52	1.06.06. Program Penanganan Bencana	1.06.06.2.01. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.01. Penyediaan Makanan	80.214.600	Mengurangi Beban Pengeluaran
53	1.06.06. Program Penanganan Bencana	1.06.06.2.01. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.04. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	878.046.100	Mengurangi Beban Pengeluaran
54	2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.860.996.875	Meningkatkan Pendapatan
55	2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04.2.01. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.05. Perluasan Kesempatan Kerja	9.331.500	Meningkatkan Pendapatan
56	2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04.2.01. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.04. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	24.840.356	Meningkatkan Pendapatan
57	2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04.2.03. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.03. Job Fair/Bursa Kerja	182.431.900	Meningkatkan Pendapatan
58	2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04.2.04. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.03. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	72.197.100	Meningkatkan Pendapatan
59	2.07.05. Program Hubungan Industrial	2.07.05.2.01. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.03. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	65.819.250	Mengurangi Beban Pengeluaran
60	2.07.05. Program Hubungan Industrial	2.07.05.2.02. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	2.07.05.2.02.05. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.922.538.425	Meningkatkan Pendapatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
		Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
61	2.08.05. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	2.08.05.2.01. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.01. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota	217.843.200	Meningkatkan Pendapatan
62	2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	2.08.06.2.01. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.01. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	Meningkatkan Pendapatan
63	2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.04. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.515.884.200	Meningkatkan Pendapatan
64	2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.01. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.01. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	19.172.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
65	2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.02. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.02. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	345.950.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
66	2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.08. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	120.759.200	Mengurangi Beban Pengeluaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
67	2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.03. Fasilitas Pendaftaran Penduduk	462.598.000	Mengurangi Beban Pengeluaran
68	2.12.03. Program Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01. Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	15.785.800	Mengurangi Beban Pengeluaran
69	2.12.03. Program Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.04. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	14.272.100	Mengurangi Beban Pengeluaran
70	2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.01. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.01. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	387.822.650	Mengurangi Beban Pengeluaran
71	2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.03. Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.430.821.440	Mengurangi Beban Pengeluaran
72	2.13.02. Program Penataan Desa	2.13.02.2.01. Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.06. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	387.587.200	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
73	2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.13. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	213.247.900	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
74	2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.04. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	628.566.523	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
75	2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.01. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.111.368.700	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
76	2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	2.13.04.2.01.03. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.458.351.900	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
		Administrasi Pemerintahan Desa			
77	2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.09. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	462.873.800	Meningkatkan Pendapatan
78	2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.05. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	973.941.600	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
79	2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	2.15.02.2.09. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.02. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	494.965.216	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
80	2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	2.17.07.2.01. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.02. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.972.303.000	Meningkatkan Pendapatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
81	3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.25.03.2.02. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.02. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	203.180.200	Meningkatkan Pendapatan
82	3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.03. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.02. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	371.553.000	Meningkatkan Pendapatan
83	3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.03. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.066.647.000	Meningkatkan Pendapatan
84	3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8.770.552.468	Meningkatkan Pendapatan
85	3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	13.006.935.600	Meningkatkan Pendapatan
86	3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.2.05. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.08. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	716.277.000	Meningkatkan Pendapatan
87	3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02. Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.08. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	620.000.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
88	3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02. Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.09. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.144.926.000	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	TAG-KEMISKINAN
89	3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02. Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.03. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	13.672.207.800	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
90	3.27.05. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05.2.01. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.01. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	728.887.000	Meningkatkan Pendapatan
91	3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.05. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	930.000.000	Meningkatkan Pendapatan
92	3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.02. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.068.944.800	Meningkatkan Pendapatan
TOTAL				842.772.629.726	

3) Penanganan Inflasi

Untuk mendukung program penanganan inflasi di Kabupaten Bojonegoro, maka dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.690.196.088,- sebagaimana Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENANGANAN INFLASI
PADA KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.02.04.2.03. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	101.081.200

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.01. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.03. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	184.989.000
3	2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.04. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.01. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	7.391.000
4	2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.04. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.515.884.200
5	2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.01. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.01. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	19.172.000
6	2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.02. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.02. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	345.950.000
7	2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.09.05.2.01. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.04. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11.121.000
8	3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.03. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.066.647.000
9	3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.03. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.02. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	371.553.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
10	3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.2.03. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.03.02. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	33.214.500
11	3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	13.006.935.600
12	3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8.770.552.468
13	3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.2.03. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.03.01. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	8.580.590.000
14	3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.2.05. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.01. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	716.277.000
15	3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.03. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.27.03.2.03.01. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	73.383.000
16	3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	735.000.000
17	3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.02. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.068.944.800
18	3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.03. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.050.000.320

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
19	4.01.03. Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.01.03.2.04. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04.01. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	31.510.000
JUMLAH				40.690.196.088

4) Penanganan Stunting

Untuk mendukung program penanganan stunting di Kabupaten Bojonegoro, maka dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 560.980.208.988,- sebagaimana Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENANGANAN STUNTING
PADA KUA PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.02. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	960.000.000
2	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.07. Pengadaan Mebel PAUD	75.000.000
3	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.17. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	718.835.100
4	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.18. Pengelolaan Dana BOP PAUD	29.335.800.000
5	1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.01. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	26.516.458.098
6	1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.02. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	26.725.610.900

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
7	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.09. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	6.049.072.400
8	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02. Pembangunan Puskesmas	23.541.928.344
9	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.14. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.766.648.832
10	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.15. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	378.623.404
11	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.20. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.472.743.200
12	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.183.383.000
13	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.02. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.183.350.066
14	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	688.964.500
15	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.581.600
16	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.06. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	42.418.300

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
17	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.177.245.040
18	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	153.411.663
19	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	216.272.920
20	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	37.230.400
21	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.679.025.304
22	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.721.338.888
23	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	601.396.700
24	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.154.936.000
25	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	205.793.874.510
26	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.33. Operasional Pelayanan Puskesmas	94.669.654.376

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
27	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.34. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	775.167.364
28	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.36. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	51.769.750
29	1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.02. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.01. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	303.542.000
30	1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	327.344.232
31	1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.01. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.292.310.083
32	1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.03. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.01. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.173.731.985
33	2.14.02. Program Pengendalian Penduduk	2.14.02.2.02. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.11. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	3.988.263
34	2.13.02. Program Penataan Desa	2.13.02.2.01. Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.06. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	387.587.200
35	1.04.03. Program Kawasan Permukiman	1.04.03.2.03. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.02. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	20.374.000.000
36	1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.2.03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.01. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	382.792.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
37	1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.03. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.944.289.050
38	1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	37.776.088.780
39	2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	2.08.06.2.02. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.03. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	648.147.270
40	2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	2.08.06.2.02. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.04. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.966.293
41	2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.04. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.01. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	7.391.000
42	2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.04. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.515.884.200
43	2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.04. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	9.808.000
44	2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.01. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.01. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	19.172.000
45	2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.02. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.02. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	345.950.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
46	2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.02. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	157.985.200
47	2.14.02. Program Pengendalian Penduduk	2.14.02.2.02. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.12. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	298.200.000
48	2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01. Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.04. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	333.569.000
49	2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.03. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	462.598.000
50	2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.03. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.458.351.900
51	2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.04. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	628.566.523
52	2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.05. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.103.078.000
53	2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.18. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	45.840.800
54	2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.03. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	323.869.600

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
55	2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.09. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	462.873.800
56	2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.14.03.2.01. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.08. Pengendalian Program KKBPK	140.000.000
57	2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.14.03.2.03. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.03. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.670.644.693
58	2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.14.03.2.03. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.06. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	199.581.350
59	2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.14.03.2.03. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.11. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	45.331.100
60	2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.14.04.2.01. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.08. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	95.735.097
61	7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.01.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.933.084.234
62	3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.03. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.066.647.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
63	3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	735.000.000
64	4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.03. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.01. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	464.412.997
65	5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.03. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60.680.100
66	5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	192.106.040
67	7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.01.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.02. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	483.117.973
68	7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.01.03.2.03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	96.204.782
69	7.01.04. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.02. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	134.997.784
TOTAL				560.980.208.988

5) Pelayanan Publik

Untuk mendukung program Pelayanan Publik di Kabupaten Bojonegoro, maka dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.244.493.859.715,- sebagaimana Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
ALOKASI ANGGARAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK
PADA KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	128.640.419.696,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.094.726.661,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	12.769.441.700,00
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	12.769.441.700,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2.325.284.961,00
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	390.814.000,00
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.660.460.861,00
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	274.010.100,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	111.985.733.835,00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	12.278.368.000,00
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	12.130.450.000,00
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	147.918.000,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	99.707.365.835,00
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	57.060.000.000,00
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	37.776.088.780,00
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.944.289.050,00
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	926.988.005,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.559.959.200,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.000.965.600,00
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	80.214.600,00
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	878.046.100,00
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	42.704.900,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	558.993.600,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	558.993.600,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
3.31.2.07.3.32.01.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	38.434.087.586,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.877.869.430,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.860.996.875,00
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.860.996.875,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.349.430,00
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.349.430,00
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2.143.575,00
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	2.143.575,00
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	4.379.550,00
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	4.379.550,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	400.361.856,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	119.159.156,00
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	35.728.400,00
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	49.258.900,00
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	24.840.356,00
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	9.331.500,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	196.194.800,00
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	13.762.900,00
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	182.431.900,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	85.007.900,00
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	12.810.800,00
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	72.197.100,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	36.155.856.300,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.448.000,00
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	26.814.375,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	26.814.375,00
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	65.819.250,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	36.036.408.300,00
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	109.239.375,00
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.315.250,00
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	2.315.250,00
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.922.538.425,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	26.608.771.432,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	14.158.699.300,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	14.158.699.300,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	14.158.699.300,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	29.704.300,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	29.704.300,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.154.900,00
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	19.549.400,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.420.367.832,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	12.420.367.832,00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	333.569.000,00
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	35.000.000,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.348.228.232,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	114.901.800,00
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	5.912.295.400,00
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	121.796.000,00
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	554.577.400,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.207.767.200,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	763.286.600,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	83.175.000,00
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8.744.500,00
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	47.422.000,00
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	27.008.500,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	583.357.200,00
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	462.598.000,00
2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	120.759.200,00
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	96.754.400,00
2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	96.754.400,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	444.480.600,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	71.824.900,00
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	30.789.900,00
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	15.785.800,00
2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	25.249.200,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	350.689.500,00
2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	17.001.600,00
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing	10.908.600,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
	kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	14.272.100,00
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	70.739.800,00
2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	12.071.600,00
2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	225.695.800,00
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	21.966.200,00
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	21.966.200,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	19.538.369.739,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	723.723.863,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	61.380.000,00
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	49.850.000,00
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	11.530.000,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	662.343.863,00
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	3.988.263,00
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	298.200.000,00
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	297.503.100,00
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	62.652.500,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	11.678.657.083,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.546.151.240,00
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	617.500.000,00
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	420.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	33.651.240,00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	235.000.000,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	7.180.498.700,00
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	6.425.710.000,00
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	130.851.700,00
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	623.937.000,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.955.757.143,00
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	40.200.000,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.670.644.693,00
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	199.581.350,00
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	45.331.100,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	996.250.000,00
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	992.500.000,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.135.988.793,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	805.246.793,00
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	95.735.097,00
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	259.200.000,00
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	34.190.471,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	116.121.225,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.330.742.000,00
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	18.142.000,00
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3.006.000.000,00
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3.306.600.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	23.561.148.762,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.561.148.762,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.130.506.064,00
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.130.506.064,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	11.180.752.300,00
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11.180.752.300,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.655.852.448,00
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.502.382.448,00
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	98.280.000,00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.190.000,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.972.376.100,00
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.073.662.000,00
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	72.325.800,00
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.826.388.300,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	18.791.600,00
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	9.771.800,00
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	9.019.800,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	602.870.250,00
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	494.965.216,00
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.905.034,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.992.301.600,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	241.528.850,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.675.000,00
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20.675.000,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	220.853.850,00
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	220.853.850,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	493.653.250,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	493.653.250,00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	493.653.250,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.257.119.500,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.257.119.500,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	894.871.500,00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	362.248.000,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.211.466.796,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.211.466.796,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	431.389.264,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	108.371.500,00
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	68.673.100,00
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	221.776.664,00
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	32.568.000,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	780.077.532,00
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	210.647.632,00
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	569.429.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bojonegoro	303.230.742,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	102.226.742,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	102.226.742,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	102.226.742,00
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Jetak	18.630.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.630.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.630.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.630.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Klangon	17.673.200,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.673.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Sumbang	19.320.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.320.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Kepatihan	11.270.800,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.270.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Mojokampung	18.650.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.650.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Kadipaten	18.500.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.500.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Ngrowo	19.320.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.320.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	Kelurahan Karangpacar	19.400.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	Kelurahan Banjarjo	19.320.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.320.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	Kelurahan Ledok Wetan	19.420.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.420.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	Kelurahan Ledok Kulon	19.500.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Kapas	56.402.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.402.900,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	56.402.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.402.900,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Balen	676.233.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	676.233.900,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	58.082.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.082.900,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	618.151.000,00
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.155.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Sumberrejo	72.086.700,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.086.700,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.788.800,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.788.800,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	60.367.900,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	58.867.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.500.000,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	9.930.000,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9.930.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kanor	63.159.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.159.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	59.321.000,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.918.100,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.402.900,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	3.838.000,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.838.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Baureno	57.402.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.402.900,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	57.402.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.402.900,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sugihwaras	63.918.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.918.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	63.918.000,00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.650.000,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.400.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.868.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kepohbaru	60.480.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.480.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	60.480.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.480.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Kedungadem	105.058.147,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105.058.147,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	105.058.147,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	56.402.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.655.247,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Sukosewu	63.813.300,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.813.300,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.410.400,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.410.400,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	56.402.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.402.900,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Trucuk	72.656.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.656.900,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72.656.900,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72.656.900,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Malo	65.235.315,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.235.315,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	65.235.315,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.021.173,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62.214.142,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Kalitidu	62.082.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.082.900,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	61.082.900,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	57.082.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.000.000,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.000.000,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Dander	59.902.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.902.900,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	59.902.900,00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.500.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.402.900,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Padangan	76.832.500,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	76.832.500,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	66.432.500,00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.512.500,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.920.000,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	10.400.000,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10.400.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Purwosari	56.402.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.402.900,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	56.402.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.402.900,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Kasiman	335.039.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	335.039.900,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	57.402.900,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	500.000,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	56.902.900,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	277.637.000,00
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	500.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Kedewan	213.414.500,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	213.414.500,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	61.832.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	61.832.900,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.240.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	145.341.600,00
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.601.600,00
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Ngasem	73.791.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.791.900,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	58.402.900,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.000.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.402.900,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.000.000,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.389.000,00
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.389.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Ngambon	95.973.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95.973.900,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.116.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36.116.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	59.857.900,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	56.402.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.455.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Tambakrejo	60.692.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.692.900,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.692.900,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.692.900,00
7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Ngraho	66.075.500,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.075.500,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	64.501.900,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	56.402.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.099.000,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.573.600,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.573.600,00
7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Margomulyo	65.258.800,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.258.800,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.028.800,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.028.800,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	61.230.000,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	56.402.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.827.100,00
7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Temayang	59.932.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.932.900,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	59.932.900,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.932.900,00
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Bubulan	57.082.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.082.900,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	57.082.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.082.900,00
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Gondang	56.402.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.402.900,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	56.402.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.402.900,00
7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Sekar	225.648.400,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	225.648.400,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	56.402.900,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.402.900,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	169.245.500,00
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.007.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Gayam	75.313.400,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.313.400,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	75.313.400,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	75.313.400,00
JUMLAH		244.493.859.715,00

6) Percepatan Konvergensi Antar Daerah

Untuk mendukung program Percepatan Konvergensi Antar Daerah di Kabupaten Bojonegoro, maka dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 72.757.757.634,- sebagaimana Tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15
ALOKASI ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN KONVERGENSI ANTAR DAERAH
PADA KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
3.31.2.07.3.32.01.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	38.434.087.586,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.877.869.430,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.860.996.875,00
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.860.996.875,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.349.430,00
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.349.430,00
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2.143.575,00
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	2.143.575,00
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	4.379.550,00
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	4.379.550,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	400.361.856,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	119.159.156,00
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	35.728.400,00
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	49.258.900,00
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	24.840.356,00
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	9.331.500,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	196.194.800,00
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	13.762.900,00
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	182.431.900,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	85.007.900,00
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	12.810.800,00
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	72.197.100,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	36.155.856.300,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	119.448.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
	Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	26.814.375,00
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	26.814.375,00
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	65.819.250,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	36.036.408.300,00
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	109.239.375,00
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.315.250,00
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	2.315.250,00
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.922.538.425,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
3.30.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	1.993.825.000,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	21.522.000,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.522.000,00
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	21.522.000,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.972.303.000,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.972.303.000,00
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.972.303.000,00
3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.438.200.000,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.438.200.000,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.438.200.000,00
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.066.647.000,00
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	371.553.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.651.300.694,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.651.300.694,00
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	137.570.817,00
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	137.570.817,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.273.861.751,00
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.141.082.114,00
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	798.649.340,00
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	208.168.349,00
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	125.961.948,00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	239.868.126,00
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	172.462.732,00
3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	67.405.394,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.265.936.100,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	19.265.936.100,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	19.265.936.100,00
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	13.672.207.800,00
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	620.000.000,00
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.144.926.000,00
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.828.802.300,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
3.30.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	7.882.228.435,00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	35.400.000,00
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	35.400.000,00
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.400.000,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.758.491.055,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.037.656.252,00
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	625.353.800,00
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	412.302.452,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.720.834.803,00
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	253.727.880,00
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.467.106.923,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.922.185.380,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	570.162.000,00
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	485.291.000,00
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	84.871.000,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	320.775.000,00
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.200.000,00
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	270.575.000,00
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.600.000,00
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	55.600.000,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	506.595.000,00
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	506.595.000,00
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	279.278.000,00
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	124.426.000,00
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	77.541.000,00
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	25.350.000,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	276.429.000,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	276.429.000,00
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	212.927.000,00
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	63.502.000,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	383.128.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
1	2	3
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	383.128.000,00
3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	29.958.000,00
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	323.212.000,00
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	29.958.000,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
3.31.2.07.3.32.01.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	92.179.819,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	34.728.750,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	34.728.750,00
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	34.728.750,00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	57.451.069,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	57.451.069,00
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	57.451.069,00
JUMLAH		72.757.757.634,00

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

4.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; 2) Pendapatan Transfer Antar-Daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kemandirian dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2025 adalah:

- 1) Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dan pengembangan basis data;
- 2) Penataan regulasi termasuk pengaturan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manuasi aparaturnya pengelola pajak dan retribusi daerah;

- 4) Peningkatan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD;
- 5) Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD;
- 6) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa inovasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

- 1) SIKOWASDAL SISPADA (Sinergi Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Sikeudes untuk Pajak Daerah) yaitu perluasan data wajib pajak restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas belanja makan dan minum dan belanja MBLB yang bersumber dari APBDesa) plus Dana BOS dan BOP PAUD;
- 2) SMART REPORT SYSTEM yaitu pengendalian atas pajak daerah terutama melalui H2H antara aplikasi SIMPADU dengan bank tempat pembayaran sebelas (11) mata pajak daerah;
- 3) e.SPPT yaitu Percepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 bagi wajib pajak yang terhalang oleh batas dan waktu. Dimana wajib pajak dapat membayar di Bank Jatim, BRI, BNI dan post payment (Indomaret, Alfamart dan kantor pos) serta e.commerce (GoPay, OVO, Dana, Shoppe, Tokopedia dan blibli), sehingga wajib pajak yang terhalang batas jarak dan waktu masih bias tetap melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 darimanapun dan kapanpun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya bertujuan untuk menelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik sesuai ketentuan. Oleh karena itu pengaturan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan antara lain:

- 1) Kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat;
- 2) Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian;

- 3) Melakukan evaluasi dan pengendalian untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

- 1) Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 2) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketentuan yang baru;
- 3) Memantapkan kelembagaan di bidang pendapatan;
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi dan pemberian reward and punishment;
- 5) Meningkatkan pelayanan dengan menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi;
- 7) Optimalisasi kinerja BLUD;
- 8) Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
- 9) Optimalisasi penerimaan lainnya melalui intensifikasi penagihan, peningkatan basis data, penyusunan data potensi/pemutakhiran data, peningkatan koordinasi sinergis antar PD penghasil, dan pengembangan kualitas dan/atau kuantitas BUMD.

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, maka untuk memenuhi tingkat kebutuhan yang cenderung terus meningkat, perlu dilakukan pendekatan melalui penetapan kebijakan dan target. Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas daerah dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang sah. PAD merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah alokasinya menunggu penetapan dari Pemerintah Pusat. Berikut Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2025.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- i. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:
 - a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - b) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- ii. Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
 - b) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
 - c) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- iii. Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:
 - a) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan
 - b) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;

- c) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- d) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya.

- iv. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- v. Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
 - a) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - b) Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - c) Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - d) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

- e) Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
 - f) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, Hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - vii. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
 - viii. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

- ix. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
- a) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
 - b) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%,
sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- x. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur tentang:
- a) Pungutan Tambahan Pajak menurut persentase tertentu (OPSEN)
 1. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pemungutan OPSEN:
 1. Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB. Berikut Wajib Pajaknya.
 2. Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.
 - c) Tarif OPSEN
 1. Opsen PKB sebesar 66%
 2. Opsen BBNKB sebesar 66%
 3. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% dihitung dari besaran Pajak terutang.
 - d) Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB
 1. Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD

2. Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD.
 3. SKPD dan SSPD dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
 4. Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
 5. Dalam hal pembayaran tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.
 6. Penagihan termasuk Penagihan sanksi alinanrative atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- e) Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB
1. Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
 2. Pembayaran Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB.
 3. Dalam hal pembayaran tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, bupati/wali kota melakukan Penagihan.
 4. Penagihan, termasuk Penagihan sanksi alinanrative atas Opsen Pajak MBLB.
 5. Dalam hal bupati/wali kota telah menerima pembayaran atas Penagihan, bupati/wali kota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 6. Pelaporan Opsen Pajak MBLB dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB
- f) Sinergi Pemungutan OPSEN
1. Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah provinsi **bersinergi** dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
 2. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
 3. Sinergi berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

b. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- i. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- ii. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah

- i. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil kerja sama daerah;
 - jasa giro;
 - hasil pengelolaan dana bergulir;
 - pendapatan bunga;
 - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - pendapatan denda pajak daerah;
 - Pendapatan denda retribusi daerah;
 - pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - pendapatan dari pengembalian;
 - pendapatan dari BLUD; dan
 - pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD Yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak

- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024, apabila Tahun 2025 Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya;

- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.

- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19), penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.
- Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2025.

- Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan earmarked kurang bayar pada TA 2023 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2024, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
- DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.
 - DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
 - Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2022, TA 2023, dan TA 2024.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2025.
 - Pendapatan Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)
- Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2024.
 - Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- d) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan.
 - Dalam hal KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam Perda tentang APBD TA 2025.
 - Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - Kebijakan DAK Fisik
 - i. Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA 2025 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD danmendapat persetujuan K/L pada TA 2025 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerahmenganggarkan dalam APBD TA 2025.

- iii. Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:
- i) Bidang Pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:

 - (i) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Bidang perumahan dan permukiman

Kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii) Bidang sanitasi

Kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) Bidang Air minum

Kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) Bidang Pertanian

Kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vi) Bidang Industri Kecil dan Menengah

Menu kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi: (i) pembangunan sentra IKM; dan (ii) revitalisasi sentra IKM, dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.
- v. Dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
 - i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu:
 - (i) Untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan perkara tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025; atau
 - (ii) Untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2025, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2025 atau melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:
 - (i) Bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau

- (ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan Petunjuk Teknis TA berjalan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- vi. Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- Kebijakan DAK Nonfisik
 - i. Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 205 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota yaitu:
 - i) Penganggaran dana BOS pada kabupaten/kotabagi satuan pendidikandasar(Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kotadalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdasswasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
 - ii) Penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada provinsi/ kabupaten/kota bagi satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

- iii) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2025. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2025 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- v. Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2025 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanaan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA 2025.
- vi. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Non fisik yang sama dalam APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2025 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

e. Dana Insentif Daerah

- Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan maka penganggaran Dana Insentif Daerah tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

f. Dana Desa (DD)

- DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa *Universal Health Coverage* (UHC).
- DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2025.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

g. Transfer Antar Daerah meliputi:

- Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil
 - i. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2025.
 - iii. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2025 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2024.
 - iv. Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2024, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan
 - i. Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
 - ii. Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i) bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii) bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
 - iii. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - iv) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota
 - iv. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
 - v. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.
 - vi. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

2) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Pendapatan hibah

- i. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- iii. Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi antara lain digunakan:
 - (a) Biaya operasional ke-Samsat untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - (b) Biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.
- iv. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- v. Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- vi. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.

- vii. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana darurat

- i. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2025.
- iv. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2025 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

c) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

i. Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi.

(a) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:

- i) Realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- ii) Rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berkenaan,

sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

(b) Pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- i) Besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% untuk masyarakat sekitar PLTP;
- ii) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa; dan
- iii) Pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang sah. PAD merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah alokasinya menunggu penetapan dari Pemerintah Pusat, secara detail estimasi pendapatan pada APBD tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel : 4.1
PENDAPATAN TAHUN 2024 DAN PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2025
KABUPATEN BOJONEGORO

No	Uraian	Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	5.435.618.967.047	5.112.244.298.137	(323.374.668.910)	(5,95)
41	Pendapatan Asli Daerah	950.087.500.608	967.465.817.511	17.378.316.903	1,83
411	Pajak Daerah	148.254.719.057	232.393.905.432	84.139.186.375	56,75
412	Retribusi Daerah	47.592.922.632	54.993.952.125	7.401.029.493	15,55
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	145.348.820.179	133.146.941.095	(12.201.879.084)	(8,39)
414	Lain-lain PAD yang Sah	608.891.038.740	546.931.018.859	(61.960.019.881)	(10,18)
42	Pendapatan Transfer	4.410.077.818.013	4.069.324.832.200	(340.752.985.813)	(7,73)
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.309.852.217.689	3.947.157.324.200	(362.694.893.489)	(8,42)
422	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.225.600.324	122.167.508.000	21.941.907.676	21,89
43	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	75.453.648.426	75.453.648.426	0	-
433	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	75.453.648.426	75.453.648.426	0	-

Sumber: SIPD.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp. 5.112.244.298.137** turun sebesar **(Rp. 323.374.668.910)** atau sebesar **5,95 %** jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2024 pada APBD Murni sebesar **Rp. 5.435.618.967.047**. Adapun penurunan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024, berasal dari:

- Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 yaitu pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar **Rp. 133.146.941.095** turun sebesar **Rp. 12.201.879.084** atau sebesar **8,39 %** jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 pada APBD Murni sebesar **Rp. 145.348.820.179** dan Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan sebesar **Rp. 546.931.018.859** turun sebesar **Rp. 61.960.019.881** atau sebesar **10,18 %** jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 pada APBD Murni sebesar **Rp. 608.891.038.740**.

- Pendapatan Transfer Tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp. 4.069.324.832.200** turun sebesar **(Rp. 340.752.985.813)** atau sebesar **7,73%** jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 pada APBD Murni sebesar **Rp. 4.410.077.818.013**. Pendapatan Transfer ini turun yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar **Rp. 3.947.157.324.200** turun sebesar **(Rp. 362.694.893.489)** atau sebesar **8,42%** jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 pada APBD Murni sebesar **Rp.4.309.852.217.689..**

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan ***money follow program priority*** yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan sebagainya), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/ kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik (1) Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; 2) Penurunan Ketimpangan Wilayah; 3) Kerjasama dan Kemitraan; dan 4) Pemulihan Ekonomi dan Sosial Dampak Pandemi Covid-19. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Secara khusus kebijakan belanja juga diperuntukan untuk memenuhi program prioritas kabupaten yaitu pemenuhan 17 (tujuh belas) program prioritas. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Selain itu Belanja Daerah diutamakan untuk memenuhi mandatory spending yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);

Untuk alokasi anggaran pendidikan pada KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.606.639.558.314 atau sebesar 21,70% dari anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 7.404.591.262.544, sehinggannya alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2003, Adapun rincian alokasi anggaran pendidikan sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN
PADA KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	1.365.037.898.448
	1) Belanja Operasi	1.251.400.920.178
	a. Belanja Pegawai	903.064.572.083
	b. Belanja Barang dan Jasa	212.994.557.295
	c. Belanja Hibah	130.336.790.800
	d. Belanja Bantuan Sosial	5.005.000.000
	2) Belanja Modal	113.636.978.270
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	34.715.123.685
	1) Belanja Operasi	34.285.142.585
	a. Belanja Pegawai	21.817.948.617
	b. Belanja Barang dan Jasa	12.467.193.968
	c. Belanja Hibah	-
	d. Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	429.981.100
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	13.500.776.008
	1) Belanja Operasi	13.454.626.708
	a. Belanja Pegawai	11.263.905.512
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.190.721.196
	c. Belanja Hibah	-

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	d. Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	46.149.300
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	103.774.451.171
	1) Belanja Operasi	76.940.163.171
	a. Belanja Pegawai	18.590.819.604
	b. Belanja Barang dan Jasa	47.852.193.567
	c. Belanja Hibah	10.497.150.000
	d. Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	26.834.288.000
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain :	89.611.309.002
	1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.597.581.540
	a. 5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.343.000
	b. 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	130.565.900
	c. 5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	136.315.000
	d. 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	109.995.240
	e. 5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	140.411.900
	f. 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	616.104.300
	g. 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	449.846.200
	2) Dinas Kesehatan	3.200.648.768
	a. 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.005.900
	b. 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	363.658.800
	c. 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.292.310.083
	d. 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	303.542.000
	e. 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	37.400.000
	f. 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.173.731.985
	3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	88.600.000
	a. 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88.600.000
	4) Satuan Polisi Pamong Praja	16.465.800

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	a. 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.465.800
	5) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	253.498.600
	a. 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	103.499.600
	b. 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	149.999.000
	6) Dinas Lingkungan Hidup	730.769.980
	a. 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	23.876.930
	b. 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	373.324.050
	b. 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	333.569.000
	7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.902.557.785
	b. 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	6.620.000.000
	c. 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.458.876
	d. 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	208.168.349
	e. 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	67.930.560
	8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.326.947.600
	a. 2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.900.000.000
	b. 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.103.078.000
	c. 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	323.869.600
	9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	594.535.773
	a. 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	135.165.740
	b. 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
	c. 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	11.530.000
	d. 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000
	e. 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	33.651.240
	f. 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi	95.735.097

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
	g. 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	34.190.471
	h. 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	116.121.225
	i. 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	18.142.000
	10) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	930.000.000
	a. 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	930.000.000
	11) Dinas Peternakan dan Perikanan	1.743.753.300
	a. 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1.743.753.300
	12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108.781.500
	a. 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96.709.900
	b. 2.12.03.2.02.0010 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	12.071.600
	13) Dinas Sosial	12.769.441.700
	a. 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	12.769.441.700
	14) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.134.500
	a. 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	199.134.500
	15) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.875.725.855
	a. 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.860.996.875
	b. 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.349.430
	c. 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	4.379.550
	17) Badan Pendapatan Daerah	539.270.951
	a. 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	539.270.951
	18) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	13.595.350
	a. 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.595.350
	19) Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.720.000.000
	a. 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11.720.000.000
	20) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.000.000.000
	a. 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	27.000.000.000
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	1.606.639.558.314
3	Total Belanja Daerah	7.404.591.262.544
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	21,70%

- 2) Dalam rangka peningkatan pelayanan di Bidang Kesehatan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk alokasi anggaran kesehatan pada KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 1.284.820.898.492** atau sebesar **20,92%** dari anggaran Belanja Daerah diluar gaji sebesar **Rp. 6.141.619.288.077**, sehingga alokasi anggaran kesehatan telah memenuhi ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Adapun rincian alokasi anggaran kesehatan sebagaimana pada **Tabel 5.2**.

Tabel 5.2
ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
PADA KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	a Urusan Bidang Kesehatan :	1.284.820.898.492
	1) Belanja Operasi	1.084.586.788.031
	a) Belanja Pegawai	472.320.185.052
	b) Belanja Barang dan Jasa	611.585.438.779
	c) Belanja Hibah	681.164.200
	d) Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	200.234.110.461
2	Alokasi Anggaran Kesehatan	1.284.820.898.492
3	Total Belanja Daerah	7.404.591.262.544
4	Gaji ASN	1.262.971.974.467
5	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN	6.141.619.288.077
6	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN	20,92%

- 3) Alokasi Anggaran Belanja Wajib Infrastruktur Publik paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari belanja daerah dikurangi belanja transfer (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) untuk percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah atau sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..

Untuk Alokasi Anggaran Belanja Wajib Infrastruktur Publik pada KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 2.246.788.380.213** atau sebesar **34,16%** dari anggaran Belanja Daerah yang diperhitungkan sebesar **Rp. 6.577.525.592.142**, sehingga alokasi anggaran infrastruktur kurang memenuhi sebesar **Rp.384.221.856.643,80 (5,84%)**.

Adapun rincian alokasi anggaran infrastruktur sebagaimana pada **Tabel 5.3**.

Tabel 5.3
ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
PADA KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	7.404.591.262.544
2.	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa :	827.065.670.402
	a) Belanja Bagi Hasil	34.990.390.252
	b) Belanja Bantuan Keuangan (DD dan ADD)	792.075.280.150
3.	Jumlah Belanja Daerah yang Diperhitungkan	6.577.525.592.142
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40%)	2.631.010.236.857
5.	Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur	
	a) Belanja Modal	
	1) Tanah	143.273.500.000
	2) Peralatan dan Mesin	117.250.436.038
	3) Bangunan dan Gedung	267.313.946.729
	4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.195.391.368.220
	5) Aset tetap lainnya	4.151.489.570
	b) Belanja Pemeliharaan	18.893.100.396
	c) Belanja Hibah	186.631.243.600
	d) Belanja Bantuan Sosial	35.051.874.500
	e) Belanja Bantuan Keuangan	278.831.421.160
	Jumlah Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur	2.246.788.380.213
	Prosentase Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur	34,16%

Disisi lain belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Adapun realisasi Belanja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel terlampir dimana secara umum realisasi belanja selama lima (5) tahun mengalami pertumbuhan yaitu 8.8 persen, hal tersebut terlihat dari capaian realisasi tiap tahun mengalami kenaikan kecuali tahun 2020 yang menurun dibandingkan tahun 2019 dikarenakan pandemi Covid 19 yang mengakibatkan beberapa program kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana.

Tabel 5.4.
PROPORSI JENIS BELANJA TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH
TAHUN 2019 – 2023

No	Uraian	Proporsi Belanja (%)					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Operasi	45,72	54,02	50,32	50,83	46,98	49,57
	Belanja Pegawai	23,09	23,78	19,73	19,28	17,35	20,65
	Belanja Barang Jasa	18,69	25,09	19,96	21,36	19,60	20,94
	Belanja Subsidi	0	0	0	0,002	0,01	0,00
	Belanja Hibah	3,54	4,39	6,60	7,40	8,00	5,99
	Belanja Bansos	0,40	0,76	4,03	2,79	2,02	2,00
2	Belanja Modal	28,46	31,96	31,85	23,46	32,19	29,58
	Belanja Tanah	0,09	0,52	0,10	0,20	0,17	0,22
	Belanja Peralatan dan Mesin	4,38	4,36	2,60	2,22	3,64	3,44
	Belanja Gedung dan Bangunan	4,26	5,51	3,86	5,09	5,69	4,88
	Belanja Jalan Irigasi dan Bangunan	19,14	21,19	25,1	15,84	22,59	20,77
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,54	0,32	0,12	5,09	0,11	1,24
	Belanja Aset lainnya	0,005	0,005	0	0,11	-	0,02
3	Belanja tidak terduga	0,014	0,120	0,68	0,63	0,59	0,41
	Belanja tidak terduga	0,014	0,120	0,68	0,63	0,59	0,41
4	Belanja Transfer	25,81	13,91	17,16	25,08	20,24	20,44
	Belanja Bagi Hasil	0,33	0,36	0,28	0,39	0,41	0,35
	Belanja Bantuan Keuangan	25,48	13,54	16,87	24,68	19,83	20,08

Sumber : diolah dari LRA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023

Dari total belanja daerah, proporsi terbesar pada Belanja Barang dan Jasa dengan rata-rata 20,94 persen. Sementara itu untuk belanja pegawai cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata 20.65%, sedangkan yang lain seperti belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer cenderung naik dan turun atau fluktuatif.

Berdasarkan realisasi belanja tahun 2019-2023 dan belanja dalam APBD Tahun 2024, maka proyeksi belanja daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.
PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
5	Belanja Daerah	8.235.029.200.618,00	7.404.591.262.544	(830.437.938.074)	(10,08)
51	Belanja Operasi	4.453.845.602.869,00	4.180.382.112.219	(273.463.490.650)	(6,14)
5101	Belanja Pegawai	1.848.641.240.551,00	2.207.243.468.527	358.602.227.976	19,40
5102	Belanja Barang dan Jasa	1.677.180.087.564,00	1.588.330.587.805	(88.849.499.759)	(5,30)
5103	Belanja Bunga	0	0	0	-
5104	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(500.000.000)	(5,00)
5105	Belanja Hibah	803.208.620.654,00	251.908.081.387	(551.300.539.267)	(68,64)
5106	Belanja Bansos	122.815.654.100,00	131.399.974.500	8.584.320.400	6,99
52	Belanja Modal	2.204.639.665.236,00	2.022.955.981.868	(181.683.683.368)	(8,24)
521	Belanja Modal Tanah	180.694.113.100,00	143.273.500.000	(37.420.613.100)	(20,71)
522	Belanja Modal Peralatan Mesin	289.999.723.446,00	158.678.804.844	(131.320.918.602)	(45,28)
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	476.217.688.882,00	519.970.386.334	43.752.697.452	9,19
524	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.246.662.907.865,00	1.196.056.133.020	(50.606.774.845)	(4,06)
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.032.963.626,00	4.717.772.370	(5.315.191.256)	(52,98)
526	Belanja Modal Aset Lainnya	1.032.268.317,00	259.385.300	(772.883.017)	(74,87)
53	Belanja tidak terduga	154.172.432.061,00	59.041.777.997	(95.130.654.064)	(61,70)
5301	Belanja tidak terduga	154.172.432.061,00	59.041.777.997	(95.130.654.064)	(61,70)
54	Belanja Transfer	1.422.371.500.452,00	1.142.211.390.460	(280.160.109.992)	(19,70)
5401	Belanja Bagi Hasil	24.477.673.961,00	34.990.390.252	10.512.716.291	42,95
5402	Belanja Bantuan Keuangan	1.397.893.826.491,00	1.107.221.000.208	(290.672.826.283)	(20,79)

5.1. Kebijakan terkait Perencanaan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2025, yang mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024–2026.

Indikasi rencana program Tahun 2025 berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2025, yang mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 guna mendukung pembangunan secara menyeluruh dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) urusan pendukung, serta 5 (lima) Fungsi Penunjang, 1 (satu) urusan pengawasan, 1 (satu) urusan kewilayahan dan 1 (satu) urusan pemerintahan umum.

Dalam mencapai target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2025 sebagaimana tersebut diatas, perlu Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2025, sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 5.6.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

NO	IKU OPD	Satuan	Baseline		Target
			Realisasi 2023	Proyeksi Realisasi 2024	2025
1	Dinas Pendidikan				
	Raport pendidikan SD	Nilai	-	1,77	1,78
	Raport pendidikan SMP	Nilai	-	1,83	1,84
	APK SD	Nilai	107,43	107.44	107,45
	APM SD	Nilai	99,56	99,86	99,87
	APK SMP	Nilai	98,38	99.31	99,32
	APM SMP	Nilai	83,30	98.71	98,72
	APK PAUD	Nilai	91,91	98.45	98,46
	Persentase capaian pendidik/guru yang memiliki sertifikasi pendidik	%	85	86	88

NO	IKU OPD	Satuan	Baseline		Target
			Realisasi 2023	Proyeksi Realisasi 2024	2025
2	Dinas Kesehatan				
	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	61,78	52,55	43,09
	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	4,61	4,27	4,23
	Prevalensi Stunting	%	2,28	2,21	2,05
	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang terakreditasi	%	100	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,52	3,61	3,74
	Angka Keberhasilan Pengobatan Semua Pasien TB	%	90	90	90
	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	%	44,65	38,40	40,04
	Nilai SAKIP PD	Nilai	83,21	85,20	85,50
3	Damkar				
	Jumlah penanganan kejadian kebakaran tahunberkenaan	Kejadian	520	126	125
	Jumlah asset yang diselamatkan	%	60	62	63
	Persentase penanganan peristiwa/kejadian yang membahayakan/menganca m jiwa tanpa menimbulkan korban jiwa	%	100	100	100
	Persentase tingkat kejadiankebakaran yang ditangani sesuai waktu tanggap	%	95,32	95,33	95,34
	Persentase warga masyarakat yang mampu melakukan tindakan pencegahan/penangana n bahaya kebakaran dan nonkebakaran	%	100	100	100
	Persentase jumlah gedung dengan proteksi kebakaran sesuai standar	%	100	100	100
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Indeks	0,59	0,61	0,62
	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	81,79	82	80
5	Dinas Perdagangan dan Koperasi UM				

NO	IKU OPD	Satuan	Baseline		Target
			Realisasi 2023	Proyeksi Realisasi 2024	2025
	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset	%	1,59	1,30	1,42
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Melakukan Kemitraan	%	-	0,2	0,23
	Persentase Peningkatan Pasar yang Memenuhi Standar Pasar Sehat	%	-	6,25	6,25
	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi Ekspor	%	0,87	5	10
6	Satuan Polisi Pamong Praja				
	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indek	0,980	0,982	0,984
	Tingkat efektifitas pengendalian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	95	95,30	95,50
	Persentase penyelesaian gangguan trantibum	%	96,98	97,30	98,50
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Persentase Pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan masyarakatan	%	84,34	84,79	85,02
	Persentase Pemuda yang Mendapatkan Penghargaan	%	50	50,15	50,28
	Persentase Atlet Berprestasi	%	36,04	36,29	36,54
8	BPKAD				
	Persentase OPD menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan	%	100	100	100
	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	%	100	100	100
	Persentase Temuan BPK tentang Pengelolaan Keuangan yang ditindaklanjuti	%	90	90	95
	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	3	3	3
	Persentase pengamanan Barang Milik Daerah	%	100	100	100
	Persentase Temuan BPK tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti	%	60	60	65
	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	%	100	100	100
	SKM internal	Nilai	92	92	95

NO	IKU OPD	Satuan	Baseline		Target
			Realisasi 2023	Proyeksi Realisasi 2024	2025
	SKM eksternal	Nilai	89	89	90
9	Dinas Lingkungan Hidup				
	Indeks Kualitas Air (IKA)	%	55,22	55,32	55,53
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	86,55	86,6	86,65
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	%	57,05	57,05	57,05
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	95,24	95,45	95,65
	Persentase Pengelolaan Sampah	%	100	100	100
10	Dinas Perhubungan				
	Rasio Standar Fasilitas Penyeberangan yang Terpenuhi	%	74,55	81	81,10
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang	%	77,59	82,14	83,78
	Akreditasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Nilai Akreditasi	A	A	A
	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji Kir	%	99,40	99,50	99,55
	Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten	-	A	A	A
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah di atas 90%	%	-	100	100
	Persentase keselarasan Antardokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD terhadap RPD)	%	-	100	100
	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja terhadap RKPD)	%	100	100	100
	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra terhadap RPJMD/RPD)	%	100	100	100
	Persentase Keselarasan	%	-	100	100

NO	IKU OPD	Satuan	Baseline		Target
			Realisasi 2023	Proyeksi Realisasi 2024	2025
	antardokumen perencanaan perangkat daerah (Renja terhadap Renstra)				
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi yang dimanfaatkan dan memberi nilai tambah dalam perencanaan pembangunan daerah	%	-	100	100
12	Bapenda				
	Indek Kemandirian Keuangan Daerah	%	14,52	18,00	18,50
	Persentase kenaikan PAD	%	8,56	3,31	6,10
	Persentase penyelesaian layanan pajak daerah	%	100	100	100
13	Dinas PUBMPR				
	Indek Kualitas Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Indek	3,35	3,60	3,65
	Persentase Kualitas Penangan Ruang	%	94,17	94,37	94,58
	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	%	83,52	85	87
	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	88,33	91	93
14	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian				
	Skor PPH Konsumsi	Nilai	84,40	85,90	86,00
	Jumlah produksi tanaman pangan (padi)	ton	900.000	905.000	910.000
	Jumlah produksi tanaman hortikultura (bawang merah)	ton	36.398	37.182	37.264
	Jumlah produksi tanaman perkebunan (tembakau)	ton	14.325	15.050	15.158
	Persentase peningkatan mutu hasil pertanian	%	20	20	20
	Persentase peningkatan kelembagaan ekonomi petani	%	1,3	1,29	1,27
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
	Laju Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif	%	-	2,5	5

NO	IKU OPD	Satuan	Baseline		Target
			Realisasi 2023	Proyeksi Realisasi 2024	2025
	Persentase PDRB sektor pariwisata	%	-	2,21	2,31
	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif	%	-	2,5	5
	Persentase objek budayamenjadi obyek wisata	%	-	80	82
	Pertumbuhan wisatawan	%	-	10	15
	Kontribusi pariwisata terhadap PAD	%	-	2,21	2,31
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Nilai	73	73,05	73,12
	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri	%	7,4	7,5	7,7
17	DPMD				
	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7905	0,8537	0,8731
	Persentase peningkatan desa yang mampu merencanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	%	65	75	85
	Persentase peningkatan status BUMDes dari dasar ke klasifikasi lebih tinggi	%	35	40	70
	Persentase kontribusi BUMDes terhadap PAD	%	20	23	26
18	DP3AKB				
	TFR	Anak	1,94	1,93	1,93
	Persentase mCPR	%	77,62	76,55	76,57
	Persentase Unmetneed	%	7,13	6,6	6,6
	Persentase Responsif Gender	%	54,02	52,55	52,59
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	2,07	5,3	5,2
	Persentase kepala rumah tangga perempuan yang mempunyai usaha	%	70	70,50	70,55
	Rasio kekerasan terhadap anak per 1.000 anak	Rasio	0,03	0,09	0,08
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	100	100	100

NO	IKU OPD	Satuan	Baseline		Target
			Realisasi 2023	Proyeksi Realisasi 2024	2025
19	Kominfo				
	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Indeks	4,00	4.05	4,07
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	3,30	3,4	3,5
	Indeks Domain Manajemen SPBE	Indeks	2,55	2,75	2,85
	Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks	4,13	4,14	4,15
	Laju pemanfaatan data statistik sektoral pada Portal Satu Data	%	10,44	11,23	12,05
	Persentase OPD yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	%	-	80	85
	Indeks KAMI	Indeks	520	521	523
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Cakupan KTP EI	%	99,58	100	100
	Cakupan Kartu Keluarga	%	99,98	100	100
	Cakupan Kartu Identitas Anak	%	51,42	60	65
	Cakupan Akta Kelahiran	%	95,83	100	100
	Cakupan Angka Kematian	%	100	35	35
	Persentase Penyelesaian Data Penduduk Bermasalah	%	100	100	100
21	DPUSDA				
	Indeks Kinerja Irigasi	%	81,15	82,00	83,00
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	63,76	82,00	83,00
	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi	%	84,09	84,25	84,50
22	Disnakan				
	Persentase peningkatan populasi				
	- Sapi	Ekor	274.926	2% (279.738)	2,5% (281.109)
	- Kambing	Ekor	160.174	3,5% (165.078)	4% (165.876)
	- Domba	Ekor	203.451	3,5% (204.163)	4% (205.149)
	- Ayam Pedaging	Ekor	2.768.420	2% (2.793.108)	3% (2.820.882)
	- Ayam Petelur	Ekor	127.012	2% (127.169)	2,5% (127.792)
	- Ayam Buras	Ekor	1,718.744	1,5% (1.742.649)	2,5% (1.751.234)
	Jumlah produksi ternak				

NO	IKU OPD	Satuan	Baseline		Target
			Realisasi 2023	Proyeksi Realisasi 2024	2025
	- Daging	Ton	38.453,03	1,53% (38.901)	2,29%(39.196)
	- Telur	Ton	2.319,72	0,76% (2.318)	2,29%(2.327)
	Jumlah Produksi Ikan	Ton	6.230,07	7% (6.408 ton)	10% (6.588)
23	Sekretariat Daerah				
	Persentase OPD dengannilai IKM minimal 80	%	95,08	100	100
	Persentase OPD yang tuntas menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	%	100	100	100
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai	11,06	12,15	12,375
	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	Nilai	21,19	24,30	24,75
	Persentase OPD denganNilai SAKIP minimal 75	%	69,61	100	100
	Nilai SAKIP Setda	Nilai	70,31	83,01	86,01
	Persentase Produk Hukum (Perda & Perbup) yang diharmonisasikan	%	66,40	100	100
	Persentase batas wilayahyang terselesaikan	%	84,05	84,12	84,72
	Indeks SPI PengelolaanPBJ	Indeks	79,38	93	94
	IKM Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	90	91,00	92,00
	Persentase hasil evaluasiBUMD yang telah ditindaklanjuti	%	90	95	96
	Persentase tindak lanjut atashasil pemantauan dan evaluasi terhadap kenaikan harga bahan pokok	%	90	93	94
24	DPMPTSP				
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadapPelayanan di DPMPTSP	Nilai	89,95	A (90)	A (91)
	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	75,66 (2022)	85	A (87)
	Jumlah Investor Baru	Orang	12.098	8.500	9.000
	Jumlah Investor yang mengembangkan usaha	Orang	-	2	4
25	Dinas Perpustakaan danKearsipan				

NO	IKU OPD	Satuan	Baseline		Target
			Realisasi 2023	Proyeksi Realisasi 2024	2025
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	56,56	57	57,3
	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	61,10	61,50	62
	Persentase pemanfaatan perpustakaan	%	84,68	85,71	90
	Kualitas Pengelolaan Arsip	%	67	67	72
	OPD dgn nilai pengelolaan arsip minimal cukup (50-60)	OPD	8	8	9
26	Inspektorat				
	Indeks Akuntabilitas Kinerja Keuangan RB	Indeks	8,01	8,25	8,35
	Indeks Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks	8,57	8,65	8,70
	Nilai SAKIP OPD minimal BB	OPD	30	34	38
	Persentase Tindak Lanjut Temua BPK	%	89,43	90	90
	Maturitas SPIP	Nilai	3,205 (Level 3)	3,3 (Level 3)	3,3 (Level 3)
	Level Kapabilitas APIP	Nilai	3,00 (Level 3)	3,3 (Level 3)	3,3 (Level 3)
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	Persentase ormas dan LSM yang aktif dan terdaftar sesuai ketentuan	%	98,78	98,81	98,90
	Persentase tingkat efektifitas deteksi dini	%	100	100	100
28	BKPP				
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	69,73	70,12	70,41
	Rata-rata persentase capaian nilai dari 8 aspek sistem merit	%	82,36	82,97	84,47
	Nilai indeks Kinerja ASN yang memiliki Nilai SKP Baik	Nilai	24,86	25,00	25,14
	Nilai indeks disiplin ASN terhadap pelanggaran disiplin	Nilai	5,00	5,00	5,00
	Nilai indeks pendidikan formal sesuai dengan kualifikasi jabatan	Nilai	21,19	14,00	14,50
	Nilai indeks kompetensi ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan	Nilai	18,68	18,00	23,00

NO	IKU OPD	Satuan	Baseline		Target
			Realisasi 2023	Proyeksi Realisasi 2024	2025
	Pelatihan minimal 20 jam / Tahun				
29	Sekretariat Dewan				
	Persentase Pembahasan Raperda dan Non Raperda yang difasilitasi sesuai Jadwal	%	63,63	90	90
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran sesuai Jadwal	%	90	90	90
30	Dinas Sosial				
	Persentase Perlindungan Sosial bagi Rumah Tangga Miskin (RTM)	%	100	100	100
	Persentase Bantuan Sosial terhadap PPKS	%	73,90	90	92
	Persentase Keluarga Miskin yang Memiliki Usaha	%	18	18	19
31	Dinas PKP Cipta Karya				
	Persentase Rumah Layakhuni yang tersedia	%	96,94	100	100
	Persentase Rumah tanggaberakses air minum	%	22,64	23,39	23,75
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi dasar	%	90,29	90,80	90,99
	Persentase sarana dan prasarana sistem drainase wilayah kota yang memadai	%	53,42	58,49	61,51
	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	%	51,22	58,68	59,67
	Persentase PJU yang berfungsi baik	%	52,89	54,96	59,00
	Rasio bangunan gedung aparatur dan publik yang layak fungsi	%	80,80	81,82	82,40

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 diperlukan alokasi anggaran pada program dan indikator kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang akan dilaksanakan, daftar alokasi anggaran pada Program dan indikator kinerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 5.7.

Tabel 5.7.
Alokasi Anggaran pada Program dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			K	2025			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		1.365.037.898.448			
		DINAS PENDIDIKAN		1.365.037.898.448			
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	951.798.170.378	Dinas Pendidikan
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga yang nilai literasi mencapai nilai kompetensi minimum	96.50	359.210.466.622	Dinas Pendidikan
				Persentase Nilai asesmen numerik dasar	68		
				Persentase lembaga pendidikan dasar yang terakreditasi minimal B	96,50		
				Persentase lembaga pendidikan dasar yang terakreditasi minimal B	45		
				Persentase sarana prasarana dengan kondisi baik	84		
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal jenjang SD	710 sekolah	787.192.450	
				Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal jenjang SMP	108 sekolah		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	2025	
1 01 04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan tenaga pendidik yang memenuhi standar jumlah dan kompetensi	60	53.242.068.998	Dinas Pendidikan
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.284.820.898.492	
	DINAS KESEHATAN			564.782.651.640	
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	100%	154.738.927.806	Dinas Kesehatan
		Persentase SPM Rumah sakit yang mencapai target	80%		
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	100%	405.545.510.012	Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak	100%		
		Persentase pelayanan usia produktif	81%		
		Persentase Pelayanan Gizi Masyarakat	80,50%		
		Persentase penyelenggaraan UKM lainnya	85,02%		
		Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	70%		
		Persentase Penduduk Peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah	30%		
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang hasil monitoring pengukuran INM-nya ditindaklanjuti	100%		
		Persentase Fasilitas kesehatan rujukan yang dilakukan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kesehatan rujukan	100%		
		Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular	90%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			K	2025			
		Persentase pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	100%				
		Persentase pelayanan kesehatan jiwa	100%				
		Persentase pengelolaan surveilans epidemiologi	100%				
		Persentase pelayanan imunisasi	95%				
		Persentase penyelenggaraan UKM lainnya	85,02%				
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dan RSUD dengan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai standar	100%	2.382.199.422	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana makanan minuman yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi perijinan	100%	408.335.400	Dinas Kesehatan
				Persentase sarana makanan minuman yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi perijinan	100%		
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	80%	1.757.880.083	Dinas Kesehatan
			RSUD SOSODORO DJATI KOESOEMO			370.447.457.558	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	100%	370.447.457.558	RSUD Sosodoro Djatikoesome
				Persentase SPM Rumah sakit yang mencapai target	91,55%		
			RSUD PADANGAN			98.947.018.213	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	100%	98.947.018.213	RSUD Padangan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			K	2025			
		Persentase SPM Rumah sakit yang mencapai target	91,55%				
	RSUD SUMBERREJO			71.218.126.355			
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	100%	67.763.026.355	RSUD Sumberrejo
				Persentase SPM Rumah sakit yang mencapai target	85,50%		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kelengkapan Sarana Kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar	75%	3.455.100.000	
				Persentase Kelengkapan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar	70%		
				Persentase Kelengkapan alat kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar	85%		
			RSUD KEPOHBARU			80.501.855.300	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	100%	10.081.302.612	RSUD Kepohbaru
				Persentase SPM Rumah sakit yang mencapai target	82,5%		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kelengkapan Sarana Kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar	61%	70.420.552.688	
				Persentase Kelengkapan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar	66%		
				Persentase Kelengkapan alat kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar	75%		
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.798.981.700.687	
			DINAS PU SUMBER DAYA AIR			375.207.034.528	
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata2 capaian kegiatan penunjang urusan pem. daerah	100%	57.012.484.396	PU SDA
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			318.194.550.132	PU SDA
				Persentase pengembangan pengelolaan jaringan irigasi dlm kondisi baik	61,13%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			K	2025			
		Persentase kualitas pelayanan dan tata kelola pembagian air	10,29%				
		Persentase fungsi sungai/kali/afvoer di Kabupaten Bojonegoro dalam kondisi baik	35,73%				
		DINAS PKP CK		624.002.389.742			
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi dasar yang dibangun (Unit)	847 unit	136.961.434.885	PU Cipta Karya
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi dasar	90,99%	19.298.471.415	PU Cipta Karya
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sarana dan prasarana sistem drainase yang memadai	61,51%	157.401.250.000	PU Cipta Karya
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung aparatur dan publik yang layak fungsi	82,40%	309.841.233.442	PU Cipta Karya
			DINAS PU BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG			799.772.276.417	
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan Pemerintahan daerah	100%	33.294.373.961	PU Bina Marga
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase infrastruktur kebinamargaan dalam kondisi mantap (kondisi baik + kondisi sedang)	87%	760.050.905.356	PU Bina Marga
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang kompeten	67%	4.633.206.700	PU Bina Marga
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Disusun	4 dokumen	1.793.790.400	PU Bina Marga
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			163.334.784.746	
			DINAS PKP DAN CIPTA KARYA				
1	04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	66.635.784.746	PU Cipta Karya

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	2025	
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang tertangani	100%	500.000.000	PU Cipta Karya
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni yang tersedia	8,55%	22.374.000.000	PU Cipta Karya
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase rumah yang terfasilitasi PSU	51,41%	74.325.000.000	PU Cipta Karya
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			96.583.003.662	
			SATPOL PP			42.922.907.828	
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	31.000.560.560	SATPOL PP
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase penanganan aduan gangguan trantibum	100%	11.922.347.268	SATPOL PP
				2. Persentase anggota Satpol PP yang mengikuti diklat dasar dan pembinaan penyelenggaraan trantibum	98%		
				3. Persentase perda/ perkada yang ditegakkan	91%		
			BPBD			18.647.345.998	
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	12.596.686.144	BPBD
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	81 skor	6.050.659.854	BPBD
			DINAS DAMKAR			35.012.749.836	
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	21.208.265.189	DAMKAR
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani sesuai waktu tanggap/Respon time	100%	13.804.484.647	DAMKAR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			K	2025			
1	06				150.415.650.020		
					150.415.650.020		
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	19.643.151.831	Dinas Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSM dan TKSK yang aktif	100%	1.738.796.447	Dinas Sosial
				Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%		
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang sudah berhasil di rehab	70%	15.094.726.661	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin yang terpenuhi Kebutuhan pangannya	100%	111.985.733.835	Dinas Sosial
				Persentase Anak terlantar Yang terreunifikasi	100%		
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70%	1.559.959.200	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan TMP dan makam leluhur yang terpenuhi	100%	393.282.046	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			52.797.376.346	
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	14.363.288.760	Dinas Perinaker
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Prouktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terdidik / terlatih	80%	1.877.869.430	Dinas Perinaker
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	85,75%	400.361.856	Dinas Perinaker
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Fasilitasi sarana hubungan industrial dan kelengkapan persyaratan kerja	100%	36.155.856.300	Dinas Perinaker

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	2025	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			21.460.836.828	
2 08 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan umum perangkat daerah yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	100%	16.398.287.327	DP3A DAN KB
2 08 02	Program Paangarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga yang melaksanakan paangarusutamaan gender	65%	323.129.068	DP3A DAN KB
2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	2.974.037.200	DP3A DAN KB
2 08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kepala rumah tangga perempuan rentan yang memiliki usaha	50%	135.165.740	DP3A DAN KB
2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase penyediaan data gender dan anak	75%	217.843.200	DP3A DAN KB
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga yang melakukan pemenuhan hak anak	80%	1.375.350.143	DP3A DAN KB
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	37.024.150	DP3A DAN KB
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			2.977.147.200	
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah kegiatan dalam mendukung penyediaan pangan pokok dan pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	87,3	2.166.712.200	Dinas Ketapang&pertanian
2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Angka ketidakcukupan konsumsi pangan/PoU (Angka Rawan Pangan)	8,00	507.841.000	Dinas Ketapang&pertanian
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tidak aman	5%	302.594.000	Dinas Ketapang&pertanian

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	2025	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			250.000.000	
2 10 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	100%	250.000.000	PU Cipta Karya
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			86.178.709.248	
2 11 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	55.241.577.888	Dinas lingkungan Hidup
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100%	796.683.100	Dinas lingkungan Hidup
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas air dan udara	12,5%	4.852.904.295	Dinas lingkungan Hidup
		2. Persentase luasan lahan yang direhabilitasi	1,82%		
2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luas RTH yang berfungsi baik	100%	14.158.699.300	Dinas lingkungan Hidup
2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan yang sudah memenuhi rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	100%	40.462.100	Dinas lingkungan Hidup
2 11 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang terlaksana	100%	103.456.700	Dinas lingkungan Hidup
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang aktif melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	72%	373.324.050	Dinas lingkungan Hidup
2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menerima penghargaan	73%	161.194.083	Dinas lingkungan Hidup

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	2025	
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang tertangani	100%	29.704.300	Dinas lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang terkelola	100 %	12.420.367.832	Dinas lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			27.490.511.657	
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21.159.535.267	DINAS CAPIL
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penertiban KIA	60%	763.286.600	DINAS CAPIL
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun)	100%	444.480.600	DINAS CAPIL
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data	12 OPD	5.123.209.190	DINAS CAPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			38.918.029.422	
2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	25.398.027.899	Dinas PMD
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang terbuka aksesnya	100%	387.587.200	Dinas PMD
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Desa dengan kerja sama aktif	15 Desa	140.833.200	Dinas PMD
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi pemerintahan desa	30%	11.042.834.023	Dinas PMD
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang berdaya dari sisi ekonomi dan teknologi tepat guna	100%	1.948.747.100	Dinas PMD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	2025	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			19.538.369.739	
2 14 02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa dan institusi pendidikan formal/non formal siaga kependudukan aktif dalam kegiatan pengendalian penduduk	100%	723.723.863	DP3A DAN KB
2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB	100%	11.678.657.083	DP3A DAN KB
2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB Aktif MKJP		-	
2 14 04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang ikut kelompok bina ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga	76,5%	7.135.988.793	DP3A DAN KB
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			93.853.485.204	
2 15 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	64.071.594.598	Dinas Perhubungan
2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	84,07	23.561.781.962	Dinas Perhubungan
2 15 03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase penyediaan dan pemeliharaan alat keselamatan pelayaran sesuai standart	63,08	97.066.100	Dinas Perhubungan
2 15 05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase penyediaan dan Pengendalian infrastruktur di perlintasan sebidang yang sesuai standart	68,49	6.123.042.544	Dinas Perhubungan
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			25.159.474.876	
2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian, Administrasi BMD dan Administrasi Keuangan sesuai SOP	100%	15.831.423.603	Kominfo

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB		
			K	2025			
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang sesuai Pedoman	100%				
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan publikasi Informasi melalui media cetak dan media elektronik	100%	3.010.176.223	Kominfo
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pemanfaatan aplikasi Informatika oleh Perangkat Daerah	100 %	6.317.875.050	Kominfo
				Persentase Jaminan Kualitas Layanan TIK (Service Level Agreement)	75%		Kominfo
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.610.081.500	
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi aktif dan sehat	100%	235.004.000	Dinas Perdagangan Koperasi &UM
2	17	05	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang Dididik dan Dilatih	100%	381.252.500	Dinas Perdagangan Koperasi &UM
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberikan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	98%	21.522.000	Dinas Perdagangan Koperasi &UM
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan UMKM	96%	1.972.303.000	Dinas Perdagangan Koperasi &UM
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			18.324.999.013	
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DPMPSTP	A	15.774.910.413	Dinas PM danPTSP
				Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yg sesuai kebutuhan	100		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	2025	
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase Investor yang memenuhi kriteria untuk diberikan insentif; 2. Nilai Kualitas Layanan unsur persyaratan, prosedur dan waktu	100	241.528.850	Dinas PM dan PTSP
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor baru dan investor yang mengembangkan usahanya hasil promosi PM	3	493.653.250	Dinas PM dan PTSP
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin terbit tepat waktu	90	1.336.281.500	Dinas PM dan PTSP
		Persentase penyelesaian aduan	95		
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Persentase kesesuaian Pelaku Usaha dengan izin usaha yang dimiliki; 2. Persentase kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM	196	363.110.000	Dinas PM dan PTSP
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan Data dan Informasi tepat waktu dan sesuai prosedur	24	115.515.000	Dinas PM dan PTSP
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			103.774.451.171	
2 19 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelayanan Umum dinas yang berhasil diselesaikan	100%	31.818.591.476	Dinpora
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang meningkat kapasitasnya	100%	6.101.177.628	Dinpora
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase keikutsertaan Atlet dalam kejuaraan	100%	64.754.682.067	Dinpora
2 19 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang memenuhi standar kualifikasi	100%	1.100.000.000	Dinpora
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			245.741.000	
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral pada Portal Satu Data	100%	245.741.000	Dinas Kominfo

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			K	2025			
2	21				401.908.000		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	100%	401.908.000	Dinas Kominfo
2	22					34.715.123.685	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2	22	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	27.099.032.130	Dinas Budpar
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelaku seni budaya lokal yang mengikuti event	87%	5.959.828.523	Dinas Budpar
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM sejarah yang aktif dalam seminar	84%	95.658.300	Dinas Budpar
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya sebagai tujuan wisata	84%	245.712.332	Dinas Budpar
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase koleksi museum sebagai wisata edukasi	84%	1.314.892.400	Dinas Budpar
2	23						13.500.776.008
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.289.309.212	Dinas Perpus dan Kearsip
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan	10,67%	1.211.466.796	Dinas Perpus dan Kearsip
2	24						973.910.407
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD yg mengelola arsip yg sesuai ketentuan	27,5 %	442.407.950	Dinas Perpus dan Kearsip
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan Arsip	100%	531.502.457	Dinas Perpus dan Kearsip
				Persentase Penyelamatan Restorasi Arsip	80%		
3							321.764.447.680
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			K	2025			
3	25				35.108.266.829		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	30.823.459.593	Dinas Peternakan dan perikanan
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.214 Ton	203.180.200	Dinas Peternakan dan perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	5.393 Ton	2.643.427.036	Dinas Peternakan dan perikanan
3	25	06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah ikan yang diolah	1.128 Ton	1.438.200.000	Dinas Peternakan dan perikanan
3	26					16.037.827.995	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata unggulan	86%	3.651.300.694	Dinas Budpar
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase event unggulan	21%	5.058.847.245	Dinas Budpar
3	26	04	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase legalitas karya/produk pelaku ekonomi kreatif	88%	577.793.020	Dinas Budpar
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase keterlibatan pelaku ekraf dalam event	86%	6.749.887.036	Dinas Budpar
3	27					124.835.450.690	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
2	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	60.636.583.460	Dinas Ketapang&pertanian
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	21.777.488.068	Dinas Ketapang&pertanian
				Persentase sarana peternakan yang memadai	6%		Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	19.265.936.100	Dinas Ketapang&pertanian
				Persentase kelompok pembibit sapi PO	43%		Dinas Peternakan dan Perikanan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	2025	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase ternak besar yang sehat	95,5%	4.429.715.942	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Persentase ternak kecil yang sehat	97%		
				Persentase ternak unggas yang sehat	97%		
				Persentase penanggulangan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100%		
				Persentase peningkatan penyediaan produk hewan yang ASUH	1%		
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah luas lahan yang mendapatkan fasilitas penanggulangan bencana pertanian	22.500 ha	2.407.947.000	Dinas Ketapang&pertanian
				Persentase ternak sapi betina peserta AUTS	1,5%		Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Petani dalam rangka peningkatan Sumber daya Manusia Pertanian di Kabupaten Bojonegoro	127 Penyuluh Pertanian , 1650 kelompok Tani, 420 Gapoktan, KWT, KTNA, P4S, 10 BUMP	4.620.000.320	Dinas Ketapang &pertanian
				Persentase kkelompok tani ternak yang dibina			Dinas Peternakan dan Perikanan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			41.324.506.084	
2	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standart dan Baku Mutu	90%	32.914.438.584	Dinas Perdagangan Koperasi &UM
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang Mendapatkan Perizinan dan Pendaftaran yang Berbasis OSS	92%	35.400.000	Dinas Perdagangan Koperasi &UM

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	2025	
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pemeliharaan Pasar Daerah yang baik dan representatif (Bersih dan tertata)	97%	4.758.491.055	Dinas Perdagangan Koperasi &UM
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan	92%	1.922.185.380	Dinas Perdagangan Koperasi &UM
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Pelatihan / Fasilitas Pengembangan Ekspor	100%	506.595.000	Dinas Perdagangan Koperasi &UM
3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Presentase Alat UTTP yang Ditera dan Ditera Ulang	100%	248.094.000	Dinas Perdagangan Koperasi &UM
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang Difasilitasi dengan Promosi / Pemasaran	80%	1.394.589.508	Dinas Perdagangan Koperasi &UM
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.824.508.493	
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang sesuai standar mutu	2,23	2.732.328.674	Diperinaker
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang ditindaklanjuti	100	34.728.750	Diperinaker
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data industri yang masuk SIINas	22	57.451.069	Diperinaker
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			142.669.087.426	
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	-	Bagian Umum
				Persentase dokumen kelengkapan SAKIP yang tersusun sesuai standar	96 %	-	Bagian Umum
				Persentase OPD yang melaporkan capaian kinerja tepatwaktu	96 %	973.375.004	Bagian Organisasi

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			K	2025			
		Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	96 %	-	Bagian Organisasi		
		Persentase efektivitas pelayanan keprotokolan pimpinan daerah	93 %	-	Bagian Prokopim		
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat capaian penerima pelayanan kesejahteraan masyarakat	89 %	1.275.901.888	Bagian Kesra
				Persentase usulan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan	74 %	-	Bagian Hukum
				Persentase dokumen LPPD yang disusun sesuai standar	92 %	-	Bagian Pemerintahan
				Persentase pengelolaan batas wilayah yang terselesaikan	17 %	-	Bagian Pemerintahan
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai kualitas pengadaan barang & jasa	74	-	Bagian PBJ
				Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil diproses sesuai regulasi	98 %	-	Bagian PBJ
				Persentase pembinaan dan pengkoordinasian Pengelolaan BUMD dan BLUD yang dievaluasi	96 %	-	Bagian Perekonomian SDA
				Persentase tindak lanjut atas pelaksanaan koordinasi bidang TPID, Ekonomi Mikro, Pertanian, Pangan, Tenaga kerja, Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Survey Sumber air tanah	94 %	-	Bagian Perekonomian SDA
				Persentase realisasi pelaksanaan program opd sesuai target	94 %	743.124.883	Bagian Adm Pembangunan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	2025	
4 02	Sekretariat DPRD			100.732.138.421	
4 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	82%	75.062.711.654	Sekretariat DPRD
4 02 03	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu	100%	53.344.365.828	Sekretariat DPRD
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	100%		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5 01	PERENCANAAN			19.083.160.513	
5 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	14.128.132.117	Bappeda
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodasi dalam Dokumen Perencanaan Tahunan	100%	1.780.020.956	Bappeda
		Persentase Tindak Lanjut Pengendalian dan Evaluasi oleh Perangkat Daerah	100%		
5 01 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di atas 90 %	100%	3.175.007.440	Bappeda
		Persentase Capaian Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, dan Ekonomi di atas 90 %	100%		
5 02	KEUANGAN			1.249.899.660.261	
5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh layanan	100%	19.644.171.297	BPKAD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	2025	
5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	17.855.053.999	Bapenda
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	90%	1.205.766.305.720	BPKAD
		Persentase OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan perencanaan	90%		
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	90%		
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	1.702.521.039	BPKAD
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Dana Perimbangan dan PAD non Pajak	100%	4.931.608.206	Bapenda
		Persentase Capaian penerimaan pajak daerah (non PBB dan non BPHTB) yang dikelola	100%		
		Persentase Capaian penerimaan pajak daerah PBB dan BPHTB yang dikelola	100%		
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian, Kerjasama dan Sosialisasi Pajak Daerah	100%		
5 03	KEPEGAWAIAN			17.034.735.511	
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	14.458.769.315	BKPP
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai time response	100%	2.575.966.196	BKPP
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			5.972.636.892	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	2025	
5 04 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar	100	5.972.636.892	BKPP
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.583.238.540	
5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Dimanfaatkan	100%	1.583.238.540	Bappeda
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			26.572.347.569	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH			26.572.347.569	
6 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	22.914.010.165	Inspektorat
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang meningkat nilai SAKIP	60%	1.822.020.600	Inspektorat
		Persentase Temuan Berulang	10%		
		Persentase TL Dumas dan Kasus Hukum	100%		
6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang meningkat nilai SAKIP	60%	1.836.316.804	Inspektorat
		Nilai MCP Area Pengawasan	95 Nilai MCP		
		Persentase OPD ZI yang diusulkan penilain ZI menpan sesuai kuota	100%		
		Persentase OPD min. MRI level 2 (Non Kecamatan)	37%		
		Persentase ketersediaan kebijakan, prosedur pengawasan yang relevansinya dengan leveling	100%		
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7 01	KECAMATAN			193.006.185.134	
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	152.952.906.075	28 Kecamatan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
					K	2025	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	13.214.339.504	28 Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	6.458.177.466	28 Kecamatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	90%	780.411.106	28 Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	1.255.866.549	28 Kecamatan
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			-	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			21.169.204.527	
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8.957.307.677	Bakesbangpol
8	01	02	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan masyarakat tentang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan	92%	1.356.360.750	Bakesbangpol
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	94%	8.541.502.100	Bakesbangpol
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang memiliki legalitas hukum serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	93%	1.251.992.700	Bakesbangpol
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	82%	329.302.000	Bakesbangpol
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Danfasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang terfasilitasi	90%	732.739.300	Bakesbangpol
					JUMLAH	7.404.591.262.544	

5.2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
- c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (i) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - (ii) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan

- (iii) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (i) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (ii) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (iii) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban pengajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
 - (iv) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (v) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (vi) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (vii) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
 - (a) Ketentuan pemberian TPP ASN:
 - memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;

- penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
- dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(b) Kebijakan TPP untuk TA 2025, yaitu:

- sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
- dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
 - merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

- Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.
- (c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:
- menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 - mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
- (d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:
- permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 - berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
- (e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2025 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024.
- (viii) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (ix) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
- Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
 - Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.
- b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:

- (i) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - (c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan RPD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(ii) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:

(a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

- Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

(b) Penganggaran luran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:

- menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
- mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
- Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - kepala desa dan perangkat desa; serta
 - PNPNSD,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:
 - Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar luran bagi Penerima Bukan Luran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
- Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2025 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
- Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2025 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:
 - ❖ menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
 - ❖ wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan

- ❖ kerja sama dalam pendaftaran PBP dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.
- Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:
 - ❖ Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
 - ❖ Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- ❖ Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;
- (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi non konstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
 - Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19.

- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19.
- Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
- pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.
- Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2025, untuk:
 - Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
- Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.

- Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (iii) Belanja Pemeliharaan:
- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (iv) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:
- (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.

- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
 - digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
 - ❖ Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ❖ Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
 - ❖ Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ❖ Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
 - Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

- ❖ Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ❖ Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
 - ❖ Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ❖ Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

(b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

(c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil.
 - Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

- (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (v) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:
 - pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - penghargaan atas suatu prestasi;
 - pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
 - (b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan RPD dan dijabarkan dalam RKPD.

- (c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) **Belanja Bunga**

- a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPKD.
- e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

4) **Belanja Subsidi**

- a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan

5) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

a) Belanja hibah

- (i) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (ii) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- (iii) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - partai politik dan/atau;
 - ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;

- (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (f) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (iv) Belanja hibah diberikan kepada:
- (a) Pemerintah Pusat;
 - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - (c) Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) BUMD;
 - (e) BUMDes;
 - (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - (g) Partai Politik.
 - Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
 - Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (v) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (vi) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (vii) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

- (viii) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (ix) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

- (i) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (ii) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (a) individu;
 - (b) keluarga;
 - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (iii) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (iv) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (v) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (vi) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (vii) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (viii) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (ix) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (x) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (xi) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(xii) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

- 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (i) belanja modal tanah;
 - (ii) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (iii) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (iv) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (v) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (vi) belanja aset lainnya.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
 - a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga
- 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

- 1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025.
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) **Belanja Bagi Hasil**, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (i) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (ii) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (iii) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

- (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (iv) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (v) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025.
 - (vi) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2024, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (vii) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
 - (viii) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.

- (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.

b) Belanja Bantuan Keuangan

- (i) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (ii) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (iii) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (iv) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

- (v) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- (vi) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (vii) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2025 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (viii) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (ix) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPB yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (x) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.
- (xi) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (xii) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (xiii) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana.

Berikut Komposisi Belanja daerah sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terbagi antara lain:

- a) Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- b) Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
- c) Belanja Tidak Terduga
- d) Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

5.2.1 Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
- a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) kebudayaan;
 - o) perpustakaan;

b. Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) kehutanan;
- 4) energi dan sumber daya mineral;
- 5) perdagangan;
- 6) perindustrian; dan
- 7) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

- a. unsur pendukung, meliputi:
 - 1) sekretariat Daerah;

- 2) sekretariat DPRD
- b. unsur penunjang, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan
 - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- c. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- d. unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan

5.2.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Selanjutnya mengenai Pagu alokasi belanja pada APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 per OPD, diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 5.8
PAGU BELANJA DAERAH TAHUN 2025 MENURUT OPD

No	SKPD	Pagu Belanja
1	Dinas Pendidikan	1.365.037.898.448
2	Dinas Kesehatan	1.284.820.898.492
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	799.772.276.417
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	375.207.034.528
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	787.587.174.488
6	Satuan Polisi Pamong Praja	42.922.907.828
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.647.345.998
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	35.012.749.836
9	Dinas Sosial	150.415.650.020
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	40.999.206.567
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	111.685.102.148
12	Dinas Lingkungan Hidup	88.178.709.248
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27.490.511.657
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38.918.029.422
15	Dinas Perhubungan	93.853.485.204
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.807.123.876

No	SKPD	Pagu Belanja
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.324.999.013
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	103.774.451.171
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50.752.951.680
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.474.686.415
21	Dinas Peternakan dan Perikanan	51.235.762.571
22	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	43.934.587.584
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	55.621.884.839
24	Sekretariat Daerah	143.735.819.960
25	Sekretariat DPRD	102.058.846.187
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.666.399.053
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.227.112.998.056
28	Badan Pendapatan Daerah	22.786.662.205
29	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	23.007.372.403
30	Inspektorat	26.572.347.569
31	Kecamatan Bojonegoro	42.520.396.781
32	Kecamatan Kapas	5.675.755.776
33	Kecamatan Balen	7.342.195.677
34	Kecamatan Sumberrejo	6.883.503.368
35	Kecamatan Kanor	5.781.932.761
36	Kecamatan Baureno	5.547.670.696
37	Kecamatan Sugihwaras	5.270.248.762
38	Kecamatan Kepohbaru	6.320.969.630
39	Kecamatan Kedungadem	6.748.649.846
40	Kecamatan Sukosewu	4.743.027.675
41	Kecamatan Trucuk	4.679.854.628
42	Kecamatan Malo	5.852.815.483
43	Kecamatan Kalitidu	5.641.391.697
44	Kecamatan Dander	5.209.291.586
45	Kecamatan Padangan	5.580.603.869
46	Kecamatan Purwosari	5.295.866.604
47	Kecamatan Kasiman	5.436.181.031
48	Kecamatan Kedewan	4.724.622.599
49	Kecamatan Ngasem	5.543.204.217
50	Kecamatan Ngambon	4.529.559.704
51	Kecamatan Tambakrejo	4.780.696.561
52	Kecamatan Ngraho	6.894.078.305
53	Kecamatan Margomulyo	7.737.402.509
54	Kecamatan Temayang	5.229.053.115
55	Kecamatan Bubulan	4.482.241.907
56	Kecamatan Gondang	4.681.004.570
57	Kecamatan Sekar	4.819.444.613
58	Kecamatan Gayam	5.054.521.164
59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.169.204.527
Total		7.404.591.262.544

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah pada hakekatnya merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan apabila terjadi selisih negatif, pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan hanya pada pos penggunaan SiLPA Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan kembali pinjaman daerah Kabupaten Bojonegoro selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel 6.1 sebagaimana tabel terlampir.

Tabel 6.1.
REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 – 2023

No	Uraian	Realisasi					% rata-rata Pertum- buhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	PEMBIAYAAN DAERAH	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.727.244,83	3.218.313.739.958,40	13,72
5.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.727.244,83	3.218.313.739.958,40	13,72
5.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.017.401.981.889,80	2.202.650.984.706,49	2.009.684.666.409,63	2.827.697.408.698,37	3.217.798.808.333,61	13,73
5.1.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	645.993.027,27	581.594.891,19	830.861.959,32	849.318.546,46	514.931.624,79	-1,06
5.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.02.01	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.3	SALDO ANGGARAN LEBIH	(2.202.634.379.093,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Perubahan SAL	(2.202.634.379.093,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.4	PEMBIAYAAN NETTO	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.727.244,83	3.218.313.739.958,40	13,72
5.4.01	Pembiayaan Netto	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.727.244,83	3.218.313.739.958,40	13,72

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023. Penerimaan Pembiayaan berasal dari estimasi Sisa lebih Perhitungan Tahun lalu. Adapun komponen SiLPA antara lain berasal dari:

- Over Target Penerimaan Pendapatan
- Efisiensi Belanja
- Penundaan belanja

SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 2.792.346.964.407** dalam Tabel berikut:

Tabel 6.2
Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

KODE AKUN	NAMA AKUN	PAGU
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.792.346.964.407
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	500.000.000.000
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	500.000.000.000
6.1.01.01.03.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	250.000.000.000
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	250.000.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	500.000.000.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	500.000.000.000
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	500.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	1.266.838.246.180
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	1.266.838.246.180

KODE AKUN	NAMA AKUN	PAGU
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	716.838.246.180
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	150.000.000.000
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	400.000.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	525.508.718.227
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	525.508.718.227
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	525.508.718.227

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD tahun 2025 sebesar Rp.500.000.000.000 adalah digunakan untuk Dana Abadi. Dimana Dana Abadi adalah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, yang pelaksanaannya saat ini masih proses Raperda Kabupaten Bojonegoro tentang Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah. Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah. Dana Abadi adalah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pasal 164 ayat (1) Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Perda, ayat (2) Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan Pasal 166 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan Dana Abadi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU tersebut.

Jumlah pembiayaan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada BAB II, huruf B, angka 6, merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berikut Estimasi Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025:

Tabel : 6.3
ESTIMASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2025

No	Uraian	TAHUN 2024	Proyeksi Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	3.334.918.951.798	2.792.346.964.407	(542.571.987.391)	(16,27)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.334.918.951.798	2.792.346.964.407	(542.571.987.391)	(16,27)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	535.508.718.227	500.000.000.000	(35.508.718.227)	(6,63)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	-	-
	Dana Abadi Pendidikan	500.000.000.000	500.000.000.000	-	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	35.508.718.227	0	(35.508.718.227)	(100,00)
	Penyertaan Modal PDAM	10.000.000.000	0	(10.000.000.000)	(100,00)
	Penyertaan Modal Perumda Pangan Mandiri	25.508.718.227	0	(25.508.718.227)	(100,00)
	Pembiayaan Netto	2.799.410.233.571	2.292.346.964.407	(507.063.269.164)	(18,11)

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi dalam pencapaian target Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketentuan yang baru;
3. Memantapkan kelembagaan di bidang pendapatan;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi dan pemberian reward and punishment;
5. Meningkatkan pelayanan dengan menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi;
7. Optimalisasi kinerja BLUD;
8. Optimalisasi pengelolaan aset daerah;

9. Optimalisasi penerimaan lainnya melalui intensifikasi penagihan, peningkatan basis data, penyusunan data potensi/pemutakhiran data, peningkatan koordinasi sinergis antar PD penghasil, dan pengembangan kualitas dan/atau kuantitas BUMD.

Adapun atas potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) atas optimalisasi kinerja pendapatan asli daerah diantaranya:

1. Pembangunan sistem integrasi pengelolaan pajak daerah terpadu (*one gate smart local taxing*) yang dilatarbelakangi ada 2 sistem pemungutan pajak daerah yaitu self assessment dan official assessment. Inovasi ditempuh menempatkan berbagai penatausahaan pajak daerah online dari intensifikasi dan ekstensifikasi kedalam integrasi system pajak daerah.

Intensifikasi online meliputi:

- a. SIMPADU (Sistem Informasi Sembilan Pajak Daerah Lainnya)
Sebagai pengolahan basis data pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB) sampai dengan penerbitan id billing penerimaan pajak daerah non tunai.
- b. E-BPHTB (elektronifikasi penatausahaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
Integrasi proses bisnis validasi BPHTB terutang yang terkoneksi ke PPAT/PPATS secara online termasuk KSWPD (konfirmasi status pajak daerah) untuk lunas PBB-P2 menjadi syarat mutlak untuk proses layanan selanjut di E-BPHTB.
- c. Host to host BPN-BAPENDA.
Sebagai filter semi online pelayanan pendaftaran tanah yang diwajibkan lunas PBB-P2 atas obyek yang dialihkan dan BPHTB terutangnya. (dikembangkan lebih lanjut ke host to host pada KKP/Komputerisasi Kegiatan Pertanahan pada BPN/ATR)
- d. Aplikasi CEKER PBB-P2 (Cek Pembayaran PBB-P2).
Sebagai *gate* yang membantu memudahkan masyarakat untuk mengecek kewajiban pembayaran PBB-P2 secara riil time yang berbasis Nomor Obyek Pajak (NOP) pada SPPT PBB-P2
- e. Aplikasi Smart Report
Merupakan aplikasi yang memudahkan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah secara riil time yang dapat digunakan untuk evaluasi harian, mingguan, bulanan dan optimalisasi target kinerja tahunan, sehingga memudahkan pimpinan untuk melaksanakan quality control atas kinerja pemungutan pajak daerah.

f. E-REGISTRATION/E-MAMIN & E-MBLB

Merupakan aplikasi penghubung untuk memudahkan bagi OPD yang melaksanakan belanja makan dan minum yang bersumber dari APBD termasuk sekolah penerima dana BOS dan Pemerintah Desa yang belanja bersumber dari APBDes. Termasuk didalam pengembangannya untuk belanja proyek pembangunan fisik yang bersumber dari APBDes yang akan diresmikan pada akhir tahun 2020

g. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah/KSWPD pada pelayanan PTSP dengan cara memunculkan syarat lunas PBB-P2 pada obyek Ijin Mendirikan Bangunan.

2. Optimalisasi Kinerja BUMD dalam menunjang pendapatan daerah diantaranya berupa pembagian bagi hasil laba.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7.2 Permasalahan dan strategi belanja daerah

7.2.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan urusanpemerintah daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan tersebut selanjutnya akanmenjadi tolok ukur bagi penyelesaian solusi di masa yang akan datang. Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan kerawanan dan gangguan ketertiban umum serta keamanan dari kebencanaan

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah sehingga masih banyak pelanggaran Perda.
- Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pembangunan sehingga masih terjadi adanya protes/demo terkait penataan kawasan/sarana prasarana umum.

2. Permasalahan terkait peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang ada di masing-masing urusan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Secara umum penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum terlaksana secara penuh, namun sudah ada sarana prasarana pendukung meskipun masih harus di lengkapi dan diperkuat sesuai standar kriteria SNI ISO/IEC 27001.

B. Urusan Sekretariat Daerah

- Belum optimalnya tata kelola kelembagaan, tata laksana serta akuntabilitas kinerja
- Belum adanya SOP yang jelas di semua layanan pemerintahan dan pelayanan publik

C. Urusan Inspektorat

- Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

D. Urusan Perencanaan

- Masih kurangnya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan
- Belum tepatnya tolok ukur/indikator kinerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan (belum berorientasi hasil)

- E. Urusan Keuangan
 - Belum optimalnya pemasukan pajak dan retribusi daerah
 - Belum optimalnya basis data sumber PAD
 - Menurunnya penerimaan daerah yang disebabkan harga minyak duniaanjlok.
- F. Urusan Kepegawaian
 - Rendahnya tingkat kompetensi dan profesionalisme aparatur
 - Belum terpenuhinya kebutuhan aparatur.
- G. Urusan Perpustakaan
 - Terbatasnya bahan pustaka di Perpustakaan.
 - Belum optimalnya kegiatan yang mengarah pada pemahaman budaya literasi masyarakat.
- H. Urusan Kearsipan
 - Belum optimalnya OPD dan Pemdes yang menerapkan arsip secara baku.
 - Penyimpanan arsip belum berbasis teknologi.
 - Belum adanya gudang kearsipan yang layak.
 - Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Arsiparis.
- I. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - Pelayanan untuk masyarakat belum optimal karena jarak dari tempat tinggal ke lokasi relatif jauh.
 - Kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan masih kurang.
 - Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting karena keterbatasan fisik untuk menjangkau unit layanan dan kurangnya pemahaman atas perlunya dokumen tersebut.
- J. Urusan Perhubungan
 - Sarana dan prasarana perhubungan kurang memadai
 - Banyaknya perlintasan sebidang jalur kereta api yang belum terdapat Pos Jaga Lintasan ataupun Palang Pintu.
 - Adanya beberapa ruas jalan yang masih sempit.
 - Adanya perlengkapan jalan dan halte bus/angkutan yang kurang layak
 - Kondisi alat pengujian kendaraan bermotor yang sudah tua dan tidak bisa difungsikan
 - Belum adanya terminal barang (Cargo)

- K. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - Masih kurangnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik
 - Belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintah
- L. Urusan Statistik
 - Belum optimalnya pengelolaan data pemerintahan
 - Belum terintegrasinya secara maksimal sumber data antara Badan Pusat Statistik dengan pemerintah.

3. Masih rendahnya dan belum meratanya kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan pangan pada masyarakat berpenghasilan rendah

1) Masalah Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan-urusan sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan

- Belum meratanya akses dan mutu pendidikan khususnya di daerah pinggiran;
- Masih minimnya kemampuan literasi dan pengembangan belajar;
- Masih kurangnya tenaga pendidik baik dari kualitas maupun kuantitas;
- Rendahnya tingkat kesejahteraan GTT.

B. Urusan Kesehatan

- Belum optimalnya unit pelayanan sesuai dengan standar yang diharapkan;
- Tingginya tingkat antrian operasi;
- Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan kesehatan rumah sakit;
- Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang kesehatan;
- Tingginya AKI AKB;
- Tingginya prevalensi stunting;
- Belum optimalnya pola hidup masyarakat bersih dan sehat.

C. Urusan Perdagangan

- Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
- Nilai Impor lebih besar dari ekspor sehingga menyebabkan defisit perdagangan.

D. Urusan Pangan

- Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas konsumsi terhadap kebutuhan pangan;
- Belum optimalnya pengembangan cadangan pangan di tingkat masyarakat.

E. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Menurunnya prestasi pemuda, olahraga, dan kepramukaan;
- Minimnya sarana dan prasarana pengembangan kepemudaan dan olahraga.

F. Urusan Kebudayaan

- Masih kurangnya keikutsertaan pelaku budaya dan kesenian pada event - event budaya.

G. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih rendahnya pola pikir mindset masyarakat tentang pendewasaan usia kawin dan dua anak cukup;
- Masih rendahnya ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

H. Urusan Kearsipan

- Belum optimalnya tata kelola kearsipan;
- SDM pengelola arsip yang masih minim sehingga menyebabkan belum optimalnya tata kelola arsip daerah.

4. Masalah Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak

Permasalahan terkait peningkatan keberpihakan terhadap perempuan, anak, penyandang difabel, dan kaum dhuafa/fakir miskin. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan-urusan sebagai berikut:

A. Urusan Sosial

- Kurangnya akurasi data PMKS dan kemiskinan;
- Terbatasnya aksesibilitas, sarana prasarana pelayanan menangani PMKS (PPKS) dan pemberdayaan partisipasi masyarakat (PSKS)

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

5. Masalah pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja

Permasalahan terkait upaya mengurangi pengangguran dan menciptakan peluang kerja. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan-urusan sebagai berikut:

- A. Pertumbuhan ekonomi minus selama tiga tahun berturut-turut selama tahun 2020 – 2022, pertumbuhan ekonomi selalu menurun bahkan minus sampai sekitar 6 persen, khususnya PDRB dengan Migas.
- B. Urusan Tenaga Kerja
 - Penurunan tenaga kerja yang tertampung;
 - Keterbatasan jumlah lahan pekerjaan dibandingkan jumlah angkatan kerja;
 - Keterbatasan jumlah lahan pekerjaan dibandingkan jumlah angkatan kerja;
 - Ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi angkatan kerja;
 - Pandemi suatu penyakit membuat roda perekonomian mengalami dampak kejutan yang mengakibatkan lapangan kerja menjadi berkurang.
- C. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
- D. Urusan Perindustrian
 - Menurunnya unit usaha industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - Menurunnya penyerapan tenaga kerja sektor industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - Menurunnya pendapatan sektor industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - Menurunnya nilai produksi sektor industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - Masih banyak potensi alam hasil pangan yang belum diolah secara maksimal;
 - Rendahnya investasi di Bojonegoro, baik dari sisi nilai investasi maupun jumlah investor yang bergerak disektor industri.
- E. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Belum optimalnya pembinaan pembangunan desa;
 - Rendahnya aparatur desa dalam pelayanan publik;
 - Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah dan peran pendamping masih belum maksimal;
 - Masih kurangnya kesadaran serta sosialisasi tentang peran dan fungsi aparatur pemerintahan desa;
 - Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Belum optimalnya pola pemikiran teamwork perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

6. Daya saing ekonomi daerah

Permasalahan upaya meningkatkan daya saing ekonomi. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan-urusan sebagai berikut:

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

- Sulitnya menyediakan benih ikan yang berkualitas;
- Tingginya biaya input produksi dan kenaikan harga ikan yang tidak seimbang;
- Belum termanfaatkannya saluran air kota untuk edukasi budidaya ikan;
- Lemahnya kelembagaan/ administrasi kelompok pengolahan dan pemasaran ikan;
- Rendahnya mutu hasil produk olahan ikan;
- Mahalnya harga pakan ikan.

B. Urusan Pariwisata

- Belum optimalnya promosi wisata;
- Menurunnya jumlah kunjungan wisata;
- Pembatasan kegiatan akibat pandemi covid-19.

C. Urusan Pertanian

- Masih kurang optimalnya produktivitas hasil pertanian;
- Belum efektifnya alur tata niaga pangan;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian, termasuk penurunan luas serta tingkat kesuburan lahan pertanian;
- Mahalnya harga pupuk.

D. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- Kurangnya identifikasi potensi hasil tambang sehingga kegiatan eksploitasi pertambangan belum dapat diberdayakan dengan optimal.

E. Urusan Perindustrian

- Masih kurang berkembangnya kualitas dan kuantitas industri;
- Belum optimalnya daya saing bidang industri;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung perindustrian.

F. Urusan Penanaman Modal

- Belum optimalnya strategi peningkatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
- Kinerja investasi di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan nilai investasi antara tahun 2018 – 2021 menunjukkan terjadi fluktuasi nilai investasi dari tahun ke tahun. faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah pada Tahun 2020-2021 situasi pandemic covid-19 yang berpengaruh pada perekonomian;

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Belum optimalnya pembangunan desa;
- Masih rendahnya pemahaman desa dalam membangun pedesaan untuk penanganan secara menyeluruh, terintegrasi, harus melibatkan 4 (empat) pilar pembangunan berbasis potensi ekonomi dan komoditiunggulan pedesaan;
- Masih besarnya jumlah penduduk miskin karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin yang disebabkan oleh terbatasnya akses dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomian;
- Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dan kreatif desa yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan kelembagaan masyarakatdesa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) serta Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

H. Urusan Perdagangan

- Masih kurangnya kecukupan produk lokal sehingga masih menggantungkan pada pasokan luar daerah;
- Rendahnya nilai ekspor daerah dalam bidang perdagangan karena masih masa awal pemulihan ekonomi.

7. Masalah pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota, yang berbasis risiko bencana dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Permasalahan terkait upaya pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan-urusan sebagai berikut:

A. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Rendahnya tingkat kualitas jalan belum menyesuaikan kondisi geografisdi Kabupaten Bojonegoro;
- Minimnya akses penghubung jalan/jalan alternatif penghubung antarwilayah;
- Minimnya regulasi dan informasi penataan ruang;
- Walaupun dengan potensi air yang begitu besar namun Kabupaten Bojonegoro masih mengalami permasalahan kekurangan air irigasi disebabkan karena tingginya kehilangan air, Kesadaran petani untuk mematuhi Rencana Tata Tanam Global (RTTG) sangat rendah, kondisi infrastruktur dan pemakaian non irigasi.

- Belum optimalnya capaian sarana dan prasarana perumahan dan permukiman (air minum, air limbah, drainase dan sanitasi)
- B. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Masih tingginya angka rumah tidak layak huni;
 - Belum seluruhnya masyarakat Kabupaten Bojonegoro terlayani air minum layak;
 - Kurang memadainya kapasitas saluran drainase;
 - Masih adanya kawasan kumuh perkotaan;
 - Masih adanya wilayah permukiman dengan sarana dan prasarana yang belum memadai.
- C. Urusan Lingkungan Hidup
 - Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang belum memadai
 - Kurangnya pengendalian pencemaran udara;
 - Kurangnya pengelolaan persampahan;
 - Adanya Perubahan iklim.
- D. Urusan Pertanahan
 - Masih banyaknya lahan/bidang tanah belum bersertifikat;
- E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:
 - Belum Optimalnya mitigasi dan sinergitas semua elemen dalam penanganan bencana;
 - Pengurangan Risiko Bencana belum dilaksanakan secara menyeluruh;
 - Cakupan wilayah layanan kebakaran yang luas;
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana pemadam dan penyelamatan.

7.2.2 ISU-ISU STRATEGIS

7.2.2.1 Isu Strategis Internasional

A. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs merupakan langkah penting yang diambil dalam mendesak kebutuhan untuk mengakhiri kemiskinan serta untuk melindungi dan memulihkan keadaan bumi dan memastikan bahwa dalam proses mewujudkan semua itu, tidak ada siapapun, atau golongan manapun yang ketinggalan. Tujuan dan target SDGs merupakan rencana tindakan 15 tahun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs dimaksudkan untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi semua termasuk mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan wanita, dan anak perempuan yang merupakan bagian tak terpisahkan pada tiga dimensi dalam pembangunan berkelanjutan. Semua elemen negara, serta seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus turut berkontribusi dalam pencapaian SDGs di daerahnya masing-masing. Kabupaten Bojonegoro juga mendukung agenda SDGs. Adapun 17 Goals SDGs adalah:

1. *No Poverty / Tanpa Kemiskinan.*
Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun.
2. *Zero Hunger / Tanpa Kelaparan.*
Menghilangkan Kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. *Good Health and Well Being / Kehidupan Sehat dan Sejahtera.*
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruhpenduduk semua usia.
4. *Quality Education / Pendidikan Berkualitas.*
Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. *Gender Equality / Kesetaraan Gender.*
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. *Clean Water and Sanitation / Air Bersih dan Sanitasi Layak.*
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. *Affordable and Clean Energy / Energi Bersih dan Terjangkau.*
Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. *Decent Work and Economic Growth / Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.*
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. *Industry, Innovation, and Infrastructure / Industri, Inovasi, dan Infrastruktur*
Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif danberkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. *Reduced Inequality / Berkurangnya Kesenjangan* Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
11. *Sustainable Cities and Communities / Kota dan Pemukiman Berkelanjutan*
Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. *Responsible Consumption and Production / Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab* Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. *Climate Action / Penanganan Perubahan Iklim*
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

14. *Life Below Water* / Ekosistem Lautan

Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

15. *Life on Land* / Ekosistem Daratan

Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangankeanekaragaman hayati.

16. *Peace and Justice Strong Institutions* / Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangunkelembagaan yang efektif, akuntabel, serta inklusif di semua tingkatan.

17. *Partnerships for The Goals* / Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untukpembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan SDGs pada Tahun 2030 sebagaimana telah disepakati, tujuan-tujuan SDGs harus menjadi kerangka penyusunan dokumen perencanaan dan diwujudkan dalam dokumen penganggaran pusat maupun daerah. Kabupaten Bojonegoro mengusung isu strategis terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2025. Selain itu peningkatan kualitas Pendidikan juga diimplementasikan dengan menjadikan indikator indeks Pendidikan sebagai indikator sasaran RPD. Demikian juga isu kesetaraan gender telah tertuang di RPD dengan indikator IPG. Pencapaian tujuan SDGs lainnya juga telah tercermin dalam IKU, IKD serta indikator yang tersebar dalam sasaran dan program di masing-masing renstra perangkat daerah.

Tabel 7.1
RELEVANSI ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN
BOJONEGORO BERDASARKAN TELAHH SDGS YANG MENJADI
KEWENANGAN KABUPATEN

No	Tujuan SDGs	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Bojonegoro
1	Tanpa kemiskinan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Pertumbuhan & Pemerataan Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat	Ekonomi Hijau (<i>Green Economy And Environment</i>)
	Tanpa kelaparan			
	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi			Penguatan Ketahanan Pangan
	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab			

No	Tujuan SDGs	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Bojonegoro
2	Berkurangnya kesenjangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan		Percepatan Pembangunan Desa & Kota
	Kota dan komunitas berkelanjutan			
3	Kehidupansehat dan sejahtera	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing	Penanganan Pandemi Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Jawa Timur	Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan & Kesehatan, Kemiskinan & Stunting)
	Pendidikan berkualitas			
	Kesetaraan gender			
4	Kemitraanuntuk mencapaitujuan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kualitas Sumber DayaManusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan	Ekonomi Kreatif Dan Digitalisasi
5	Air bersih dan sanitasi layak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan & Berkelanjutan	
	Industri, inovasi daninfrastruktur			
6	Energi bersihdan terjangkau Penanganan perubahan iklim Ekosistem laut Ekosistemdarat	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim		Kebencanaan
7	Perdamaian, keadilan, dan kelembagaanyang tangguh	Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan& Reformasi Birokrasi	Implementasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
8	Perdamaian, keadilan, dan kelembagaanyang tangguh	Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	Demokrasi Kewargaan	Implementasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

1. Revolusi Industri 4.0.

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.

2. Krisis Energi

Transisi energi yang tengah dilakukan Indonesia menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Dalam perhelatan Presidensi G20 tahun 2022 lalu, Pemerintah juga telah menghasilkan sejumlah kerja sama pembiayaan dan investasi di sektor energi. Hal ini terlihat dari kerja sama *Partnership for Global Infrastructure and Investment*, *Asia Zero Emission Community (AZEC)*, *Just Energy Transition Partnership (JETP)*, dan *Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact*.

Transisi energi menjadi upaya sekaligus komitmen Pemerintah untuk mengantisipasi krisis energi ke depan, dan Pemerintah telah meningkatkan bauran sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% di tahun 2025, hingga 31% di tahun 2030. Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan di sektor energi, salah satunya biodiesel B35 yang akan diimplementasikan di bulan Februari nanti. Hingga pertengahan tahun 2022, tercatat kapasitas pembangkit listrik EBT telah mencapai 2.576 megawatt, atau meningkat sekitar 5% per tahunnya dalam lima tahun terakhir. Upaya tersebut masih perlu diakselerasi bersamaan dengan upaya lain dalam transisi energi, seperti transisi PLTU menjadi PLT non-fosil. Tantangan yang ada dalam upaya transisi energi adalah tantangan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Momentum Indonesia sebagai ketua pada ASEAN tahun ini (2023) juga perlu dimanfaatkan untuk bersama-sama mendorong peluang-peluang dalam sektor energi untuk penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, serta berkelanjutan. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Januari 2023).

C. Ketahanan Pangan

Kementerian Luar Negeri RI menilai angka krisis pangan cukup mengkhawatirkan. Diperkirakan 179 sampai 181 juta orang di 41 negara akan menghadapi krisis pangan. Namun ada hal yang lebih mengerikan lagi, adanya aspek yang sering luput dari perhatian, yakni krisis pupuk. Dampak krisis pupuk bagi ketahanan pangan ke depan, di tahun-tahun depan jika krisis pupuk ini tidak ditangani, maka tahun depan dampaknya akan dapat memicu krisis beras. (Sumber : Lemhannas RI, Oktober 2022).

Lebih lanjut terkait krisis beras, maka akan terkait dengan dua milyar orang yang sebagian tinggal di Asia. Itu bagian pertama bahwa inilah situasi dunia saat presidensi Indonesia dijalankan. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa jumlah orang yang rawan pangan meningkat dua kali lipat hanya dalam 2 tahun. Efek dari situasi Ukraina dapat mendorong jumlah ini meningkat menjadi 323 juta orang. Krisis pangan, energi, keuangan dengan cepat menjadi bagian dari realitas dunia dan Rusia serta Ukraina memiliki posisi yang cukup penting dalam rantai pasok pangan dan energi global. Sehingga, lonjakan harga pangan dan energi tidak dapat dihindari akibat perang antara Rusia dan Ukraina.

Meskipun indeks harga pangan tahun 2023 turun 9% dibandingkan tahun sebelumnya namun harga energi masih relatif tinggi di angka 113,3 dengan harga minyak mentah mencapai 79,78 US Dollar per barrel. Sementara pupuk dunia meningkat 2 kali lipat dibandingkan rata-rata sepuluh tahun belakangan ini.

D. Resesi Ekonomi

Perekonomian dunia diprediksi masih menghadapi resesi di tahun 2025, serta dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur. Beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi tahun depan, yaitu:

1. Adanya tekanan konflik geopolitik, di antaranya perang di Timur Tengah serta Rusia dengan Ukraina yang akan terus mengganggu harga-harga komoditas serta biaya logistik. Lalu, risiko yang konflik China-Taiwan menurutnya juga akan sangat mengganggu perekonomian global ke depan. Bila makin memburuk menurutnya akan membuat biaya logistik naik, dan mengganggu pasokan microchip ataupun semiconductor, hingga rantai pasokan global.;
2. Pemilu AS juga menjadi faktor penentu yang mempengaruhi tekanan ekonomi global. Sebab, calon terkuatnya kata Andry adalah Donald Trump yang memiliki track record terkait dengan perang perdagangan antara AS dan China yang mempengaruhi rendahnya harga komoditas dan gangguan rantai pasokan global;
3. Ancaman suku bunga acuan yang tinggi dalam jangka waktu panjang juga menjadi salah satu faktor penekan yang membuat ekonomi dunia rentan, sebab inflasi di AS menurutnya sangat sulit turun karena pertumbuhan ekonominya masih terus kuat; serta
4. Resiko perubahan iklim yang akan menggerus faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi saat ini, mulai dari gangguan terhadap sektor komoditas, naiknya biaya bisnis, dan harga pangan yang ikut terkerek naik akibat gangguan produksi.

5.2.3.2 Isu Strategis Nasional

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Bojonegoro antara lain adanya amanah kebijakan-kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Isu strategis nasional dapat ditelaah dari dokumen RPJMN tahun 2020-2025. Isu-isu strategis nasional dalam RPJMN yang perlu dipertimbangkan sehingga selaras dengan kebijakan pembangunan kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026 antara lain:

- 1) Urgensi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung *stagnan*;

- 2) Permasalahan bidang tenaga kerja, investasi, dan perdagangan di Indonesia berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi.
- 3) Penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia unggul untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya akses dan kualitas pendidikan, capaian indikator kesehatan Indonesia yang masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara sebanding, serta permasalahan karakter bangsa;
- 4) Infrastruktur masih terbatas yang diindikasikan oleh penurunan stok infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto, stok infrastruktur di bawah rata-rata internasional, tingginya biaya logistik serta kinerja infrastruktur logistik yang rendah;
- 5) Berbagai isu kewilayahan di Indonesia, seperti ketimpangan antar wilayah, konektivitas yang belum optimal, akses dan kualitas pelayanan dasar yang masih terbatas; ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi, proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, lemahnya pengelolaan urbanisasi, pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan peruntukannya, kepastian hukum dan penguasaan/pemanfaat atas tanah yang timpang, serta dominannya wilayah metropolitan Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya gap dengan daerah lain di Indonesia;
- 6) Isu lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana;
- 7) isu politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang meliputi belum kokohnya kelembagaan demokrasi, belum optimalnya pelaksanaan kebijakan luar negeri, penegakan hukum, serta kinerja kelembagaan birokrasi dan pelayanan publik.

Berdasarkan isu strategis nasional tersebut, maka implementasi keselarasannya dengan pembangunan daerah adalah memasukkannya dalam beberapa tujuan pembangunan.

Secara detail isu strategis juga dijabarkan pada poin-poin berikut:

- A. Bidang Sosial, Budaya dan Agama
 1. Mengurangi konflik sosial dalam pengelolaan SDA;
 2. Peningkatan kualitas SDM dan karakter bangsa;
 3. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah;
 4. Penguatan Ideologi Pancasila serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- B. Bidang Ekonomi
 1. Penguasaan SDA oleh negara untuk kesejahteraan rakyat;
 2. Mengoptimalkan nilai tambah (Hilirisasi) dan pengelolaan pusat ekonomi;
 3. Pengembangan SDM untuk mendukung industri;
 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 5. Penelitian dan pengembangan untuk mendukung perekonomian;
 6. Perlambatan ekonomi yang diakibatkan dampak pandemi COVID19 sangat memukul seluruh sendi perekonomian;

7. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi, peningkatan skala usahamikro, dan revitalisasi pasar daerah.
- C. Bidang IPTEK
1. Pengembangan keanekaragaman hayati (darat dan laut);
 2. Pengembangan SDM handal berbasis IPTEK;
 3. Pembentukan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah;
 4. Pengembangan infrastruktur jaringan komputer dan pusat data;
 5. Peningkatan pengelolaan informasi dan publikasi melalui berbagaimedia;
 6. Peningkatan layanan keamanan informasi ISO 27001 pada pusat data.
- D. Bidang Sarana dan Prasarana
1. Mendukung pusat-pusat pengembangan SDA;
 2. Peningkatan sarana prasarana untuk SDM berkualitas;
 3. Pengembangan industri transportasi (darat, laut, dan udara);
 4. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana di beberapa urusan, seperti urusan kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan sebagainya.
- E. Bidang Politik
- Menghindari intervensi politik dalam pengelolaan SDA.
- F. Bidang Hankam
1. Pengembangan industri pertahanan strategis;
 2. Peningkatan penegakan pelanggaran ketertiban dan keamanan
 3. Memberantas pembalakan liar, pencurian ikan, dan pertambangan liar.
- G. Bidang Hukum dan Aparatur
1. Reformasi birokrasi pusat dan daerah;
 2. Tingkat kompetensi dan sumber daya aparatur;
 3. Penegakan hukum dan tata kelola dalam pengelolaan SDA.
- H. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
- Penetapan kawasan lindung dan budidaya.
- I. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
1. Kestinambungan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup;
 2. Budaya sadar lingkungan;
 3. Peningkatan kemampuan Iptek dalam pengelolaan SDA;
 4. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan.

5.2.3.3 Isu Strategis Regional

Isu-isu strategis regional mengacu pada isu strategis Provinsi Jawa Timur yang dirumuskan dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur mencakup 7 hal, antara lain: (1) Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas & nilai tambah sumber daya lokal; (2) Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan; (3) Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan, Kesehatan, Layanan Dasar Bid Perumahan & , Sanitasi Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan ; (4) Kepedulian nilai-nilai sosial dan budaya pelestarian lokal ; (5) Pemerataan pangan & pemanfaatan energi kemandirian baru potensi terbarukan; dan (6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Bencana; (7) Tatakelola pemerintahan yang belum optimal.

Dari ketujuh isu strategis tersebut, dijabarkan dalam 9 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Sebagai berikut:

- 1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, dengan melaksanakan program:**
 - a. Program Keluarga Harapan Plus
 - b. Bansos Eks Klient
 - c. Program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
 - d. Bantuan S
 - e. Sosial bagi Miskin Ekstrem
 - f. Pengurangan beban 26 Penerima Program Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - g. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui Program Jatim Puspa
 - h. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan sektor
 - i. pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
- 2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi, dengan melaksanakan program:**
 - a. Millennial Job Center
 - b. Service point, Pelatihan, Investasi, Co-working space dan pemberdayaan masyarakat
 - c. Science Techno Park Dream Team
 - d. Pelatihan kerja di 16 UPT BLK
 - e. Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK
 - f. Job Market Fair
 - g. MTU (Mobile Training Unit)
 - h. Revitalisasi UPT BLK
 - i. Promosi Investasi
 - j. Peningkatan Daya Saing Investasi

- 3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan, dengan melaksanakan program:**
 - a. BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) bagi SMA, SMK, PK-PLK Negeri & Swasta
 - b. Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan
 - c. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau BOSDA MADIN
 - d. Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu
 - e. Double Track
 - f. Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap
 - g. Beasiswa untuk SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata)
 - h. MILEA
 - i. Pendidikan Kesetaraan berbasis vokasi (kejar paket)
 - j. SMK Pengimbas & SMA Boarding
 - k. Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Guru Non PNS jenjang TK/SD/SMP
 - l. Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS
 - m. Program Desa Sehat (Pelayanan Kesehatan Desa melalui Ponkesdes dan Dokter Umum Di Puskesmas Sesuai Standar)
 - n. Penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas (TANTISTAS)
 - o. Perluasan akses dan penguatan fasilitas Kesehatan
 - p. Pemenuhan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan bahari husada (rumah sakit terapung)
 - q. Konseling dari pintu ke pintu (KOPIPU)
 - r. Santri Jatim Sehat Dan Berkah (SAJADAH)
 - s. Bunda Anak Impian (BUAIAN)
 - t. Penguatan RSUD dan RSUD Rujukan di 5 Koridor
- 4. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu & Berkeadilan, dengan melaksanakan program:**
 - a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional
 - b. Penyediaan Akses Sanitasi Layak
 - c. Penanganan desa rawan kekeringan
 - d. Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
 - e. Penanganan Banjir
 - f. Penanganan Jalan dan Jembatan
 - g. Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
 - h. Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)
 - i. Pemenuhan Alat Keselamatan Jalan dengan teknologi terbaru
 - j. Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang
 - k. Mudik Balik Gratis
 - l. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpan Regional)

- m. Pengembangan Layanan Bus Trans Jatim
 - n. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan
 - o. Pembangunan dan Pengembangan Bandara
 - p. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B
 - q. Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah
- 5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas, dengan melaksanakan program:**
- a. Vocational training pasca kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita
 - b. Pengembangan shelter sebagai pusat konsultasi dan pendampingan problem keluarga PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita
 - c. Pembentukan karakter pemuda yang diilhami nilai-nilai agama, budaya lokal dan toleransi
 - d. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
 - e. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat
 - f. Tunjangan kehormatan bagi Imam Masjid di Kampung, Pesisir dan Pulau Terluar
 - g. Tunjangan Kehormatan untuk Hafidz Hafidzoh
 - h. Bantuan Beasiswa S1 bagi Guru Madrasah Diniyah
 - i. Beasiswa S1 Ma'had Aly
 - j. Mahasiswa S2 bagi Guru Madrasah Diniyah
 - k. Tunjangan perintis kemerdekaan
- 6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan, dengan melaksanakan program:**
- a. Pengembangan Pusat Agropolitan
 - b. Penguatan SDM Pertanian
 - c. Ketahanan Pangan
 - d. Program petik olah kemas jual
 - e. Pengelolaan Hutan Lestari
 - f. Asuransi Petani
- 7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa, dengan melaksanakan program:**
- a. Communal Branding
 - b. One Pesantren One Product
 - c. Pengembangan Koperasi
 - d. Penguatan akses permodalan bagi KUKM
 - e. Pemberdayaan BUMDesa
 - f. Desa Berdaya
 - g. Pemuda Wirausaha
 - h. Promosi Perdagangan
 - i. Stabilisasi Harga

- j. Peningkatan Daya Saing Produk
- 8. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi, dengan melaksanakan program:**
- a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM)
 - b. Pengolahan system informasi data dan pengadaan ASN
 - c. Pendapatan Pajak dan Retribusi
 - d. Jatim Super Apps
 - e. Satu Data Jawa Timur
 - f. Keamanan Siber
 - g. Penelitian dan Pengembangan
 - h. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 - i. Pelayanan Penghubung
 - j. Sistem Integrasi Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur (SIJALINMAJA)
 - k. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - l. Bantuan hukum untuk orang miskin
 - m. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi aparatur
- 9. Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup, dengan melaksanakan program:**
- a. Peningkatan Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - b. Pembinaan Pengelolaan Sampah
 - c. Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - d. Rehabilitasi Kerusakan Lahan
 - e. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Provinsi
 - f. Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
 - g. Pengelolaan Limbah B3
 - h. Desa Tangguh Bencana (Destana)
 - i. Peringatan Dini Bencana (Early Warning System)
 - j. Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat Darurat Bencana
 - k. Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana
 - l. Kampung Siaga Bencana (KSB) Berdaya
 - m. Karang Taruna siaga bencana berbasis budaya (KANCANA BERDAYA)
 - n. Intergrasi Perpusda – Museum – Galeri Seni
 - o. Ecotourism
 - p. Penghargaan bagi para pelaku olahraga yang berprestasi Nasional dan Internasional
 - q. DAS Berkualitas
 - r. Peningkatan Rasio Elektrifikasi
 - s. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
 - t. Perlindungan Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan

5.2.3.4 Isu Strategis Kabupaten Bojonegoro

Isu strategis muncul ketika disuatu wilayah muncul permasalahan yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk atau masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Isu ini bersifat dinamis sehingga selalu berkembang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing wilayah/daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah selalu berupaya untuk memprioritaskan penyelesaian setiap permasalahan yang menjadi isu strategis di daerahnya. Namun seringkali permasalahan yang menjadi isu strategis tersebut tidak atau belum bisa diselesaikan dalam kurun waktu masa kepemimpinan pemerintahan yang sedang/masih berjalan.

Berikut ini akan diuraikan dan dijelaskan isu-isu strategis daerah, baik isu strategis yang baru muncul pada masa berakhirnya pelaksanaan RPJMD 2018-2023 maupun isu strategis yang sebetulnya sudah ada sejak pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 tersebut.

A. Kesatu : Percepatan Pembangunan Desa dan Kota

Infrastruktur merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro dalam 5 tahun terakhir dan menjadi salah satu dari 17 program prioritas. Luasnya wilayah Kabupaten Bojonegoro mengharuskan pemerintah daerah menyusun perencanaan percepatan pembangunan sarana infrastruktur desa untuk mempermudah keterjangkauan akses dan sarana transportasi. Dalam 5 tahun terakhir sudah terbangun lebih dari 663 km jalan kabupaten, untuk jalan desa dari 1.380 km yang tertangani sampai Tahun 2024 sepanjang 753 km, sehingga sisanya akan menjadi prioritas RPD ke depan dalam program BKD.

Selain jalan, pembangunan jembatan juga menjadi prioritas kabupaten yang akan dituangkan dalam dokumen RPD. Total jembatan kabupaten ada 1414 unit, sampai Tahun 2023 sudah tertangani sejumlah 870 unit, sehingga beberapa jembatan yang akan diperbaiki di tahun 2024 dan sisanya di tahun 2025. Pemerintah kabupaten juga mulai melakukan perbaikan jembatan desa dan jembatan gladak. Beberapa proposal sudah masuk di Dinas PUBMPR yang memerlukan perbaikan di tahun 2024 dan 2025. Dalam dokumen RPD penataan kota juga menjadi prioritas dengan melakukan perbaikan pedestrian, pelebaran jalan, taman kota dan penataan saluran air, sehingga dalam perencanaan 3 tahun ke depan ada keseimbangan dalam pembangunan kota dan desa.

B. Kedua : Implementasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan saat ini tidak terlepas dari penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro termasuk berkomitmen dalam implementasi pemerintahan berbasis elektronik, salah satunya dengan pengembangan Satu Data. Ke depan satu data diharapkan bisa menjadi bagian dari perumusan strategi dan kebijakan pemkab dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Salah satu sistem yang dikembangkan Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam penanganan kemiskinan adalah perumusan program Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda). Data ini ke depan menjadi data dasar yang bisa dilakukan up date setiap saat dan menjadi data pensasaran program penanganan kemiskinan. Penerapan SPBE harus dilaksanakan di semua Perangkat Daerah dalam rangka percepatan layanan dan meningkatkan akurasi serta akuntabilitas program.

C. Ketiga : Penguatan Ketahanan Pangan

Isu ketahanan pangan sangat sesuai untuk diangkat di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah agraris, dimana 39% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Indikator utama dalam mengukur kinerja sektor pertanian adalah peningkatan produksi pertanian. Produksi pertanian pangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 sejumlah 705.963 ton dan menjadi kabupaten ketiga penyumbang pangan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Di tahun mendatang produksi pertanian harus ditingkatkan, apalagi Kabupaten Bojonegoro ditarget 87 ribu Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari Kementerian ATR.

Pertimbangan kedua, sektor pertanian merupakan sektor yang menempati unggulan kedua dalam PDRB setelah migas. Dominasi migas sebesar 50% harus diimbangi dengan meningkatnya kontribusi sektor lainnya. *Share* sektor pertanian sebesar 14% dan merupakan sektor yang memiliki daya saing apalagi sektor pertanian terbukti bertahan dari dampak pandemi, disaat sektor lain termasuk migas mengalami kontraksi. Tentunya peningkatan daya saing pertanian tidak bisa dilaksanakan dengan pertanian konvensional, melainkan harus dimaknai pembangunan pertanian secara modern dengan penerapan pola tanam dan penguasaan teknologi pertanian. Beberapa upaya peningkatan produksi pertanian yaitu:

1. Menerapkan modernisasi dan mekanisasi pertanian;
2. Meningkatkan kompetensi petani milenial;
3. Menerapkan pola tanam dengan peningkatan pemakaian pupuk organik yang diintegrasikan dalam PPM. Peningkatan pelatihan bagi petani untuk pembuatan pupuk organik dan budidaya perikanan;

4. Pemberdayaan BUMD Pangan dan BUMDesa pertanian dalam pembelian hasil pertanian bagi peningkatan NTP dan kestabilan harga produk pertanian;
5. Penataan sarana pengairan bagi irigasi pertanian (JUT, jitung, jides, fungsi avoer, waduk dan embung).

D. Keempat : Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan dan Stunting)

Selain perumusan isu strategis di bidang infrastruktur, peningkatan kualitas SDM juga menjadi prioritas pemerintah kabupaten. IPM Kabupaten Bojonegoro setiap tahun mengalami peningkatan, walaupun masih kategori sedang. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus terus di dorong dalam rangka pencapaian IPM yang lebih baik atau masuk kategori tinggi. Usia harapan hidup masyarakat Bojonegoro terus menunjukkan peningkatan, pada Tahun 2021 UHH masyarakat Bojonegoro mencapai 71,72 tahun. Demikian juga dengan harapan lama sekolah mencapai 12,68 tahun dan untuk rata-rata lama sekolah mencapai 7,38 tahun. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat didukung dengan beberapa capaian program kesehatan seperti jangkauan kepesertaan jaminan kesehatan, peningkatan sarana pendukung indeks kesehatan seperti program aladin, program jamban sehat dan pemenuhan air bersih.

Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan juga di laksanakan dengan peningkatan sarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru pendidik, termasuk pengajuan tenaga pendidik dari PPPK. Mulai tahun 2022 Pemkab Bojonegoro juga menginisiasi program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi perangkat dan pegiat desa untuk jenjang pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Tentunya komitmen peningkatan kualitas dan mutu SDM ini masih menjadi prioritas dalam RPD mendatang.

E. Kelima : Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi

Dalam pelaksanaan pilar pembangunan ekonomi yang salah satunya pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif sangat penting dalam rangka menciptakan daya saing daerah. Beberapa potensi dasar ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan di Kabupaten Bojonegoro diantaranya:

1. Kerajinan kayu jati di Margomulyo, Kasiman dan Sukorejo;
2. Kerajinan batik motif jonegoronan;
3. Kerajinan anyaman pandan;
4. Kawasan pande besi ;
5. Industri tahu dan tempe;
6. Kawasan budaya samin Kecamatan Margomulyo;
7. Kawasan agroforestry Desa Klino Kecamatan Sekar.

Pengembangan ekonomi kreatif juga bisa menjadi wadah bagi generasi milenial untuk mengembangkan minat bakat seperti di bidang seni, fotografi, sinematografi dan digital marketing bagi pengembangan wirausaha muda.

F. Keenam : Kebencanaan

Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang rawan akan bencana khususnya tanah longsor dan banjir. Secara topografi Kabupaten Bojonegoro merupakan kawasan hutan, namun adanya kerusakan alam mengakibatkan kawasan hutan tidak lagi bisa optimal sebagai penampung air hujan, dan pada saat musim penghujan berdampak pada bencana banjir dan longsor. Untuk mengurangi dampak bencana banjir dan longsor selain kegiatan reboisasi juga penataan kembali saluran air, normalisasi avoer, peningkatan fungsi waduk, embung dan perbaikan pompa air serta manajemen tata kelola persampahan. Perlunya disusun neraca dan tata kelola air bagi pemenuhan kebutuhan pengairan dan alur pembuangan. Pemenuhan kebutuhan air juga dibutuhkan terkait pencegahan kekeringan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Fase Penanggulangan Bencana:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Tanggap darurat;
- c. Rehabilitasi dan konstruksi.

Inovasi kebijakan pada Program Pembangunan Mitigasi Resiko Kebencanaan:

- a. Inisiasi Peraturan Daerah tentang Kebencanaan;
- b. Memperkuat SDM BPBD;
- c. Investasi Pengurangan Resiko Bencana;
- d. Kerjasama antar daerah penanggulangan bencana;
- e. Koordinasi dan kerjasama multi pihak;
- f. Lokalitas penanggulangan bencana.

G. Ketujuh : Ekonomi Hijau (*Green Economy And Environment*)

Konsep ekonomi hijau (*green economy*) merupakan salah satu konsep pembangunan sebagaimana tujuan dalam SDGs. Ekonomi hijau merupakan penyelarasan pembangunan 3 pilar yaitu pilar ekonomi, sosial dan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Saat ini isu energi merupakan salah satu isu krusial mengingat dunia saat ini sangat rentan dengan adanya krisis energi. Hal ini melatarbelakangi konsep bahwa peningkatan atau pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan perlindungan lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan. Beberapa indikator kinerja dalam ekonomi hijau yaitu:

1. Di bidang ekonomi diukur dengan peningkatan nilai tambah dan efisiensi pemakaian sumber daya;

2. Di bidang sosial diukur dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan;
3. Di bidang lingkungan diukur dengan penurunan dampak negatif dan penurunan timbunan limbah.

Ekonomi hijau dilaksanakan melalui beberapa sektor yaitu dibukanya investasi ramah lingkungan yang diharapkan akan menyerap tenaga kerja yang selaras dengan semangat ekonomi hijau serta produksi dan ekonomi yang berkelanjutan dan gaya hidup yang ramah lingkungan.

Kabupaten Bojonegoro sangat berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan ekonomi hijau. Hal yang melatarbelakanginya yaitu adanya kondisi topografi daerah yang rawan akan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Konsep ekonomi hijau sangat sesuai untuk dilaksanakan dan menjawab isu kebencanaan. Saat ini penataan taman kota, perbaikan saluran air, drainase dan normalisasi gorong-gorong air serta pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan implementasi ekonomi hijau, dan isu ekonomi hijau masih akan diusung dalam perencanaan 3 tahun ke depan. Program yang telah dilakukan Pemkab Bojonegoro terkait ekonomi hijau:

1. Penyusunan dokumen lingkungan (KLHS dan Amdal/UKL/UPL)'
2. Pembangunan IPAL baik komunal/individu'
3. Program penurunan emisi gas rumah kaca (DKPP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup)'
4. Konservasi lingkungan (RTH, reboisasi)'
5. Pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

**BAB VIII
PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, pada dasarnya merupakan proyeksi kinerja yang ingin dicapai berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dokumen ini memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD akan disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan memperhatikan isu-isu strategis serta skala dan bobot pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mempercepat dan memperlancar pencapaian tingkat pelayanan serta ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Demikian kebijakan umum APBD ini disusun sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggara 2025.

Bojonegoro, 15 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO

Selaku,

PIHAK PERTAMA



ADRIYANTO

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

selaku

PIHAK KEDUA



ABDULLOH UMAR, S.Pd
Ketua



SUKUR PRIYANTO, SE, M.AP
Wakil Ketua



SAHJUDI, SE
Wakil Ketua



MITROATIN, S.Pd, MM
Wakil Ketua